DISPARITAS PENETAPAN HAKIM PENGADILAN AGAMA DALAM MEMBERIKAN PENETAPAN DISPENSASI KAWIN ATAS DASAR PERTIMBANGAN CALON ISTERI SEDANG HAMIL PERSFEKTIF *MAQASHID SYARIAH*

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar

Magister Hukum pada Program Studi Hukum Islam



Oleh:

ZAKIYAH ULYA
NIM. 10123006

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

2024 M/1445 H

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan dengan sesuangguhnya bahwa Tesis yang saya ususn sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister dari Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi merupakan hasil karya saya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan tesis yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas, sesuai norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasi karya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Bukittinggi, 6 Februari 2025
Yang menyatakan

Zakiyah Ulya

PERSETUJUAN PEMBIMBING
DIPERSYARATKAN UNTUK UJIAN TESIS

Tesis Berjudul:

Disparitas Penetapan Hakim Pengadilan Agama Dalam Memberikan Penetapan Dispensasi Kawin Atas Dasar Pertimbangan Calon Isteri Sedang Hamil Persfektif *Maqashid Syariah*

Bukittinggi, Februari 2025
Pembimbing

Prof. Dr. Silfia Hanani, S. Ag., M.Si
NIP. 197004021999032006

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Islam

Dr. Dahyul Daipon, M.Ag.
NIP. 197704202006041002

Nama : Zakiyah Ulya
NIM : 10123006
Angkatan : 2023

PENGESAHAN SIDANG UJIAN TESIS

Tesis Berjudul:

Disparitas Penetapan Hakim Pengadilan Agama Dalam Memberikan Penetapan Dispensasi Kawin Atas Dasar Pertimbangan Calon Isteri Sedang Hamil Persfektif *Maqashid Syariah*

Pembimbing

Prof. Dr. Silfia Hanani, S. Ag., M.Si
NIP. 197004021999032006

Penguji I	Penguji II
Prof. Dr. Busyro, M.Ag NIP.197409061999031002	**Prof. Dr. Nofiardi, M.Ag** NIP. 197606062006041004
Ketua Sidang	Sekretaris
Prof. Dr. Busyro, M.Ag NIP.197409061999031002	**Prof. Dr. Nofiardi, M.Ag** NIP. 197606062006041004

Mengetahui
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. H. Nunu Burhanuddin, Lc. M. Ag.
NIP. 197305102000121002

Nama : Zakiyah Ulya
NIM : 10123006
Angkatan : 2023

Abstrak

Skripsi ini berjudul "**Disparitas Penetapan Hakim Pengadilan Agama Dalam Memberikan Penetapan Dispensasi Kawin Atas Dasar Pertimbangan Calon Isteri Sedang Hamil Perspektif *Maqashid Syariah*",** yang ditulis oleh **ZAKIYAH ULYA, NIM. 10123006**, Program Studi Hukum Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih mendalam tentang Disparitas Penetapan Hakim Pengadilan Agama terhadap perkara dispensasi kawin atas pertimbangan calon istri dalam keadaan hamil serta bagaimana perspektif *maqashid syariah* terhadap permasalahan tersebut.

Jenis penelitian ini merupakan ilmu hukum yang beraspek normatif dengan mengunakan sumber data primer dan sumber data sekunder Adapun sumber primer yang penulis gunakan di sini adalah Penetapan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Undang-Undang, Peraturan Mahkamah Agung (MA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin serta penetapan Pengadilan Agama Painan Nomor 72/Pdt.P/2022/PA.Pn dan nomor 80/Pdt.P/2021/PA.Pn. sedangkan data sekunder merupakan literatur-literatur penunjang dan bahan hukum yang berasal dari doktrin-doktrin yang ada dari buku-buku, jurnal hukum, dan hasil penelitian yang tidak mengikat tetapi pokok kajian, khusus yang mengatur tentang Disparitas Penetapan Hakim Pengadilan Agama Dalam Memberikan Penetapan Dispensasi Kawin Atas Dasar Pertimbangan Calon Isteri Sedang Hamil

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terjadinya disparitas putusan Hakim dalam menjatuhkan penetapan dispensasi kawin dengan pertimbangan calon isteri sedang dalam keadaan hamil disebabkan beberapa faktor, yaitu: a. *Pertama*, faktor internal hakim, yaitu Faktor kebebasan hakim, latar belakang social, pendidikan, pandangan dan pengetahuan agama, b. *Kedua*, faktor eksternal, yaitu faktor sumber hukum, fakta persidangan, pengetahuan agama anak dan calon suaminya. Sedangkan disparitas penetapan hakim akan berdampak pada ketidakpastian hukum bagi masyarakat, khususnya apabila terdapat perkara dengan alasan permohonan yang sama. dan jika dianalisis dengan perspektif *maqashid syariah* maka dengan mengabulkan dispensasi kawin karena hamil maka akan terwujud *hifz nasl* dengan terjamin status anak sebagai yang sah karena lahir dalam perkawinan yang sah. Sedangkan dalam penetapan yang menolak adalah mencegah perilaku seks bebas dan perzinaan yang semakin merajalela di tengah masyarakat sehingga tercapai *hifz al-din*, dan *hifz al-nasl* dengan mencegah terjadinya potensi penisbatan nasab anak kepada ayah biologisnya

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi yang dipakai dalam pedoman penulisan tesis ini adalah pedoman Transliterasi Arab-Indonesia berdasarkan Surat Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut:

A. Huruf Arab

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf Latin**
ا	Alif	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Tsa	Ts
ج	Jim	J
ح	Ha	H
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Dzal	Dz
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Shad	Sh
ض	Dhad	Dh
ط	Tha	Th
ظ	Zha	Zh
ع	‘ain	‘
غ	Ghain	Gh
ف	Fa	F

ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Waw	W
ه	Ha	H
ء	Hamzah	’
ي	Ya	Y

B. Vokal

1. Fathah ditulis “a”, misalnya ذكر akan ditulis *dzakara*
2. Kasrah ditulis “i”, misalnya رضي akan ditulis *radhiya*
3. Dhammah ditulis “u”, misalnya كتب akan *kutiba*

C. Kata Sandang Alif Lam

Kata sandang dalam sistem bahasa arab dilambangkan dengan huruf yakni alif lam. Dalam transliterasi ini, tidak dibedakan antara kata sandang alif lam syamsiyah maupun qamariyah, yakni sama-sama ditransliterasikan sesuai dengan bentuk aslinya, dengan huru “l” diikuti dengan huruf berikutnya, dan dipisahkan oleh tanda hubung. Berikut contohnya:

الشمس Ditulis *al-syamsu*

القمر Ditulis *al-qamaru*

D. Konsonan rangkap

Konsonan rangkap dalam bahasa Arab dilambangkan dengan tanda syaddah atau tasydid, sedangkan dalam transliterasi akan ditulis dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. Contoh:

سلم Ditulis *sallama*

البر Ditulis *al-birru*

E. Penulisan ta Marbuthah

Penulisan ta Marbuthah di akhir kata akan ditransliterasikan dengan huruf "h". Contoh:

الضرورية Ditulis *al-dharuriyah*

مطهرة Ditulis *muthahharah*

F. Singkatan-singkatan

Dalam tulisan ini digunakan beberapa singkatan sebagai berikut:

1. SWT : *Subhanahu wa ta'ala*
2. SAW : *Shallallahu 'alaihi wasallam*
3. HR : Hadits riwayat
4. RA : *Radhiyallahu 'anhu*
5. H : Hijriyah (tahun)
6. M : Masehi (tahun)
7. h. : halaman

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena dengan rahman dan rahimnya penulis mampu untuk menyusun dan menyelesaikan tesis yang berjudul "Disparitas Penetapan Hakim Pengadilan Agama Dalam Memberikan Penetapan Dispensasi Kawin Atas Dasar Pertimbangan Calon Isteri Sedang Hamil Perspektif *Maqashid Syariah"* sebagai prasyarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (S2) di Universitas Islam Negeri (UIN) Bukittinggi dengan baik dan lancar.

Shalawat dan salam penulis mohonkan kepada Allah agar disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah meninggalkan dua pedoman hidup menuju jalan yang diridhai oleh Allah SWT yaitu Al-Qur`an dan Sunnah.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan karya ilmiah tesis ini tidak terlepas dari rahmat, karunia dan hidayah Allah SWT, tak lupa pula penulis mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam proses penyusunan dan penyelesaian tesis ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Silfia Hanani, S.Ag., M.Si selaku Rektor beserta bapak-bapak Wakil Rektor, Bapak Dr. Afrinaldi, S.Sos.I., MA, Bapak Dr. Iiz Izmuddin, MA, dan Dr. H. Edi Rosman, S.Ag., M.Hum, yang telah memberikan fasilitas kepada penulis selama menjalani pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
2. Bapak Prof. Dr. H. Nunu Burhanuddin, Lc. M. Ag. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi yang telah menfasilitasi penulis dalam menjalani pendidikan dan bimbingan tesis ini.
3. Bapak Dr. Helfi, M.Ag selaku dosen penasehat akademik yang telah memberikan arahan dan motivasinya kepada penulis selama menempuh perkuliahan di Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

4. Ibu Prof. Dr. Silfia Hanani, S.Ag., M.Si selaku pembimbing penulis. Penulis sangat berterimakasih banyak atas waktu, tenaga, dan pikiran yang diberikan dalam memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama proses penyusunan tesis ini.
5. Bapak Dosen penguji baik saat seminar proposal tesis maupun seminar *munaqasyah* atas arahan, saran, masukan dan bimbingannya guna kesempurnaan penulisan tesis ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan-karyawati Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan.
7. Ayah (alm. Zul Ihsan) dan ibu (almh. Tisliar) dan kakak adik tersayang serta seluruh keluarga besar, atas bantuan moril dan materil selama studi hingga tesis ini selesai.
8. Suami tercinta (Roni Firtiadi), anak-anak tercinta dan mertua, serta adik ipar atas doa, semangat dan waktunya yang tersita untuk menemani penulis hingga tesis ini selesai.
9. Keluarga besar Pengadilan Agama Padang Panjang dan Pengadilan Agama Painan, yang selalu memberikan motivasi dan semangat pada penulis hingga tesis ini selesai.
10. Sahabat seperjuangan dalam program pascasarjana prodi Hukum Islam angkatan 2023 khususnya kelas A yang bersama-sama dengan penulis selama studi di pascasarjana UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Painan, 6 Februari 2025

Penulis

Zakiyah Ulya

NIM. 10123006

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN ..... **i**

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **ii**

LEMBAR TIM UJIAN TESIS ..... **iii**

ABSTRAK ..... **iv**

PEDOMAN LITERASI ..... **v**

KATA PENGANTAR ..... **viii**

DAFTAR ISI ..... **x**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitan 6

D. Tinjauan Kepustakaan dan Penelitian Terdahulu 7

E. Penjelasan Judul dan Definisi Operasional 9

F. Metode Penelitian 10

G. Sistematika Penulisan 12

BAB II NIKAH DAN DISPENSASI KAWIN

A. Konsep Pernikahan 13

1. Pengertian nikah 13
2. Dasar hukum pernikahan 21
3. Rukun dan syarat pernikahan 24

B. Pernikahan di Bawah Umur 30

1. Pengertian perkawinan di bawah umur 30
2. Batas usia pernikahan menurut hukum Islam 35
3. Batas usia pernikahan menurut hukum positif 40
4. Factor-faktor yang mempengaruhi pernikahan di bawah umur 43

C. Dispensasi Kawin 45
1. Pengertian dispensasi kawin 45
2. Dasar hukum dispensasi kawin 46
3. Pedoman pemeriksaan perkara dispensasi kawin 48
4. Alasan pengajuan permohonan dispensasi kawin 50
5. Prosedur dan proses penetapan dispensasi kawin 51
6. Wewenang pengadilan agama 54
D. Pernikahan Wanita Hamil 59

BAB III MAQASHID AL-SYARI'AH

A. Pengertian *Maqashid al-syari'ah* 64
B. Dasar Hukum *Maqashid al-syari'ah* 65
C. Macam-Macam *Maqashid al-syari'ah* 68

BAB IV DISPENSASI KAWIN KARENA HAMIL DALAM DISPARITAS HAKIM PENGADILAN AGAMA

A. Disparitas penetapan hakim Pengadilan Agama terhadap permohonan dispensasi kawin atas dasar pertimbangan calon isteri sedang hamil 75
1. Penetapan Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin Karena Calon Isteri Sedang Hamil Perkara Nomor 80/Pdt.P/2021/PA.Pn 76
2. Penetapan Menolak Permohonan Dispensasi Kawin Karena Calon Isteri Sedang Hamil Perkara Nomor Nomor 72/Pdt.P/2022/PA.Pn 84
3. Faktor Penyebab Terjadinya Disparitas Penetapan Hakim Dalam Perkara Permohonan Dispensasi Kawin dengan Pertimbangan Calon Isteri Sedang Hamil 98
4. Dampak Terjadinya Disparitas Penetapan Hakim Dalam Perkara Permohonan Dispensasi Kawin dengan Pertimbangan Calon Isteri Sedang Hamil 108

B. Disparitas Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memberikan Penetapan Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Atas Dasar Pertimbangan Calon Isteri Sedang Hamil Perspektif *Maqashid Syariah*..... 109

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 115

B. Saran..... 115

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* dalam rangka mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.[1] Memperoleh *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* adalah keinginan utama setiap manusia dalam menjalani kehidupan rumah tangganya. Lebih lanjut ikatan pernikahan sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.[2]

Salah satu prinsip yang diatur dalam Undang-Undang perkawinan adalah kematangan jiwa dan raga calon pasangan yang akan menikah, sebagimana yang di atur dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawainan yang menyatakan bahwa Perkawinan diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Penetapan batas usia nikah yang dicantumkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tersebut pada dasarnya memiliki tujuan untuk kemaslahatan bagi calon suami istri, salah satunya untuk menghindari pernikahan anak di usia dini yang lebih cenderung merugikan kepentingan masa depan dan menimbulkan bahaya kesehatan psikis maupun bilogis anak.[3]

Sifat pembatasan usia perkawinan ini merupakan *ijtihadiyah*, maka ketentuan tersebut tidaklah bersifat kaku, artinya apabila terjadi kondisi atau suatu hal yang

---

[1] Mahkamah Agung, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), 64.

[2] Imam Syafi'i, "Konsep Kafa'ah Dan Keluarga Sakinah (Studi Analisis Tentang Korelasi Hak Kafa'ah Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah)," *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 1 (2020): 31–48.

[3] Yopani Selia Almahisa and Anggi Agustian, "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (2021): 27–36, doi:10.52005/rechten.v3i1.24.

mendesak, maka pasangan yang usianya di bawah 19 tahun dapat melakukan perkawainan dengan syarat mendapatkan dispensasi kawin ke pengadilan agama, sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa dalam hal terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat 1, orang tua pihak pria dan /atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensai kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. [4]

Dalam Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU Perkawinan tersebut tidak dijelaskan yang dimaksud dengan alasan sangat mendesak itu apa sehingga dalam hal ini hakim harus menafsirkan sendiri isi dari pasal tersebut dalam menerima atau menolak dispensasi kawin yang telah diajukan. Maka dalam hal ini alasan calon suami dan istri yang ingin melangsungkan pernikahan menjadi pertimbangan tersendiri bagi hakim pengadilan agama untuk menerima atau menolak dispensasi kawin yang telah diajukan.[5] Namun yang tak kalah penting adalah menggali latar belakang dan alasan diajukannya dispensasi kawin tersebut, hal ini menjadi salah satu faktor penting yang harus menjadi perhatian hakim dalam pemeriksaan perkara dispensasi kawin, hakim harus benar benar menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak dan mempertimbangkan perkara itu berdasarkan keadilan, mashlahat dan asas kemanfaatan masa ke depan anak. [6]

Permohonan dispensasi kawin diajukan ke Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam. Hal ini sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami isteri yang belum berusia 19 (Sembilan belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan dikarenakan ada

[4] Direktorat Utama Pembinanan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara dan Badan Pemeriksaan Keunagan, " Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan " 2019

[5] Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia* (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), 184.

[6] Ahmad Maulidi, *Dinamika Hukum Perdata Di Indonesia* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2011), 80.

syarat yang belum terpenuhi oleh calon yaitu berkaitan dengan batas usia perkawinan.[7]

Salah satu faktor pengajuan disepensasi kawin di pengadilan agama adalah calon pengantin perempuan dalam kondisi hamil, sebagaimana halnya dalam perkara Perkara Nomor 72/Pdt.P/2022/PA.Pn dan 80/Pdt.P/2021/PA.Pn, kedua perkara ini memiliki situasi kasus yang sama yakni calon pengantin perempuan berusia di bawah 19 tahun dan dalam kondisi hamil, namun yang menjadi perhatian bagi peneliti, meskipun situasi kasus yang sama dan sama terdaftar di Pengadilan Agama Painan, perkara tersebut memiliki penetapan yang berbeda, dalam amar perkara 72/Pdt.P/2022/PA.Pn hakim menyatakan menolak permohonan dari orang tua anak dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- Seseorang telah melakukan perbuatan zina menunjukkan bahwa yang bersangkutan memiliki stabilitas spritual dan emosional yang sangat lemah diyakini belum mampu menikah dan membiarkan seseorang yang secara nyata tidak mampu menikah tetap menikah merupakan sesuatu yang sangat berisiko mengakibatkan terjadinya berbagai mudarat dalam kehidupan rumah tangga.
- Menolak memberi izin untuk menikah kepada calon pasangan suami istri yang belum cukup umur yang terbukti telah terlebih dahulu melakukan perbuatan zina sebelum mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama dan hal ini merupakan upaya konstitusional untuk membasmi seks bebas di tengah masyarakat.
- Ada ulama yang berpendapat bahwa pernikahan yang dilakukan oleh wanita hamil hukumnya haram.
- Pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang wanita yang telah dihamilinya di luar nikah juga berpotensi besar menyebabkan terjadi lagi pelanggaran lain yaitu penisbatan nasab anak kepada ayah biologis.

Namun dalam kondisi yang sama terdapat perbedaan pertimbangan hakim seperti dalam perkara Nomor 80/Pdt.P/2021/PA.Pn, hakim mengabulkan permohonan

[7] Achmad Cholil et. al, *Majalah Peradilan Agama*, ed. Rahmat Arijaya Dkk, *Majalah Peradilan Agama*, 9th ed. (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2016), 38.

dispensasi yang diajukan orang tua anak dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- Berdasarkan fakta persidangan anak dan calon suami sudah dua kali melakukan hubungan intim layaknya suami istri dan akibat hubungan tersebut anak para Pemohon dalam keadaan hamil sehingga ia bertekad untuk bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut.
- Anak Pemohon dianggap mampu untuk mengarungi bahtera rumah tangga bersama calon suaminya meskipun harus tetap di bawah bimbingan dan bantuan orang tua.
- Mencegah terjadinya dan atau berlanjutnya perbuatan-perbuatan dosa/maksiat dan kemudharatan yang berlarut-larut.

Meskipun pada dasarnya kedua penetapan hakim tersebut sama-sama menjadikan maslahat sebagai salah satu pertimbangan, namun disparitas penetapan hakim juga disebabkan oleh perbedaan pandangan terhadap prioritas maqashid syariah. Dalam perspektif hukum Islam, semua aturan hukum atau putusan hukum yang dibuat oleh manusia harus sejalan dengan tujuan dari hukum Islam itu disyariatkan (*maqashid al-syari'ah*). *Maqashid al-syari'ah* menghendaki terwujudnya kemashlahatan bagi manusia dan menghindarkan kemudharatan. Oleh karenanya, dalam setiap tindakan manusia harus senantiasa mempertimbangkan aspek-aspek mashlahat di dalamnya.

Menurut Ibn al-Manzhur dalam Lisan Al-'Arab, sebagaimana dikutip oleh Busyro, *maqashid* dapat diartikan sebagai sesuatu yang dilakukan dengan penuh pertimbangan dan ditujukan untuk mencapai sesuatu yang dapat mengantarkan seseorang kepada jalan yang lurus (kebenaran), dan kebenaran yang didapatkan itu mestilah diyakini serta diamalkannya secara teguh.[8] Sedangkan *syariah* berarti jalan menuju sumber air atau sumber pokok kehidupan.[9] Jadi *maqasid al-syari'ah* dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *maqasid al-syari'ah* adalah rahasia- rahasia

[8] *Maqashid Al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Mashlahah, Cetakan Ke-1* (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 7.

[9] Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih* (Jakarta: Amzah Bumi Aksara, 2009), 307.

dan tujuan akhir yang hendak diwujudkan oleh Syari' dalam setiap hukum yang ditetapkan-Nya.[10]

Hakim yang menolak dispensasi mempertimbangkan risiko kesehatan dan psikologis akibat pernikahan dini serta potensi pelanggaran hak anak untuk menikmati masa remaja dan pendidikan sedangkan hakim yang mengabulkan berfokus pada perlindungan kehormatan wanita hamil dan calon anak, serta dampak sosial dari kehamilan di luar nikah. Ketidakkonsistenan dalam putusan hakim dapat mempengaruhi kredibilitas hukum Islam dan menciptakan ketidakpastian hukum bagi masyarakat. Hal ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai apakah sistem hukum yang ada telah menyediakan panduan yang memadai bagi hakim untuk menyeimbangkan antara maslahat individu dan maslahat kolektif. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam untuk menjembatani disparitas ini melalui analisis maqashid syariah yang komprehensif.

Oleh karena itu, dengan dilatar belakangi oleh dua penetapan hakim dalam perkara dispensasi kawin tersebut di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang apa yang menjadi alasan terjadinya disparitas penetapan hakim dalam perkara dispensasi kawin terhadap calon isteri yang sedang hamil dan bagaimana perspektif *Maqashid Syariah* dalam kasus tersebut. penelitian ini akan dituangkan dalam bentuk karya ilmiah dengan judul "Disparitas Penetapan Hakim Pengadilan Agama Dalam Memberikan Penetapan Dispensasi Kawin Atas Dasar Pertimbangan Calon Isteri Sedang Hamil Perspektif *Maqashid Syariah*".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengapa terjadi disparitas penetapan hakim pada pengadilan agama yang sama terhadap dispensasi kawin karena hamil?

[10] *Maqashid Al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Mashlahah, Cetakan Ke-1*, 11.

2. Bagaimana disparitas pertimbangan hukum hakim dalam memberikan penetapan terhadap permohonan dispensasi kawin atas dasar pertimbangan calon isteri sedang hamil dari perspektif *maqashid syariah*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dalam melakukan penelitian tentu mempunyai tujuan dan manfaat yang dihasilkan dari penelitian. Maka dari itu peneliti menetapkan suatu tujuan kajian penelitian yaitu :

a. Untuk mengkaji secara mendalam disparitas penetapan hakim pada pengadilan agama yang sama terhadap dispensasi kawin karena hamil.
b. Untuk menjelaskan disparitas pertimbangan hukum hakim dalam memberikan penetapan terhadap permohonan dispensasi kawin atas dasar pertimbangan calon isteri sedang hamil dari perspektif *maqashid syariah*.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Magister Hukum (M.H) pada Pascasarjana Program Studi Hukum Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
b. Penelitian ini berguna untuk mengembangkan kajian hukum positif dan hukum Islam terutama yang berkaitan dengan Dispensasi kawin.
c. Penelitian ini berguna untuk memberikan paradigma baru bagi pembaharuan hukum perkawinan di Indonesia agar lebih fleksibel dan mampu menjawab isu-isu hukum yang sedang berkembang.

D. Tinjauan Kepustakaan dan Penelitian Terdahulu

Penelitian dengan tema tentang disparitas penetapan hakim dalam perkara dispensasi kawin telah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Beberapa dari penelitian tersebut hampir sama dan relevan dengan judul peneliti, diantaranya:

Penelitian pertama adalah tesis yang ditulis oleh Mad Said[11] dengan judul *Dispensasi Perkawinan Hamil Di Luar Nikah Pada Pengadilan Agama Parigi Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Suatu Analisis Maqasid Syari'ah*. Penelitian ini merujuk kepada banyaknya kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Parigi terkait dengan pelaksanaan dispensasi perkawinan hamil di luar nikah yang dikabulkan oleh hakim dengan pertimbangan hukum formil, Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin juga pertimbangan hukum materiil, undang-undang perkawinan, kaidah ushul fiqh, maslahah mursalah dan keadilan masyarakat. Hal ini juga sejalan dengan maqasid syari'ah yakni pertimbangan terkait perlindungan terhadap keturunan (*hifz al nasl*).

Penelitian ketiga adalah jurnal yang ditulis oleh Nur Akifah Janur dkk[12] dengan judul Analisis Hukum Islam Dalam Pemberian Dispensasi Nikah Dengan Alasan Hamil. Dalam tulisannya menyimpulkan bahwa pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah adalah untuk yang bertujuan untuk menghindari mudharat yang lebih besar. Meskipun status hukum pernikahannya menjadi perbedaan pendapat para ulama dan akan berdampak terhadap status nasab anak dalam kandungannya yang nantinya tidak akan mendapatkan nafkah, hak waris serta perwalian dari ayah biologisnya.

Penelitian kedua adalah tesis yang ditulis oleh Dika Putri Vindi Santika Anie[13] dengan judul Disparitas Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Dispensasi Kawin Terkait Batas Usia Minimum Untuk Menikah Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan (Studi Pada Pengadilan Agama Bantul). Dalam penelitiannya penulis menyimpulkan bahwa permohonan dikabulkan karena calon pengantin telah memenuhi syarat, calon pengantin perempuan telah hamil, atau karena kekhawatiran

---

[11] Mad Said, *Dispensasi Perkawinan Hamil Di Luar Nikah Pada Pengadilan Agama Parigi Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Suatu Analisis Maqasid Syari'ah,* (Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, 2023), 171.

[12] Nur Akifah Janur and Nasriah Nasriah, "Analisis Hukum Islam Dalam Pemberian Dispensasi Nikah Dengan Alasan Hamil," *QISTHOSIA : Jurnal Syariah Dan Hukum* 3, no. 2 (2022): 126–38, doi:10.46870/jhki.v3i2.387.

[13] Dika Putri Vindi Santika Anie, "Disparitas Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Dispensasi Kawin Terkait Batas Usia Minimum Untuk Menikah Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan (Studi Pada Pengadilan Agama Bantul" (Universitas Gajah Mada, 2022), xi.

akan terjadinya hal-hal yang dilarang agama sedangkan alasan permohonan ditolak karena hakim menilai keadaan calon pengantin bukan kondisi yang mendesak, atau karena permohonan tidak disertai dengan bukti-bukti yang cukup dan mendukung. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim yaitu faktor kondisi calon pengantin ketika permohonan diajukan, faktor geografis dan kondisi masyarakat setempat, dan faktor kebijaksanaan serta kemampuan hakim dalam melakukan interpretasi peraturan perundang-undangan terhadap permohonan yang diajukan.

Penelitian-penelitian yang sudah dideskripsikan secara ringkas di atas memiliki perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Secara prinsip ada hal yang sama, yaitu pada bagian pertama membahas lasan pengabulan permohonan dispensasi kawin karena alasan hamil. Sedangkan penelitian kedua membahas terkait analisis hukum pemberian dispensasi nikah akibat hamil. Sedangkan penelitian ketiga penelitian yang sama terjadinya disparitas pertimbangan putusan dispensasi kawin namun secara umum terkait batas usia pernikahan. Namun penelitian peneliti berbeda dalam disparitas penetapan hakim terkait alasan pengajuan dispensasi kawin dan tinjauan maqashid syari'ah terkait disparitas tersebut.

E. Penjelasan Judul dan Definisi Operasional

Definisi operasional diperlukan guna memperjelas maksud dari judul penelitian sehingga tidak terjadi kesalahahpahaman dan multi tafsir terhadap judul penelitian yang akan dilakukan. Sesuai dengan judul thesis yang peneliti buat, maka sebelumnya perlu dijelaskan beberapa kata yang ada dalam judul karena bisa saja kata tersebut dipahami tidak sesuai dengan maksud yang peneliti inginkan. Kata-kata yang perlu dijelaskan antara lain disparitas, penetapan hakim, dispensasi kawin dan maqashid syariah.

Disparitas adalah kebebasan yang diberikan undang-undang kepada hakim untuk memutus perkara sesuai dengan ketentuan, walaupun putusan tersebut bisa saling berbeda antara suatu perkara dengan perkara yang lain. [14]

Penetapan hakim (*beschikking*) menurut H. Habiburrahman, adalah keputusan pengadilan atas perkara permohonan (volunter).[15] Permohonan ini merupakan kepentingan sepihak dari pemohon yang tidak mengandung sengketa dengan pihak lain, misalnya penetapan dalam perkara dispensasi nikah, izin nikah, wali adhal, poligami, perwalian, itsbat nikah, dan sebagainya. Penetapan merupakan *jurisdiction valuntaria* yang berarti bukan peradilan yang sesungguhnya karena pada penetapan hanya ada permohon tidak ada lawan hukum. Didalam penetapan, Hakim tidak menggunakan kata "mengadili", namun cukup dengan menggunakan kata *"menetapkan".*[16]

Dispensasi Kawin menurut Peraturan Mahkamah Agung (MA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.[17]

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi antara lain: prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan dengan langkah apa data-data tersebut diperoleh dan selanjutnya diolah dan dianalisis.

---

[14] Togar S.M. Sijabat, "Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Narkotika," *Hukum Online.Com*, n.d.

[15] H. Habiburrahman, "Teknik Pembuatan Putusan", Makalah dalam Rangka Pelatihan Tematik Ekonomi Syariah bagi Hakim Peradilan Agama yang Diselenggarakan oleh Komisi Yudisial RI, Di Savoy Homann Bidakara Hotel, Bandung, Hari Jumat Tanggal 15 Februari 2013, halaman 5

[16] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata* (Yogyakarta: Liberty Press, 1998), 169.

[17] Peraturan Mahkamah Agung (MA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian ilmu hukum yang beraspek normatif. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian hukum yang mempergunakan data *sekunder*. Penelitian ini dikenal pula dengan doctrinal.[18] Dalam penelitian ini penelitian hukum ditujukan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap permasalahan hukum yang ada. Pembahasan dalam penelitian ini untuk membedah permasalahan yang terjadi melalui pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan komperatif (*comparative approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan peraturan perundang undangan yang berlaku khususnya terkait dengan permasalahan yang diangkat, Disparitas Penetapan Hakim Pengadilan Agama Dalam Memberikan Penetapan Dispensasi Kawin Atas Dasar Pertimbangan Calon Isteri Sedang Hamil.

2. Sumber data

Ada dua jenis sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer merupakan data-data utama yang diambil dari literatur utama sesuai dengan tema penelitian ini. Adapun sumber primer yang penulis gunakan di sini adalah Penetapan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Undang-Undang, Peraturan Mahkamah Agung (MA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Sedangkan data primernya adalah penetapan Pengadilan Agama Painan Nomor 72/Pdt.P/2022/PA.Pn dan nomor 80/Pdt.P/2021/PA.Pn.

Adapun data sekunder merupakan literatur-literatur penunjang dan bahan hukum yang berasal dari doktrin-doktrin yang ada dari buku-buku, jurnal hukum,

[18] Roni Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Galia Indonesia, 1983), 24.

dan hasil penelitian yang tidak mengikat tetapi pokok kajian, khusus yang mengatur tentang Disparitas Penetapan Hakim Pengadilan Agama Dalam Memberikan Penetapan Dispensasi Kawin Atas Dasar Pertimbangan Calon Isteri Sedang Hamil. menjelaskan bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar hukum yang khusus memberikan petunjuk arah penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan sumber data yang penulis kemukakan sebelumnya maka metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah dengan membaca literatur-literatur utama dan juga literatur tambahan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Hasil bacaan itu selanjutnya dituliskan dalam catatan-catatan kecil pada sebuah buku yang dikhususkan untuk mencatat. Aktifitas selanjutnya adalah mengelompokkan data-data tersebut kepada bagian-bagian sesuai dengan sub-sub pembahasan yang sudah disistematiskan dalam penelitian ini. Kemudian penulis menyusun data-data tersebut ke dalam sebuah tulisan atau laporan penelitian.

4. Metode Analisis Data

Metode dan teknik analisa data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode deduksi. Metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor kemudian diajukan premis minor. Dari kedua premis ini kemudian ditarik suatu kesimpulan atau conclusion. Atau lebih mudahnya metode deduksi dapat diartikan sebagai suatu metode untuk menganalisis bahan hukum yang menyajikan hal-hal yang dirumuskan secara umum kemudian menarik kesimpulan yang sesuai dengan kasus faktual yang sedang diteliti. Data yang diperoleh dari penelitian ini berupa data yang berasal dari studi pustaka terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dianalisis dengan logika deduksi dengan memperhatikan konsep hukum sebagai norma-norma positif di dalam perundang-undangan nasional.

5. Teknik Penulisan

Penulisan tesis ini mengacu kepada buku Pedoman Penulisan tesis di pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi tahun 2024, dan dalam hal-hal tertentu mengikuti saran dan arahan dari pembimbing tesis.[19]

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarah pembahasan penelitian ini, maka penulis membuat sistematika penulisan yang terdiri dari empat bab sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini penulis akan memamparkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitan, tinjauan kepustakaan dan penelitian terdahulu, penjelasan judul dan definisi operasional, metode penelitian, dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II penulis akan mendeskripsikan secara sistematis tentang konsep pernikahan, pernikahan di bawah umur, dispensasi kawin dan pernikahan wanita hamil.

BAB III akan dijelaskan teori mengenai *maqashid al-syari'ah* dengan sub bahasan pengertian *maqashid al-syari'ah,* dasar hukum *maqashid al-syari'ah* dan macam-macam *maqashid al-syari'ah.*

BAB IV penulis akan memaparkan hasil penelitian, yang diawali dengan hasil penelitian tentang disparitas penetapan hakim pada Pengadilan Agama terhadap dispensasi kawin karena calon isteri hamil dan disparitas pertimbangan hukum hakim dalam memberikan penetapan terhadap permohonan dispensasi kawin atas dasar pertimbangan calon isteri sedang hamil dari perspektif *maqashid syariah.*

BAB V Penutup, berisi kesimpulan dari pembahasan, sekaligus menjawab rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, dan juga berisi saran-saran penulis.

---

[19] Helfi Dkk, *Pedoman Penulisan Tesis Prodi S2 Hukum Islam* (Bukittinggi: Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Tahun 2024, 2024).

BAB II
NIKAH DAN DISPENSASI KAWIN

A. Konsep Pernikahan

1. Pengertian Nikah

Pernikahan dalam literatur bahasa Arab sering disebut dengan dua kata yaitu *nakaha* dan *zawwaja*. Nikah menurut bahasa *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul. Makna nikah (*zawaj*) dapat diartikan dengan *aqdu al- tazwiij* yang artinya akad nikah, selain itu juga bisa diartikan (*wat'u al-zaujah*) yang bermakna menyetubuhi istri.[20] Secara etimologis kata nikah (kawin) mempunyai beberapa arti, yaitu berkumpul, bersatu, bersetubuh, dan akad. Pada hakikatnya, makna nikah adalah persetubuhan.[21] Selain itu pernikahan juga diartikan sebagai menghimpun 2 (dua) pasangan menjadi satu. Dengan bersatunya dua orang manusia yang mulanya hidup sendiri, dan dengan adanya pernikahan dua insan manusia yang dipertemukan oleh Allah SWT untuk berjodoh menjadi satu sebagai pasangan suami istri yang saling melengkapi kekurangan masing-masing, yang biasa disebut dengan pasangan (*Zauj* dan *Zaujah*).[22]

Kemudian secara majazi diartikan akad, karena termasuk pengikatan sebab akibat. Menurut hukum Islam yang dimaksud dengan pernikahan ialah aqad yang bersifat luhur dan suci antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya sebagai suami isteri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah.*[23]

Nikah dalam al-Qur'an terkadang digunakan untuk menyebut akad nikah, dan terkadang juga dipakai untuk menyebut suatu hubungan seksual (*wat'i*). Adapun menikah yang artinya akad nikah adalah firman Allah yang terdapat di dalam surat QS. An-Nisa' (4): 3

---

[20] Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 9.

[21] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 7.

[22] Khoirudin Nasution, "Draf Undang-Undang Perkawinan Indonesia: Basis Filosofis Dan Implikasinya Dalam Butir-Butir UU," *Unisia* 26, no. 48 (2003): 129–41, doi:10.20885/unisia.vol26.iss48.art3.

[23] Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 2.

وَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تُقۡسِطُواْ فِي ٱلۡيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تَعۡدِلُواْ فَوَٰحِدَةً أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُواْ

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Sebagaimana yang terdapat di dalam firman Allah dalam surat QS. An-Nisa' (4): 22:

وَلَا تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَۚ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَمَقۡتٗا وَسَآءَ سَبِيلًا

Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).

Ayat-ayat di atas dipahami untuk mengurai dan mengartikan semata-mata untuk melaksanakan akad nikah (menikah), bukan berarti *al-wat'u* atau *al-jima'u* (melakukan hubungan seksual).

Adapun makkna nikah yang artinya melakukan hubungan seksual[24] (*al-wat'u* atau *al-jima'u*) adalah sebagaimana firman Allah yang terdapat di dalam surat QS. Al-Baqarah (2): 230

فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۗ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوۡمٖ يَعۡلَمُونَ

Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-

[24] M. Quraisy Syihab, *Wawasan Al-Qur'an, Tafsir Maudhu'i,Atas Pelbagai Persoalan Umat, Cet. Ke-6* (Bandung: Mizan, 1997), 191.

hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui."

Nikah pada ayat di atas dapat dipahami maksudnya sebagai *al-wat'u atau al-jima'u* (melakukan hubungan seksual), bukan dimaksudkan sebagai akad nikah. Jadi, senada dengan apa yang dikatakan oleh Muhammad Bagir,[25] bahwa melakukan nikah dengan suami yang kedua itu, tidak lain maksudnya adalah melakukan hubungan seksual.

Secara terminologis makna pernikahan menurut golongan Syafi'iyyah adalah:

النكاح لغة : الضم و الجمع. و منه تناكحت الأشجار إذا تمايلت واضم بعضها إلى بعض و شرعا : عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ انكاح أو تزويج أو ترجمة

Pernikahan secara bahasa: berarti menghimpun dan mengumpulkan. Terjadinya perkawinan antara pohon dengan pohon itu saling condong dan bercampur satu sama lainnya. Sedangkan pernikahan menurut syara' yaitu akad yang mengandung ketentuan hokum tentang kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau tazwij atau yang semakna dengan keduanya.[26]

Terkait kedua makna nikah tersebut, Ulama berbeda pendapat dalam memahami makna yang hakiki dan makna yang majazi, yaitu:

a. Pendapat ulama Mazhab Syafi'iyah yang disahihkan oleh Abu Thayib, Mutawali dan Qadi Husain yaitu bahwa nikah pada hakikatnya digunakan untuk menyebut akad nikah, dan terkadang dipakai secara majazi untuk menyebutkan hubungan seksual. Ini adalah pendapat yang paling sahih dari mazhab Syafi'iyah.

[25] Muhammad Bagir Al-Habsy, *Fiqih Praktis Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, Dan Pendapat Para Ulama, Cetakan Pertama* (Bandung: Mizan, 2002), 210.

[26] Syekh Muhammad Syarbini Al-Khatib, *Mughni Al-Muhtaj, Juz III* (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halaby wa- Auladahu, n.d.), 123.

b. Pendapat ulama Mazhab Hanafiyah yang mengemukakan bahwa nikah pada hakikatnya dipakai untuk menyebut hubungan seksual. Tetapi kadang dipakai secara majazi untuk menyebut akad nikah.[27]

Menurut Imam Hanafi nikah (kawin) yaitu akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita.[28] Sedangkan Sayyid Sabiq mendefinisikan pernikahan sebagai berikut:

الزوجية سنة من سنة الله في الخلق و التكوين وهي عامة مطردة لا يسد عنها عالم الإنسان او عالم الحيوان أو عالم النبات

> *Perkawinan adalah salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan*[29]

Sedangkan menurut Ibnu Qudamah nikah menurut istilah syar'i adalah suatu akad perkawinan dan lafaz nikah secara mutlak mengandung pengertian tersebut selama tidak ada dalil yang merubahnya. Al-Qadhi berkata tentang adanya keserupaan dalam hakekat secara menyeluruh antara akad dan hubungan intim.[30]

Menurut Imam Malik nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan *wath'i* (bersetubuh), bersenang-senang, dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh nikah dengannya. Menurut Imam Hanafi, nikah adalah akad dengan menggunakan lafaz nikah atau *tazwij* untuk membolehkan manfaat, bersenang-senang dengan wanita.

Menurut ulama muta'akhirin, nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong-menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa para fukaha mengartikan nikah dengan akad nikah yang

---

[27] Abdur Rahman Al-Jaziri, *Al-Fiqhu 'Ala Madzahibi Al-Arba'Ah* (al-Qahira: Dar al-Hadis, n.d.), 7.

[28] Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 11.

[29] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, Jilid II* (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.), 1.

[30] Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, *Al-Mughni, Juz IX* (Kairo: Dar al-Hadis, n.d.), 113.

ditetapkan oleh syara' bahwa seseorang suami dapat memanfaatkan dan bersenang-senang dengan kehormatan seorang istri dan seluruh tubuhnya yang semula dilarang.[31]

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Bab 1 Dasar Perkawinan bahwa: "*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa*".

Dari rumusan tersebut ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Penggunaan kata "seorang pria dengan seorang wanita" mengandung arti bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda. Hal ini berarti menolak perkawinan sesama jenis yang saat ini telah dilegalkan oleh beberapa negara Barat.
2. Penggunaan ungkapan "sebagai suami istri" mengandung arti bahwa perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam sautu rumah tangga, bukan hanya dalam istilah "hidup bersama".
3. Dalam definisi disebutkan pula tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal yang menafikan sekaligus perkawinantemporal sebagiamana berlaku dalam perkawinan *mut'ah* dan perkawinan *tahlil*.
4. Disebutkannya berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan dalam Islam adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama.

Di samping definisi yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di atas, Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam di Indonesai memberikan definisi lain yang tidak mengurangi arti definisi Undang-Undang

[31] Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2016), 23–24.

tersebut namum bersifat menambah penjelasan, yaitu Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah danmelaksanakannya merupakan ibadah.[32]

Ungkapan akad yang sangat kuat atau *miitsaqan ghalizhan* merupakan penjelasan dari ungkapan "ikatan lahir batin" yang terrdapat dalam rumusan Undang-Undang yang mengandung arti bahwa akad perkawinan itu bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan. Di samping itu ungkapan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, merupakan penjelasan dari ungkapan "berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam Undang-Undang. Hal ini lebih menjelaskan bahwa perkawinan bagi umat Islam merupakan peristiwa agama dan oleh karena itu orang yang melaksanakannya telah melakukan perbuatan ibadah.

Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan berarti sebagai "perikatan perdata" tetapi juga merupakan "perikatan adat" dan sekaligus merupakan "perikatan kekerabatan dan ketetanggaan". Perkawinan tidak semata-mata suatu ikatan antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri untuk maksud mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga rumah tangga, tetapi juga berarti suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak isteri maupun pihak suami.[33] Perikatan perkawinan bukan saja membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami isteri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat, kewarisan kekeluargaan, kekerabatan, dan ketetanggaan, serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan.

Hukum pernikahan sebagai hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis dan hak serta kewajiban yang berhubungan akibat pernikahan tersebut. Dalam pandangan Islam di samping pernikahan itu sebagai perbuatan ibadah, ia

---

[32] Abdurrahman, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan* (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 1986), 64.

[33] Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat* (Bandung: Bandung Alumni, 1977), 70.

juga merupakan Sunnah Allah dan Sunnah Rasul. Sunnah Allah berarti menurut *qudrat* dan *iradat* Allah dalam menciptakan alam ini. Sedangkan Sunnah Rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya.[34]

Al-Qur'an menegaskan bahwa semua makhluk hidup diciptakan berpasang-pasangan termasuk di dalamnya adalah manusia. Pengaturan manusia dalam hidup berpasangan dilaksanakan melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam aturan tersendiri. Sebagaimana yang terdapat di dalam firman Allah SWT dalam surat QS. An-Nisa' (4): 1

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفۡس وَٰحِدَة وَخَلَقَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا وَبَثَّ مِنۡهُمَا رِجَالا كَثِيرا وَنِسَآءٓۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلۡأَرۡحَامَۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيۡكُمۡ رَقِيبا

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah *yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu*.

Islam juga menyebut pernikahan sebagai salah satu tanda kebesaran Allah SWT. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surat QS Ar-Rum/30:21, yang berbunyi:

وَمِنۡ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنۡ خَلَقَ لَكُم مِّنۡ أَنفُسِكُمۡ أَزۡوَٰجا لِّتَسۡكُنُوٓاْ إِلَيۡهَا وَجَعَلَ بَيۡنَكُم مَّوَدَّة وَرَحۡمَةًۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَٰت لِّقَوۡم يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

[34] Abd. Rachman Assegaf, *Study Islam Kontekstual Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffah* (Yogyakarta: Gama Media, 2005), 131.

Berdasarkan kepada perubahan *illat*-nya, maka hukum nikah dapat berubah *ahkam al-khamsah* (hukum yang lima) menurut perubahan keadaan, antara lain:[35]

1) Sunnah

Nikah disunnahkan bagi seseorang yang apabila dipandang dari segi pertumbuhan jasmaninya telah wajar dan cenderung untuk kawin serta biaya hidup telah ada. Nikah disunahkan bagi orang-orang yang sudah mampu tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram, dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik daripada membujang karena membujang tidak diajarkan oleh Islam.

2) Mubah

Perkawinan mubah bagi orang-orang yang pada dasarnya belum ada dorongan untuk kawin dan perkawinan itu tidak akan mendatangkan kemudharatan apa-apa kepada siapa pun.

3) Makruh

Hukum menikah makruh bagi orang-orang yang belum yang belum pantas menikah, belum berkeinginan untuk menikah, sedangkan perbekalan untuk perkawinan juga belum ada. Begitu pula ia telah mempunyai perlengkapan untuk perkawinan, namun fisiknya mengalami cacat seperti impoten, berpenyakit tetap, tua bangka, dan kekurangan fisik lainnya.

4) Haram

Hukum nikah haram bagi orang-orang yang tidak akan dapat memenuhi ketentuan syara' untuk melakukan pernikahan atau ia yakin pernikahan itu tidak akan mencapai tujuan syara', sedangkan dia meyakini pernikahan itu akan merusak kehidupan pasangannya.

5) Wajib

Apabila seseorang dipandang dari segi biaya kehidupan telah mencukupi dan dipandang dari segi pertumbuhan jasmaniahnya sudah sangat

[35] Ibid.

mendesak untuk menikah. Sehingga kalau dia tidak segera menikah dia akan terjerumus berbuat zina, maka wajiblah baginya untuk nikah.

Begitu juga menurut Ibrahim Muhammad al-Jamal, bagi orang yang telah mampu kawin, menikah itu wajib hukumnya. Karena dengan menikah hati lebih terpelihara dan lebih bersih dari desakan nafsu. Al-Qurtubi mengatakan: "bagi orang yang telah mampu kawin, sedangkan ia khawatir dirinya terjerumus ke dalam dosa sehingga agamanya tidak terpelihara akibat membujang, yang rasanya hal itu hanya bisa disembuhkan dengan perkawinan, maka tidak ada perbedaan pendapat mengenai wajibnya perkawinan dalam kasus seperti ini.[36]

2. Dasar Hukum Pernikahan

Dasar hukum pernikahan dalam Islam diatur berdasarkan al-Qur'an dan Hadis, diantaranya:

a. Al-Qur'an surat an-Nur ayat 32:

وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَـٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيم

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

b. Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 72:

وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنۡ أَنفُسِكُمۡ أَزۡوَٰجا وَجَعَلَ لَكُم مِّنۡ أَزۡوَٰجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَة وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِۚ أَفَبِٱلۡبَٰطِلِ يُؤۡمِنُونَ وَبِنِعۡمَتِ ٱللَّهِ هُمۡ يَكۡفُرُونَ

Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?

[36] H.S.A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah, Terjemah Agus Salim, Edisi 2* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 1.

c. Hadis Rasulullah Saw dari Abdillah, yang diriwayatkan oleh Bukhari:

عن عبد الله قال : كنا مع النبي صلى الله عليه و سلم شبابا لا نجد شيئا فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب : من استطاع منكم الباءة . فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج, ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. (روه البخارى)

Dari 'Abdillah bin Mas'ud berkata: Di zaman Rasulullah Saw, kami adalah pemuda-pemuda yang tidak memilki apa-apa. Rasullullah Saw berkata kepada kami, 'Hai para pemuda! Siapa yang mampu berumah tangga, kawinlah! Perkawinan itu melindungi pandangan mata dan memelihara kehormatan. Tetapi siapa yang tidak sanggup kawin, berpuasalah, karena puasa itu merupakan tameng baginya'. (H.R. Bukhari)[37]

Selain itu, Indonesia juga mengatur hukum perkawinan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang dijadikan rujukan bagi umat muslim, diantaranya[38]:

a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang penetapan pemberlakuan perundang-undangan Republik Indonesia, 21 November 1946 Nomor 22 Tahun 1946 tentang pencatatan Nikah, Talak, Rujuk bagi seluruh masyarakat di luar jawa dan Madura;
b. Buku 1 dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata Bab IV sampai XI, ketentuan tersebut berlaku sepanjang belum di berlakukannya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;
c. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perkawinan yang merupakan hukum materil dari perkawinan;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tetang pelaksanaa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

[37] Zainuddin Hamidy, *Shahih Bukhari, Terjemahan Hadis Shahih Bukhari*, Jilid IV, (Jakarta: Widjaya, t.th), h. 8.

[38] Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2006), 21.

e. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Undang-undang ini melingkupi tata cara (hukum formil) penyelesaian sengketa perkawinan di Peradilan Agama;
f. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan dan tambahan peraturan pemerintan nomor 10 tahun 1983 tentang izin pernikahan dan perceraian bagi pegawai negri sipil.

Dari berbagai peraturan perundang-undangan yang disebutkan diatas, yang menjadi pokok pembahasan mengenai perkawinan adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, karena undang-undang yang lain hanya bersifat infrastruktur, yang sebagaian besar hanya menjelaskan pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Secara umum terdapat beberapa tujuan dari pelaksanaan pernikahan, diantaranya:

a. Pernikahan juga bertujuan untuk mendapatkan keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang. Keinginan untuk melanjutkan keturunan merupakan naluri atau *garizah* umat manusia bahkan juga *garizah* bagi makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah. Untuk itu Allah menciptakan nafsu syahwat yang dapat mendorongnya untuk mencari pasangan hidupnya untuk menyalurkan nafsu syahwat tersebut. Untuk memberi saluran yang sah dan legal bagi penyaluran nafsu syahwat tersebut adalah melalui pernikahan.
b. Menata keluarga sebagai subyek untuk membiasakan pengalaman-pengalaman ajaran agama. Fungsi keluarga merupakan menjadi pelaksana pendidikan yang paling menentukan. Sebab keluarga salah satu diantara lembaga Pendidikan informal, ibu bapak yang dikenal mula pertama oleh putra-putrinya dengan segala perlakuan yang diterima dan dirasakannya, dapat menjadi dasar pertumbuhan pribadi.
c. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang.

3. Rukun dan Syarat Pernikahan

Sah atau tidaknya perbuatan sangat tergantunng pada rukun dan syarat. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang wajib diadakan. Namun memiliki arti yang berbeda, rukun merupakan sesuatu yang mesti ada dan menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan, dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu sendiri, seperti adanya calon pengantin laki-laki, dan calon pengantin perempuan dalam perkawinan. Sedangkan syarat yaitu sesuatu yang harus ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti calon mempelai laki-laki atau perempuan itu harus beragama Islam. Sah adalah suatu pekerjaan yang memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan.[39]

Mengenai rukun maupun syarat tidak seorangpun fuqaha yang memberikan definisi rukun dan syarat perkawinan, bahkan fuqaha konvensional tidak menyebutkan mana syarat dan mana rukun.[40] Dalam menetapkan rukun dan syarat perkawinan terdapat perbedaan dikalangan ulama karena mereka berbeda dalam melihat fokus perkawinan itu. Akan tetapi jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas:

a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan;
b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita;
c. Adanya dua orang saksi, dua orang laki-laki yang akan dijadikan saksi dalam perkawinan merupakan rukun perkawinan oleh sebab itu tanpa dua orang saksi perkawinan dianggap tidak sah. Keharusan adanya saksi dalam perkawinan dimaksudkan sebagai kemaslahatan kedua belah pihak antara suami dan istri. Misalkan terjadi tuduhan atau kecurigaan orang lain terhadap keduanya maka dengan mudah keduanya dapat menuntut saksi tentang perkawinannya;

---

[39] Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010), 46.
[40] Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: Academia, 2005), h. 29.

d. Sighat akad nikah, yaitu ijab qabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

Adapun mengenai jumlah rukun nikah ini, para ulama berbeda pendapat. Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:

a. Wali dari pihak perempuan
b. Mahar
c. Calon pengantin laki-laki
d. Calon pengantin perempuan
e. Sighat akad nikah[41]

Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa rukun nikah ada empat macam, yaitu:

a. Calon pengantin;
b. Wali;
c. Dua orang saksi;
d. Sighat akad nikah.[42]

Menurut ulama Hanafiyah, rukun nikah itu hanya ijab dan qabul saja. Pendapat yang mengatakan bahwa rukun nikah itu ada empat, karena calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan digabung menjadi satu rukun.[43]

Adapun syarat berkaitan dengan rukun, dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Sehingga syarat-syarat perkawinan bagi:

a. Calon mempelai laki-laki, yaitu bukan mahram dari calon istri, balig, cukup umur, waras akalnya, adil, tidak terpaksa, orangnya jelas, dan tidak sedang melaksanakan ihram;

---

[41] Muhammad bin Ahmad bin Juzaiy Al-Maliki, *Qawanin Al-Ahkam Al-Syar'iyah* (Beirut: Dar al-'ilm li al-Malayin, 1974), 219.

[42] Abi Zakariya Yahya Al-Nawawi, *Raudah At-Talibin, Cet. I* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1992), 382.

[43] Ghazali, *Fiqh Munakahat*, 48–49.

b. Calon mempelai perempuan, yaitu tidak ada halangan syara' yakni tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam iddah, cukup umur, waras akalnya, merdeka atas kemauan sendiri, jelas orangnya, dan tidak sedang berihram;
c. Wali dari calon mempelai perempuan, yaitu laki-laki, Islam, balig, waras akalnya, adil, dan tidak sedang ihram haji;
d. Dua orang saksi, yaitu laki-laki, balig, Islam, adil, waras akalnya, dapat mendengar dan melihat, dan memahami bahasa yang digunakan dalam ijab kabul;
e. Ijab yang dilakukan oleh wali perempuan, dan kabul yang diucapkan oleh calon suami, yaitu: akad harus diawali dengan ijab dan dilanjutkan dengan kabul. Materi ijab kabul tidak boleh berbeda seperti nama perempuan secara lengkap dan bentuk maharnya disebutkan. Ijab kabul tidak boleh dengan menggunakan ungkapan yang bersifat membatasi berlangsungnya perkawinan dan diucapkan secara bersambungan tanpa terputus walaupun sesaat.[44]

Selain rukun dan syarat yang telah diuraikan di atas, masih ada hal yang harus dipenuhi sebagai syarat sahnya perkawinan yaitu mahar. Mahar merupakan pemberian wajib yang diberikan dan dinyatakan oleh calon suami kepada calon isterinya dalam sighat aqad nikah yang merupakan tanda persetujuan adanya kerelaan dari mereka untuk hidup bersama sebagai suami isteri.

Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak membahas tentang rukun perkawinan, namun hanya membicarakan syarat-syarat perkawinan. Syarat tersebut lebih banyak berkenaan dengan unsur-unsur atau rukun perkawinan. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menegaskan sebagai berikut:

[44] Syaikh Husain bin Audah Al-Awaisyah, *Ensiklopedi Fiqih Praktis Menurut Al-Qur'an Dan As-Sunnah, Jilid III* (Jakarta: Pustaka Imam As-Syafi'i, 2008), 36.

(1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Prodjohamidjojo menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah hanya jika diselenggarakan:

a. Menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan;
b. Secara tertib menurut hukum syari'ah (bagi yang beragama Islam);
c. Dicatat menurut perundang-undangan dengan dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah.[45]

Suatu perkawinan bisa dikatakan sah apabila sudah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan sebagaimana diatur dalam Bab II pasal 6 sampai 12 undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Pasal tersebut memuat syarat-syarat sebagai berikut:

a. Adanya persetujuan kedua belah pihak;
a. Adanya ijin orang tua atau wali;
b. Batas umur untuk kawin;
c. Tidak terdapat larangan kawin;
d. Tidak terikat oleh suatu perkawinan yang lain;
e. Tidak bercerai untuk kedua kali dengan suami istri yang sama yang akan dikawini;
f. Bagi janda telah lewat masa tunggu (iddah);
g. Memenuhi tata cara perkawinan.[46]

Terkait batas umur yang diatur dalam Undang-undang ini adalah minimal 19 tahun bagi wanita dan laki-laki. Penyimpangan dari batas umur yang

[45] Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Karya Gemilang, 2007), 9.

[46] Gatot Supramono, *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah* (Jakarta: Djambatan, 1998), 14.

ditentukan dalam Undang-undang ini harus mendapat dispensasi terlebih dahulu dari pengadilan. Pengajuan dispensasi dapat diajukan oleh orang tua atau wali dari calon mempelai yang belum mencapai batas umur minimal yang telah ditentukan tersebut. Antara kedua mempelai harus ada kerelaan yang mutlak untuk melangsungkan perkawinan berdasarkan kesadaran dan keinginan bersama secara ikhlas untuk mengadakan akad sesuai dengan hukum agama dan kepercayaannya.

Syarat-syarat perkawinan di atas dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu syarat formil dan syarat materil. Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 memuat mengenai syarat perkawinan yang bersifat materil, sedangkan Pasal 12 mengatur mengenai syarat perkawinan yang bersifat formil.

Syarat perkawinan yang bersifat materil dapat disimpulkan dari Pasal 6 sampai dengan Pasal 11, yaitu:

a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;
b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin kedua orangtuanya, apabila salah satunya telah meninggal dunia maka yang digunakan adalah izin dari salah satu orangtuanya yang masih hidup. Namun apabila kedua orang tuanya telah meninggal dunia maka dapat meminta izin kepada walinya;
c. Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Kalau ada penyimpangan harus ada ijin dari pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita;
d. Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali memenuhi Pasal 3 ayat (2) dan pasal 4;
e. Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.

Sedangkan syarat pernikahan secara formil dapat diuraikan menurut Pasal 12 undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan

undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang secara teknis dijelaskan dalam Pasal 3 sampai Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, sebagai berikut:

a. Setiap orang yang akan melangsungkan pernikahan harus memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat Perkawinan (PPN) di daerah tempat perkawinan itu akan dilangsungkan, dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari sebelum perkawinan dilangsungkan. Pemberitahuan dapat dilakukan lisan/tertulis oleh calon mempelai/orang tua/wakilnya. Pemberitahuan itu antara lain memuat nama, umur, agama, tempat tinggal calon mempelai (Pasal 3-5);
b. Setelah semua syarat-syarat diterima oleh Pegawai Pencatat Perkawinan lalu syarat-syarat tersebut diteliti, apakah sudah memenuhi syarat ataupun belum. Hasil penelitian ditulis dalam daftar khusus untuk hal tersebut (Pasal 6-7);
c. Apabila semua syarat telah dipenuhi maka Pegawai Pencatat Perkawinan membuat pengumuman yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang memuat antara lain nama, umur, agama, pekerjaan, dan pekerjaan calon pengantin, hari, tanggal, waktu dan tempat pernikahan akan dilangsungkan (Pasal 8-9);
d. Barulah pernikahan dilaksanakan setelah hari kesepuluh yang dilakukan menurut ketentuan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Kedua calon mempelai menandatangani akta nikah dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi, maka perkawinan telah tercatat secara resmi. Akta nikah dibuat rangkap dua, satu untuk Pegawai Pencatat dan satu lagi disimpan pada Panitera Pengadilan. Kepada suami dan istri masing- masing diberikan kutipan akta nikah (pasal 10-13).

B. Pernikahan Di bawah Umur

1. Pengertian Perkawinan di Bawah Umur

Perkawinan di bawah umur (pernikahan dini) merupakan perkawinan yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki yang usianya masih sanagt muda dan belum memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa perkawinan hanya di izinkan jika laki-laki sudah memasuki usia 19 tahun dan perempuan 19 tahun. Hal ini dikarenakan usia tersebut dianggap paling tepat dalam membangun rumah tangga, usia tersebut dapat diindikasikan sebagai usia yang mampu berpikir dewasa, secara rata-rata keputusan ini dibuat demi kebaikan masyarakat agar pasangan yang baru menikah memiliki kesiapan dan kematangan dalam berumah tangga, sehingga tercipta keluarga yang berkualitas.

Meskipun batasan usia pernikahan telah diatur dalam Undang-undang, namun dalam pelaksanaannya masih banyak terjadi penyimpangan. Akan tetapi undang-undang juga memberikan keringanan bagi pasangan di bawah umur yang akan melangsungkan pernikahan sebagaimana yang terdapat di dalam pasal 7 ayat (2) yaitu "*Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak* perempuan *dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup".*

Sesuai dengan pasal 7 ayat (2) tersebut bahwa apabila pasangan di bawah umur ingin melangsungkan pernikahan maka dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah terlebih dahulu ke Pengadilan Agama setempat. Dispensasi nikah adalah keringanan yang berlaku bagi calon pasangan suami istri yang belum bisa menikah karena umur mereka belum mencapai batas dibolehkannya menikah yaitu 19 (sembilan belas) tahun.

Penentuan batas minimal umur untuk melangsungkan pernikahan sangatlah penting karena sebuah pernikahan disamping menghendaki kematangan biologis juga psikologis. Oleh karena itu, dalam penjelasan umum undang-undang perkawinan dinyatakan, bahwa calon suami istri itu harus telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan pernikahan agar dapat mewujudkan tujuan pernikahan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya pernikahan antara calon suami istri yang masih berada di bawah umur.

Undang-undang Perkawinan nomor 16 tahun 2019 ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur atau pernikahan dini, agar laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan benar-benar telah masak jiwa dan raganya dalam membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal. Begitu pula dimaksudkan untuk dapat mencegah terjadinya perceraian pada usia muda dan agar dapat membenihkan keturunan yang baik dan sehat, serta tidak berakibat pada lajunya angka kelahiran yang lebih tinggi sehingga mempercepat pertambahan penduduk dan berakibat juga pada kematian ibu hamil yang relatif tinggi, pengaruh buruk lainnya adalah kesehatan reproduksi wanita jadi terganggu karena belum matangnya usia pernikahan.[47]

Pernikahan di bawah umur dalam usia remaja yang cenderung tidak ada kesiapan secara jasmanni dan rohani atau bersifat pemaksaan. Usia remaja adalah peralihan dari anak-anak menuju remaja atau dewasa. Bentuk perubahan pada seoranng perempuan yakni pembesaran payudara atau menstruasi. Kemudian pada anak laki-laki mengalami mimpi basah, perubahan terhadap suaranya.[48] Hal ini menunjukkan bahwa remaja akan tumbuh menjadi seseorang remaja yang nantinya akan menjadi seorang dewasa.

---

[47]Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Madju, 2003), h. 48.
[48] Abdullah Siddik, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Tinta Mas, 1997), 144.

Pernikahan dini dari sudut kesehatan mempunyai dampak negatif baik ibu maupun anak. Karena sebagian besar tubuh seorang gadis belum siap untuk persalinan yang aman dan sehat, sehingga anak-anak di bawah umur 17 tahun lebih sering mengalami persalinan yang lama dan sulit serta persalinan yang terlambat karena usianya yang masih muda dan dalam peroses pematangan.[49] Laki-laki dan wanita harus mempersiapkan pernikahan yaitu secara fisik dan mental harus sudah siap sehingga laki-laki dan wanita akan lebih matang menjalani kehidupan yang baru.[50]

Selain itu menurut Khilmiyah banyak dampak dan risiko terjadinya di bawah umur (pernikahan dini), diantaranya:[51]

a. Dampak Psikologis dan Kesehatan Mental

Suami istri yang menikah ketika usianya belum 18 tahun berisiko mengidap masalah kesehatan mental. Secara psikis pernikahan dini berdampak pada risiko gangguan mental seperti depresi, ansietas, dan baby blues. Adanya risiko neuritis depresi akibat kekecewaan dan tekanan yang berlebihan. Trauma dan stress terhadap pasangan juga rentan terjadi karena anak cenderung belum siap melakukan hubungan seks.

Selain itu remaja umumnya belum memiliki kemampuan untuk mengendalikan emosi dan mengambil keputusan dengan bijak karena masih membutuhkan arahan dari orang tua. Karena kurangnya arahan, saat konflik rumah tangga terjadi, pasangan kerap kali mengutamakan kekerasan sebagai solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut.

b. Dampak Biologis dan Kesehatan Reproduksi

Pernikahan usia dini secara biologis dapat mengakibatkan terjadinya infeksi pada alat reproduksi terutama jika terjadi unsur pemaksaan. Anak yang belum siap berhubungan seks dapat menyebabkan terjadinya trauma yang mendalam. Apalagi sampai hamil dan melahirkan

---

[49] Muhamad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh, Terjemah Saefullah Ma'shum* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 558–59.

[50] Ibid., 562.

[51] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), 45–46.

yang cenderung berbahaya bagi anak dan risiko stunting pada bayi yang dikandung ibu muda serta meningkatnya risiko keguguran dan kematian ibu muda dan bayi. Hal ini disebabkan karena tubuh yang masih belum optimal untuk hamil dan melahirkan pada usia belia.

Pernikahan dini dari sudut kesehatan Reproduksi mempunyai dampak negatif baik ibu maupun anak. Hal ini disebabkan sebagian besar tubuh seorang gadis belum siap untuk persalinan yang aman dan sehat. Anak-anak dibawah umur 17 tahun lebih sering mengalami persalinan yang lama dan sulit serta persalinan yang terlambat karena usianya yang masih muda dan dalam peroses pematangan.

c. Dampak Sosial

Dalam masyarakat pedesaan maupun perkotaan biasanya wanita dianggap lemah sehingga orangtua ingin anaknya segera menikah, khususnya pada anak perempuan. Di samping itu tidak sedikit masyarakat Indonesia yang hidup pada lingkungan yang terbilang komunal. Kerabat, keluarga, tetangga, dan masyarakat sekitar bisa membawa beban tertentu untuk pasangan suami istri yang masih remaja atau belum cukup umur untuk menikah.

Efek tekanan sosial pada pernikahan dini yang mengharuskan suami untuk bertanggung jawab menjadi kepala keluarga dan harus mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya. Sementara itu, istri pun juga memiliki beban dan tanggung jawab terhadap semua urusan rumah tangga, termasuk mendidik anak. Padahal pasangan yang menikah pada usia sangat muda belum siap sepenuhnya untuk mengemban tanggung jawab.

Pernikahan dini juga mengakibatkan berkurangnya keaktifan di masyarakat sehingga beresiko dikucilkan. Perempuan yang menikah dini seringkali mengalami isolasi sosial. Mereka terbatas dalam berinteraksi dengan teman sebaya dan terlibat dalam kegiatan sosial lainnya. Kondisi ini dapat menyebabkan perasaan kesepian, depresi, dan kesulitan dalam

membangun hubungan sosial yang sehat. Karena kehidupannya telah berubah secara drastis dibandingkan dengan teman-teman mereka yang masih mengejar pendidikan atau pengalaman lainnya.

d. Dampak Risiko Infeksi menular seksual

Aktivitas seksual, termasuk berhubungan intim yang berlangsung pada pasangan yang masih belum berusia 18 tahun akan lebih tinggi risikonya untuk mengalami berbagai masalah infeksi menular seksual termasuk HIV dan sifilis.

e. Risiko KDRT

Pernikahan usia dini juga rentan terjadi KDRT. Sebab, usia yang masih sangat belia untuk membina hubungan rumah tangga kerap kali membuat pasangan masih belum dapat berpikir logis dan dewasa. Selain itu, keadaan emosi anak yang belum stabil membuat mereka sangat mudah terbawa emosi, ego, dan amarah.

f. Risiko tingkat ekonomi yang rendah

Pernikahan dini juga disebut dapat mengambil paksa masa remaja wanita. Masa muda yang harusnya diisi dengan belajar dan mengembangkan kemampuan diri supaya bisa mendapatkan masa depan yang cerah pun dibatasi dengan kewajiban harus mengurus rumah tangga dan membesarkan anak.

Hal yang sama juga terjadi pada pria yang sudah harus memberi nafkah untuk keluarga. Baik pria maupun wanita pun terpaksa putus sekolah untuk memenuhi kewajiban itu. Menikah bukan menjadi perkara yang sederhana dan mudah. Setiap pasangan perlu matang secara fisik, emosi, dan mental. Inilah alasannya mengapa pernikahan dini seharusnya tidak dilakukan.

Selain itu, pasangan juga harus memiliki kesiapan mental dan finansial guna menghindari konflik rumah tangga. Jangan ragu untuk konsultasikan dengan psikolog di Halodoc apabila mengalami

kondisi mental yang terganggu akibat pernikahan dini yang kurang persiapan.

2. Batas Usia Pernikahan Menurut Hukum Islam

Islam tidak menetapkan batasan umur untuk menikah dan tidak ada satupun ayat yang menjelaskan tentang batasan usia pernikahan. Dan tidak ada pula hadits Nabi yang yang secara langsung menyebutkan batas usia pernikahan. Dengan tidak adanya ketentuan hukum Islam terkait batas minimal usia pernikahan memberikan kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya. Al-Qur'an memberikan isyarat bahwa orang yang akan melangsungkan pernikahan adalah orang yang siap dan mampu, sebagaimana yang terdapat di dalam firman Allah SWT di dalam Surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَـٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيم

> *Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui*."

Menurut Quraish Shihab tafsiran ayat "*washalihin*", yaitu bukan seseorang yang hanya mampu dalam segi material tetapi juga secara mental dan spiritual keagamaan untuk membina rumah tangga. Hal ini dikarenakan pernikahan memiliki aneka fungsi, bukan sekedar fungsi biologis, seksual, dan reproduksi, serta fungsi cinta kasih, bukan sekedar fungsi ekonomi, yang menuntut suami mempersiapkan kebutuhan hidup isteri dan anak, dan bukan hanya materi, tetapi juga persiapan mental maupun spiritual, baik bagi calon laki-laki maupun bagi calon perempuan.[52]

[52] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Cet. Ke-7, Jilid 7* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 538.

Ketentuan usia perkawinan hanya ditetapkan berdasarkan kualitas yang harus dinikahi. Sebagaimana yang terdapat di dalam firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 5-6:

وَلَا تُؤْتُواْ ٱلسُّفَهَآءَ أَمْوَٰلَكُمُ ٱلَّتِي جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ قِيَٰما وَٱرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَٱكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلا مَّعْرُوفا وَٱبْتَلُواْ ٱلْيَتَٰمَىٰ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدا فَٱدْفَعُوٓاْ إِلَيْهِمْ أَمْوَٰلَهُمْۖ وَلَا تَأْكُلُوهَآ إِسْرَافا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُواْۚ وَمَن كَانَ غَنِيّا فَلْيَسْتَعْفِفْۖ وَمَن كَانَ فَقِيرا فَلْيَأْكُلْ بِٱلْمَعْرُوفِۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَٰلَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيبا

> *Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).*

Meskipun konteks ayat di atas berbicara mengenai harta warisan anak yatim, namun ayat ini juga dijadikan dasar tentang kapan seseorang dianggap sudah layak menikah. Bahwa selain *baligh* juga dibutuhkan kematangan dan kesempurnaan akal, agama dan pikiran dalam pertimbangan untuk dibolehkannya menikah.

Sudah cukup umur untuk menikah adalah adanya keinginan untuk berumah tangga dan siap bertanggung jawab menjadi suami dan memimpin keluarga. Hal ini tidak akan bisa berjalan sempurna, jika belum mampu mengelola harta kekayaannya sendiri. Berdasarkan ketentuan umum tersebut,

para fuqaha dan ahli undang- undang sepakat menetapkan, seseorang diminta pertanggung jawaban atas perbuatannya dan mempunyai kebebasan menentukan hidupnya setelah cukup umur (*baligh*). *Baligh* berarti sampai atau jelas. Yaitu anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan atau persoalan yang dihadapi. Pikirannya telah mampu mempertimbangkan atau memperjelas mana yang baik dan mana yang buruk.[53]

Ketentuan *baligh* bagi anak laki-laki ditandai dengan *ihtilam*, yakni keluarnya sperma (air mani), baik dalam mimpi maupun dalam keadaan sadar. Sedangkan baligh bagi anak perempuan ditandai dengan menstruasi atau haid. Ketentuan baligh bagi anak perempuan juga bisa karena mengandung (hamil). Namun apabila terjadi kelainan pada perkembangan jasmani seseorang baik laki-laki maupun perempuan, sehingga pada usia yang seharusnya seorang laki-laki telah mengeluarkan sperma dan seorang perempuan telah mengeluarkan darah haid tapi belum ada tanda-tanda kedewasaan itu, maka mulai masa balighnya berdasarkan usia yang lazim seseorang mengeluarkan tanda-tanda baligh.

Secara umum ulama berbeda pendapat mengenai kedewasaan umur untuk menikah atau siap berumah tangga. Ulama Hanafiyah menetapkan usia seseorang yang dianggap telah baligh sebagai berikut:[54]

ثمان عشرة في الغلام و سبع عشرة في الجارية

> *Anak laki-laki dianggap telah baligh apabila berusia 18 (delapan belas) tahun dan anak perempuan dianggap telah baligh* apabila *telah berusia 17 (tujuh belas) tahun*."

Sedangkan menurut ulama Syafi'iyyah dan Hanabilah menetapkan usia seseorang yang dianggap telah baligh sebagai berikut:[55]

---

[53] M. Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqih* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 37.

[54] Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Ahwal Al-Sakhsiyyah* (Beirut: Dar al-Ilmi li al-Malayain, n.d.), 16.

[55] Ibid.

أن البلوغ بالسن يتحقق بخمس عشرة سنة في الغلام و الجارية

Anak laki-laki dan anak perempuan dianggap telah baligh apabila telah mancapai usia 15 (lima belas) tahun

Adapun menurut ulama dari golongan Imamiyah menetapkan usia seseorang yang dianggap telah baligh sebagai berikut:[56]

وقال الإمامية خمس عشرة في الغلام وتسع في الجارية

Menurut Imamiyyah anak laki-laki yang dianggap telah baligh apabila telah berusia 15 (lima belas) tahun dan anak perempuan 9 (sembilan) tahun.

Sedangkan Imam malik menetapkan usia dewasa seseorang wanita dan laki-laki sama yaitu dengan usia 18 tahun. Dan Yusuf Musa mengemukakan usia dewasa seseorang baik laki-laki dan perempuan yaitu berumur 21 Tahun.[57]

Terkait dengan anak perempuan yang berusia 9 (sembilan) tahun, terdapat dua pendapat. Menurut Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, bahwa anak perempuan yang berusia 9 (sembilan) tahun hukumnya sama seperti anak berusia 8 (delapan) tahun, sehingga dianggap belum baligh. Sedangkan yang lain berpendapat bahwa anak perempuan tersebut dianggap telah baligh karena telah memungkinkan untuk haid, sehingga dibolehkan melangsungkan pernikahan meskipun tidak ada hak khiyar baginya, sebagaimana dimiliki oleh wanita dewasa.[58]

Sedangkan Ukasyah Athibi berpendapat bahwa seseorang dianggap sudah layak untuk melangsungkan pernikahan apabila dia telah mampu memenuhi syarat-syarat berikut:

---

[56] *Ibid*

[57] Chuzaimah Yanggo dan Hafiz Anzhary AZ, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), 85.

[58] Ibn Qudamah, *Al-Mughni* (Beirut: Dal al-Kutub al-Ilmiyah, n.d.), 384.

a. Kematangan jasmani, minimal sudah baligh, mampu memberikan keturunan, dan bebas dari penyakit atau cacat yang dapat membahayakan pasangan suami istri atau keturunannya;
b. Kematangan finansial/keuangan, yaitu mampu membayar mas kawin, menyediakan tempat tinggal, makanan, minuman, pakaian dan kebutuhan hidup lainnya;
c. Kematangan perasaan artinya perasaan untuk menikah sudah tetap dan mantap, tidak lagi ragu-ragu antara cinta dan benci, sebagaimana yang terjadi pada anak-anak, sebab pernikahan bukanlah permainan yang didasarkan pada permusuhan dan perdamaian yang terjadi sama-sama cepat. Pernikahan itu membutuhkan perasaan yang seimbang dan pikiran yang tenang.[59]

Dalam pembahasan dan perkembangan hukum pernikahan, usia menjadi pertimbangan penting dalam pembentukan keluarga yang kekal dan bahagia. Orang dewasa memiliki kematangan untuk dapat memikul tanggung jawab sebagai suami dan istri, baik secara biologis untuk keperluan melahirkan keturunan maupun secara psikis-sosial untuk hubungan rumah tangga suami istri dan kemasyarakatan. Akan tetapi tidak ada kejelasan definisi dewasa yang dianggap mampu mewakili sekian indikator karakteristik individual untuk menjalani masa berkeluarga. Secara biologis, seseorang dapat dikatakan dewasa jika telah mimpi bagi laki-laki dan telah haid/menstruasi bagi perempuan. Namun, tanda-tanda dewasa atau baligh tersebut tidak menjamin adanya kemampuan seseorang dalam berpikir dan bersikap dewasa.

Sulitnya menentukan ukuran atau batasan kedewasan sebagai syarat penting dalam pernikahan tampaknya menjadikan Islam tidak sepenuhnya secara jelas mengatur masalah tersebut. Islam hanya menandakan seorang dikatakan dewasa bila sudah baligh dengan ketentuan mimpi basah untuk laki-laki dan haid untuk perempuan.

[59] Ukasyah Athibi, *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya* (Jakarta: Gema Insani, 1998), 351–52.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa batas usia minimal untuk melangsungkan pernikahan dalam Islam adalah usia 15 (lima belas) tahun yang didasarkan kepada riwayat Ibnu Umar, dan usia 9 (sembilan) tahun didasarkan kepada pernikahan Rasulullah SAW. dengan Aisyah RA. Berdasarkan hal ini, maka wajar bila perbedaan pendapat bahkan perdebatan muncul karena ketiadaan batasan usia pernikahan itu sendiri dalam hukum Islam.

3. Batas Usia Pernikahan Menurut Hukum Positif

Batas usia pernikahan dalam aturan hukum di Indonesia telah diatur dalam:

a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.

   Dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-undang ini disebutkan bahwa: "Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

   Pasal 6 ayat (2) undang-undang tersebut mengisyaratkan adanya peluang bagi calon mempelai yang hendak menikah di bawah umur 21 tahun, tetapi harus dengan izin orang tua. Selain syarat izin orang tua, undang-undang Perkawinan juga membatasi usia minimal pernikahan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 7 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai berikut:

   (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 (enam belas) tahun;

   (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.

   (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orangtua tersebut dalam pasal 6 ayat (3), dan (4) Undang-undang ini,

berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).[60]

Undang-undang tersebut memberikan batas minimal usia pernikahan yang harus dipenuhi oleh pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan. Namun, bagi pasangan yang hendak melangsungkan pernikahan di bawah batasan minimal usia nikah tersebut, maka harus mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah. Selanjutnya Pengadilan akan memproses permohonan tersebut dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangannya. Hal ini selanjutnya juga diatur dalam Pasal 7 ayat (2), berbunyi: ”Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”

b. Komplikasi Hukum Islam

Ketentuan batas usia dalam perkawinan disebutkan dalam pasal 15 ayat (1) didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan, yaitu suami istri harus sudah matang jiwa dan raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan bisa mendapat keturunan yang baik dan sehat, untuk itu harus dicegah adannya perkawinan di bawah umur.

c. Sedangkan batasan usia nikah menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer), BAB IV perihal Perkawinan pasal 29, yakni: “Laki-laki yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun penuh dan perempuan yang belum mencapai umur 15 (lima belas) tahun penuh, tidak diperkenankan mengadakan perkawinan. Namun jika ada alasan-alasan penting, pemerintah berkuasa menghapuskan larangan ini dengan memberikan “*Dispensasi*”.[61]

---

[60] Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam:(Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Dan Hukum Perwakafan, Cet. II* (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), 82–83.

[61] Solahuddin Penghimpun, , *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, Dan Perdata (KUHP, KUHAP Dan KUHPdt)* (Jakarta: Visi Media, 2008), 226.

Dari paparan di atas, dapat dilihat perbedaan yang begitu tajam antara hukum Islam (fikih) dan Undang-Undang Perkawinan. Namun perbedaan tersebut tidak lantas membuat keduanya terlibat konflik di masyarakat. Amir Syarifudin berpendapat bahwa perbedaan kedua hukum yang sama-sama diakui di Indonesia tersebut tidak lantas menjadikan salah satu dari keduanya pincang. Akan tetapi, Undang-Undang Perkawinan sebagai peraturan yang baru dilahirkan daripada fikih munakahat, tidak pernah menyimpang dari hukum Islam. Apabila terdapat ketidaksamaan aturan, yaitu Undang-Undang Perkawinan mengatur sesuatu yang tidak diatur di dalam fikih, maka itu tidak lain ialah untuk kemashlahatan bersama. Contoh dalam hal ini ialah masalah batasan minimal usia pernikahan.[62] Usia pernikahan dalam Undang-Undang Perkawinan memang dibatasi dan dalam Islam tidak ada batasan, namun ada dispensasi pernikahan yang dapat ditempuh bila ada pasangan yang ingin menikah dibawah usia minimal tersebut.

Melihat sejumlah alasan mengapa usia perkawinan perlu dibatasi di atas, tampaknya melihat efek sosial-biologis dari seseorang bila dilakukan tanpa melihat kecakapan dan kedewasaan usia. Adapun secara sosial, batasan usia perkawinan diperlukan untuk menghindari kurang dewasanya berpikir sehingga rentan terjadi perceraian dan lajunya angka kelahiran. Secara biologis, batasan usia perkawinan menjadikan seseorang terhindar dari lahirnya keturunan yang tidak sehat karena belum matang secara biologis dan kesehatan reproduksi.

4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan di Bawah Umur

Beberapa faktor yang mempengaruhi pernikahan di bawah umur (pernikahan dini) menurut beberapa ahli yang biasa dijumpai di lingkungan masyarakat kita yaitu:

[62] Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 29.

a. Faktor Ekonomi

Pernikahan usia dini umunya terjadi pada wnaita yang keluarganya tidak memiliki kondisi ekonomi yang baik. Beban ekonomi pada keluarga sering kali mendorong orang tua untuk segera menikahkan anaknya dengan harapan beban ekonomi keluarga akan berkurang. Orang tua memutuskan menikhakan anak perempuannya dengan pria yang mapan. Karena anak perempuan yang sudah menikah menjadi tanggung jawab suami, sehingga orang tua sudah tidak mempunyai tanggung jawab lagi.

b. Faktor Pendidikan

Kurangnya pendidikan dan pengetahuan orang tua menyebabkan terjadinya pernikahan usia dini. Padahal pernikahan dini dapat memutuskan pendidikan anaknya sehingga mereka tidak berpikir untuk melanjutkan sekolahnya. Hal ini disebabkan karena kurangnya wawasan terhadap pengetahuan sehingga tidak berfikir panjang dampak dan akibat dari pernikahan dini. Sosialisasi yang kurang pada orang tua yang hidup di pedesaan, terutama jika anak-anak mereka tidak mendapatkan akses yang layak untuk menempuh pendidikan wajib 12 tahun. Kondisi ini akan membuat anak merasa wajar saja menikah pada usia belia.

c. Faktor Orang Tua

Kebiasaan sekelompok masyarakat bahwa orang tua akan menikahkan anaknya ketika anaknya sudah gadis. Hal ini sudah turun temurun terutama pada masyarakat pedesaan. Karena orang tua takut anaknya melakukan perbuatan yang tidak semestinya dan mengalami hal-hal yang akan membahayakan dirinya sendiri. Selain itu, seks bebas sangat rentan terjadi pada usia remaja ketika masuk masa pubertas dan anak mulai mengenal dan menjalin hubungan dengan lawan jenis. Kurangnya pengetahuan orang tua menyebabkan pola pikir orang tua yang bersifat pasrah dan menyerahkan anaknya kepada

orang yang akan menikahinya. Orang tua tanpa berpikir panjang tidak memperhatikan usia anak dan tidak memikirkan pendidikan anaknya akan terputus.

d. Faktor Media Massa

Kehidupan masyarakat dan era internet yang serba canggih dan modern seperti sekarang ini membuat semua orang menjadi sangat mudah dalam mengakses informasi dan konten dalam bentuk apapun. Mulai dari foto, video, hingga suara dan podcast. Jika orang tua tidak mampu menyaring konten untuk anak, bukan tidak mungkin anak yang mulai beranjak remaja akan lebih mudah terjerumus dalam pergaulan yang tidak tepat. Banyaknya remaja yang menyalahgunakan media massa untuk hal-hal yang negatif. Sehingga hal ini menyebabkan remaja sekarang banyak kian permisif terhadap seks.

e. Faktor Adat Istiadat

Dalam adat istiadat sebagian kelompok masyarakat pernikahan sering terjadi karena adanya perjodohan sejak kecil. Kemudian orang tua yang bertempat tinggal di pedesaan pada umumnya ingin cepat menikahkan anak gadisnya karena takut akan disebut sebagai perawan tua.

f. Hamil Sebelum Menikah

Edukasi seks sejak dini terhadap anak sebenarnya bukanlah hal yang tabu. Karena hal ini akan membuat anak mengerti berbagai risiko yang mungkin terjadi sebagai bentuk seks bebas. Salah satunya adalah kehamilan sebelum menikah yang memang lebih banyak terjadi pada usia anak. Pernikahan dianggap sebagai salah satu solusi guna menutupi aib tanpa mempertimbangkan usia anak.

C. Dispensasi Kawin

1. Pengertian Dispensasi Kawin

Secara etimologis, dispensasi perkawinan terdiri dari dua kata. Dispensasi berarti "pengecualian" yang mengacu pada pengecualian aturan

karena pertimbangan khusus, atau pembebasan dari kewajiban atau larangan.[63] Dan kawin (perkawinan) adalah ikatan perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Sedangkan dispensasi kawin menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan kelonggaran terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak diperbolehkan menjadi diperbolehkan untuk dilakukan atau dilaksanakan.[64]

Menurut Roihan A. Rasyid, dispensasi kawin adalah pengecualian yang diberikan pengadilan agama bagi calon pengantin yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan.[65] Permohonan dispensasi kawin (nikah) diajukan ke pengadilan agama setempat oleh orang tua atau wali calon pengantin laki-laki atau orang tua atau wali calon pengantin perempuan yang belum cukup umurnya 19 tahun. Mengenai penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kasus pengecualian yang disebutkan di sini merupakan pengecualian yang diberikan oleh pengadilan agar perkawinan berlangsung karena salah satu atau keduanya, mempelai pria atau mempelai wanita belum mencapai usia minimum untuk memasuki dunia pernikahan.

Mengenai perkawinan atau nikah di Indonesia sudah diatur dengan undang-undang. Salah satunya adalah pengaturan usia atau batasan usia di mana seseorang boleh menikah. Namun, dalam situasi darurat, pernikahan dapat diperbolehkan sesuai dengan berbagai persyaratan dan prosedur khusus. Untuk memasuki pernikahan di bawah umur, baik orang tua laki-laki maupun perempuan dapat mengajukan permohonan ke pengadilan agama bagi yang beragama Islam. Hal ini sejalan dengan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

---

[63] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 335.

[64] WJS. Poewadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), 357.

[65] Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 232.

Dapat dipahami bahwa dispensasi kawin adalah sebuah pengecualian dalam hal perkawinan yang kedua atau salah satu calon mempelai, baik laki-laki atau perempuan yang masih di bawah umur dan diperbolehkan melangsungkan sebuah pernikahan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan sesuai prosedur dispensasi nikah di bawah umur yang berlaku.

Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh para ahli, dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan dispensasi perkawinan adalah permohonan yang diajukan kepada pejabat administrasi negara dengan tujuan agar ketentuan tertentu dalam Undang-Undang Perkawinan tidak berlaku karena ada alasan-alasan tertentu. Dispensasi perkawinan diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) Pasal ini dalat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Dalam catatan sejarah pembentukan Undang-Undang perkawinan, dispensasi perkawinan telah ada sejak RUU Perkawinan yang diajukan pemerintah pada tahun 1973. Redaksi Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) RUU mirip dengan Pasal 29 Kitab BW yang menyatakan bahwa seorang perjaka yang belum mencapai umur genap lima belas tahun tidak diperbolehkan mengikat dirinya dalam perkwinan. Sementara itu, dalam hal adanya alasan-alasan penting, Presiden berkuasa mentiadakan larangan ini dengan memberikan dispensasi.[66]

2. Dasar Hukum Dispensasi Kawin

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang batas minimal usia perkawinan. Pasal 7 ayat 1 menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Maka dari ketentuan terbaru di dalam undang-undang ini dapat dipahami bahwa secara aturan hukum positif di Indonesia menetapkan batas

[66] R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), 8.

usia pernikahan itu baik calon pengantin laki-laki ataupun perempuan adalah 19 tahun.

Kemudian dalam ayat berikutnya (ayat 2) dijelaskan: "Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi pada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita". Maksudnya, apabila seorang atau kedua calon pengantin tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) untuk melakukan suatu perkawinan, maka walinya harus mengajukan permohonan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama. Jadi pengadilanlah yang behak memberikan penetapan tersebut karena di dalam Undang-Undang sudah diatur mengenai dispensasi dan yang berhak mengajukan permohonan dispensasi hanya orang tua dari anak atau wali dari anak tersebut.

Undang-undang Perkawinan menetapkan batas minimum usia perkawinan dengan bertujuan untuk mencegah terjadinya perkawinan anak-anak, agar laki-laki dan perempuan yang akan menjadi suami istri benar-benar telah matang jiwa raganya dalam membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal. Begitu pula dimaksudkan untuk dapat mencegah terjadinya perceraian muda dan agar dapat melahirkan keturunan yang baik dan sehat, serta tidak berakibat pada laju kelahiran yang lebih tinggi sehingga mempercepat pertambahan penduduk.[67]

Kemudian batas usia kawin juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 15 ayaat (1), menyebutkan: "Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam Undang-undang yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 19 tahun." Mengenai penerapan umur bagi calon pengantin Kompilasi Hukum Islam mempertimbangkan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Kompilasi dalam pasal 15 ayat (1)

[67] Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: CV. Bandar Maju, 2007), 48.

menetapkan bahwa umur calon laki-laki 19 tahun dan perempuan 19 tahun. Penetapan umur ini merupakan hasil *ijtiḥadiyah* para perumus KHI.

Sedangkan di dalam hukum Islam maupun kitab fiqh tidak ditemukan adanya ketentuan dispensasi perkawinan, melainkan hanya mengatur mengenai usia perkawinan. Di dalam hukum Islam batas usia menikah ialah apabilan mempelai sudah baligh. Menurut Imam Syafi'i bahwa anak yang sudah baligh adalah berumur 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan. Menurut Imam Malik seorang anak yang sudah baligh ditandai dengan tanda keluarnya mani secara mutlak dalam kondisi menghayal atau ditandai dengan beberapa tumbuhnya rambut di anggota tubuh. Selanjutnya menurut Imam Hanafi, seorang anak yang sudah baligh adalah 12 tahun bagi anak laki-laki dan 9 tahun bagi anak perempuan. Melihat dari kacamata sosiologis tentang batasan usia baligh atau batasan usia menikah dalam pandangan fuqaha dapat disimpulkan bahwa dasar minimal seorang anak dikatakan sudah baligh adalah usia 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan.[68]

3. Pedoman Pemeriksaan Perkara Permohonan Dispensasi Kawin

Pedoman pemeriksaan perkara dispensasi kawin di pengadilan, terutama di Pengadilan Agama adalah Buku II (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama). Setelah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Ketentuan berlaku maka Mahkamah Agung telah mengeluarkan aturan mengenai pemeriksaan perkara dispensasi kawin yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang diundangkan pada tanggal 21 November 2019.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin adalah aturan yang memberikan

[68] Achmad Asrori, "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam," *Al-Adalah* XII, no. 4 (2015): 807–26, https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/807/873.

pedoman bagi Pengadilan terkait perkara dispensasi kawin. Dalam perma ini diatur secara lengkap terkait tentang pedoman bagi hakim dalam mengadili perkara dispensasi kawin;

Hakim dalam pemeriksaan dan mengadilli perkara dispensasi kawin harus berdasarkan azas (pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019) sebagai berikut:

1) Kepentingan terbaik bagi anak.
2) Hak hidup dan tumbuh kembang anak.
3) Penghargaan atas pendapat anak.
4) Penghargaan atas harkat dan martabat manusia
5) Non-diskriminasi.
6) Kesetaraan gender.
7) Persamaan di depan hukum.
8) Keadilan.
9) Kemanfaatan.
10) Kepastian hukum

Pedoman pemeriksaan perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama menurut adalah sebagai berikut:

1) Orang tua calon mempelai lai-laki dan/atau perempuan yang belum mencapai usia perkawinan mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon mempelai dan/atau orang tua calon mempelai tersebut
2) Dispensasi kawin untuk calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita dapat diajukan secara bersama-sama kepada Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon mempelai laki-laki dan/atau wanita tersebut
3) Pengadilan Agama dapat memberikan dispensasi kawin setelah mendengar keterangan dari orang tua, keluarga dekat, atau walinya; dan
4) Permohonan dispensasi kawin diajukan secara volunteir; dan

5) Putusan atas perkara permohonan dispensasi kawin adalah dalam bentuk penetapan dan dapat diajukan upaya hukum dalam bentuk kasasi

Guna mengatur hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan, khususnya dalam mengadili perkara permohonan dispensasi kawin, maka Mahkamah Agung RI merumuskan norma-norma pemeriksaan perkara dispensasi kawin dalam Perma Dispensasi Kawin. Tujuan penetapan pedoman mengadili perkara dispensasi kawin adalah:[69]

1) Menerapkan seluruh asas pemeriksaan perkara permohonan dispensasi kawin
2) Menjalankan sistem peradilan yang melindung hak-hak anak
3) Meningkatkan tanggung jawab anak dalam mencegah pernikahan anak
4) Cari tahu apakah ada kekuatan di balik pembebasan pernikahan dan
5) Mewujudkan standarisasi tata cara permohonan putusan pengadilan mengenai permohonan dispensasi perkawinan.

4. Alasan Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin

Hukum perkawinan tidak merinci secara jelas dan detail tentang alasan-alasan pemberian dispensasi disebabkan karena alasan-alasan tersebut sangat variatif seiring dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat yang begitu cepat. Sehingga solusinya diserahkan sepenuhnya kepada pengadilan melalui fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, untuk meneliti dan mendalami alasan-alasan yang paling tepat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam pemberian dispensasi kawin.

Pengajuan permohonan dispensasi kawin pada umumnya dilakukan karena beberapa alasan, diantaranya:[70]

a. Anak perempuan hamil
b. Anak sudah melakukan hubungan hubungan seksual

---

[69] Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin," n.d., https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/perma-nomor-5-tahun-2019/detail.

[70] Mahkamah Agung, AIPJ2, and IJRS, *Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*, *Buku Saku*, vol. 2, 2020, 78.

c. Berisiko berada dalam hubungan seksual
d. Kedua anak saling mencintai
e. Anak berisiko melanggar norma agama
f. Anak berisiko melanggar nilai sosial

5. Prosedur dan Proses Penetapan Dispensasi kawin.

Pemberian Dispensasi Nikah diawali dengan pengajuan permohan oleh kedua orang tua atau wali dari calon mempelai yang masih di bawah umur ke pengadilan agama. Adapun prosedurnya sebagai berikut:[71]

a. Pihak yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah orang tua.
b. Dalam hal orang tua telah bercerai, permohonan dispensasi kawin tetap diajukan oleh kedua orang tua, atau salah satu orang tua yang memiliki kuasa asuh terhadap anak berdasarkan putusan pengadilan.
c. Dalam hal salah satu orang tua meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya permohonan dispensasi kawin diajukan oleh salah satu orang tua.
d. Dalam hal kedua orang tua meninggal dunia atau dicabut kekuasaannya atau tidak diketahui keberadaannya, permohonan dispensasi kawin diajukan oleh wali anak.
e. Dalam hal orang tua/wali berhalangan diajukan oleh kuasa berdasarkan surat kuasa orang tua/wali sesuai peraturan perundang-undangan.

Dispensasi kawin diajukan kepada pengadilan yang berwenang dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pengadilan sesuai dengan agama anak apabila terdapat perbedaan agama antara anak dan orang tua.
b. Pengadilan yang sama atau sesuai dengan domisili orang tua /wali anak, apabila kedua calon pengantin berusia dibawah batas usia perkawinan

[71] https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/perma-nomor-5-tahun-2019/detail

permohonan diajukan masing-masing ke Pengadilan sesuai dengan domisili orang tua/ wali.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin juga mengatur syarat administrasi bagi pemohon dispensasi ini, sebagai berikut:

a. Surat permohonan.
b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) kedua orang / wali.
c. Fotokopi Kartu Keluarga.
d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau kartu identitas anak dan atau akta kelahiran anak.
e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau kartu identitas anak dan atau akta kelahiran calon suami/isteri.
f. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak dan/atausurat keterangan masih sekolah dari sekolah anak

Jika persyaratan tersebut di atas tidak dapat dipenuhi maka dapat digunakan dokumen lainnya yang menjelaskan tentang identitas anak dan status pendidikan anak dan identitas orang tua/wali.

Di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin pemohon dispensasi kawin yaitu orang tua/ wali dari calon pengantin yang berusia di bawah batas usia perkawinan wajib menghadirkan sebagai berikut:

a. Anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin.
b. Calon suami/ isteri.
c. Orang tua/ wali calon suami/isteri.

Apabila pemohon dispensasi tidak dapat menghadirkan pihak sebagaimana yang disebutkan di atas dan telah diberikan waktu yang cukup untuk menghadirkan pihak tersebut maka permohonan dispensasi kawin tidak dapat diterima.

Hakim dalam memeriksa perkara dispensasi kawin wajib memberikan nasehat kepada Pemohon, anak, calon suami/isteri dan juga kepada orang tua/wali dari calon suami/istri terkait hal-hal sebagai berikut:

a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak.
b. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun.
c. Belum siapnya organ reproduksi anak.
d. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak.
e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Memeriksa perkara dispensasi kawin hakim harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dengan cara memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana disebutkan dalam pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 sebagai berikut:

a. Mempelajari secara teliti dan cermat permohonan Pemohon.
b. Memeriksa kedudukan hukum pemohon.
c. Menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak.
d. Menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan.
e. Menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan.
f. Memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami/istri.
g. Mendengar keterangan Pemohon, anak, calon suami/isteri dan juga orang tua/wali dari calon suami/istri.
h. Mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dokter/bidan, pekerja sosial professional, tenaga kesejahteraan social, pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD).
i. Mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi.

j. Memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, social, kesehatan dan pendidikan anak.

6. Wewenang Pengadilan Agama

a. Kekuasaan dan Wewenang Relatif

Kata kekuasaan sering disebut kompetensi yang berasal dari bahasa Belanda yaitu competentie, yang diterjemahkan dengan kewenangan dan kekuasaan. Kekuasaan atau kewenangan Peradilan ini kaitannya adalah dengan hukum acara.[72] Yang dimaksud dengan kekuasaan relatif (*relative competentie*) adalah kekuasaan dan wewenang yang diberikan antara Pengadilan dalam lingkungan Peradilan yang sama atau wewenang yang berhubungan dengan wilayah hukum antar Pengadilan Agama dalam lingkungan Peradilan Agama.

Seperti antara Pengadilan Agama Bandung dengan Pengadilan Agama Bogor. Dalam contoh yang telah diberikan Pengadilan Agama Bandung dengan Pengadilan Agama Bogor, keduanya adalah sama-sama berada di dalam lingkungan Peradilan Agama dan sama-sama berada pada tingkat pertama. Persamaan ini adalah disebut dengan satu jenis. Bagi pembagian kekuasaan relatif ini, Pasal 4 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah menetapkan: "Peradilan Agama berkedudukan di kota madia atau kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah kota atau kabupaten".[73]

Selanjutnya, pada penjelasan Pasal 4 ayat (1) menetapkan: "Pada dasarnya tempat kedudukan pengadilan agama ada dikota atau kabupaten, yang daerah hukumnya meliputi wilayah kota atau kabupaten, tetapi tidak tertutup kemungkinan adanya pengecualian". Tiap Pengadilan Agama mempunyai wilayah hukum tertentu, dalam hal ini meliputi satu kota atau satu kabupaten, atau dalam keadaan tertentu sebagai pengecualian, mungkin lebih

[72] Basiq Djalil, *Peradilan Agama Di Indonesia: Gemuruhnya Politik Hukum (Hukum Islam, Hukum Barat, Hukum Adat) Dalam Rentang Sejarah Bersama Pasang Surut Lemabaga Peradilan Syariat Islam Aceh, Cet. I* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), 137.

[73] Ibid.

atau mungkin kurang, seperti di Kabupaten Riau dikepulauannya yang terdapat empat buah Pengadilan Agama dengan jarak yang cukup jauh dan kondisi transportasi yang sulit, maka dalam kekuasaan relatif disini adanya pengecualian.

Cara mengetahui yuridiksi relatif agar para pihak tidak salah mengajukan gugatan atau permohonannya (yakni ke Pengadilan Agama mana orang akan mengajukan perkaranya dan hak eksepsi tergugat), maka menurut teori umum hukum acara perdata Peradilan Umum, apabila penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri mana saja, diperbolehkan dan Pengadilan tersebut masing-masing boleh memeriksa dan mengadili perkaranya sepanjang tidak ada eksepsi (keberatan) dari pihak lawannya. Juga boleh saja orang (baik penggugat maupun tergugat) memilih untuk berperkara dimuka Pengadilan Negeri mana saja yang mereka sepakati.

Pengadilan Negeri dalam hal ini boleh menerima pendaftaran perkara tersebut disamping boleh pula menolaknya. Namun dalam praktiknya Pengadilan Negeri sejak semula sudah tidak berkenan menerima gugatan atau permohonan semacam itu, sekaligus memberikan saran ke Pengadilan Negeri mana seharusnya gugatan atau permohonan itu diajukan.[74]

Mengenai ketentuan wilayah yuridiksi sebuah pengadilan dapat dicontohkan sebagai berikut: Gugatan diajukan kepada pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi wilayah kediaman tergugat. Apabila tidak diketahui tempat kediamannya maka pengadilan dimana tergugat bertempat tinggal. Apabila tergugat lebih dari satu orang maka gugatan dapat diajukan kepada pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi wilayah salah satu kediaman tergugat. Apabila tempat kediaman tergugat tidak diketahui atau tempat tinggalnya tidak diketahui atau jika tergugat tidak dikenal (tidak diketahui) maka gugatan diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal penggugat. Apabila objek perkara adalah benda tidak

[74] Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan* (Jakarta: Kencana, 2007), 136.

bergerak, gugatan dapat diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi letak benda tidak bergerak. Apabila dalam suatu akta tertulis ditentukan domisili pilihan, gugatan diajukan kepada Pengadilan yang domisilinya terpilih. Pada dasarnya untuk menentukan kekuasaan relatif Pengadilan Agama dalam perkara permohonan adalah diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi kediaman pemohon.

Namun dalam Pengadilan Agama telah ditentukan mengenai kewenangan relatif dalam perkara-perkara tertentu seperti di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai berikut: Permohonan ijin poligami diajukan ke Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi kediaman permohon. Permohonan dispensasi kawin bagi calon suami atau istri yang belum mencapai umur perkawinan (19 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun bagi perempuan) diajukan oleh orang tuanya yang bersangkutan kepada Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi kediaman pemohon. Permohonan pencegahan perkawinan diajukan ke Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat pelaksanaan perkawinan yang melangsungkan perkawinan atau pernikahan tersebut.

b. Kekuasaan dan Wewenang Absolut

Kewenangan absolut (absolute competentie) adalah kekuasaan yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan Pengadilan. Kekuasaan Pengadilan dilingkungan Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu dikalangan golongan rakyat tertentu, yaitu orang-orang yang beragama Islam.[75]

Dengan kata lain, kekuasaan absolut adalah kekuasaan Pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis Pengadilan atau tingkatan Pengadilan dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis Pengadilan atau tingkatan Pengadilan lainnya, seperti: Pengadilan Agama adalah

[75] Djalil, *Peradilan Agama Di Indonesia: Gemuruhnya Politik Hukum (Hukum Islam, Hukum Barat, Hukum Adat) Dalam Rentang Sejarah Bersama Pasang Surut Lemabaga Peradilan Syariat Islam Aceh, Cet. I*, 138.

Peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam, sedangkan bagi yang selain Islam menjadi kekuasaan Peradilan Umum. Pengadilan Agama yang berkuasa memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, tidak boleh langsung berperkara ke Pengadilan Tinggi Agama atau Mahkamah Agung.

Upaya hukum banding dari Pengadilan Agama diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama, tidak boleh diajukan ke Pengadilan Tinggi. Terhadap kekuasaan absolut ini Pengadilan Agama harus meneliti perkara yang diajukan kepadanya, apakah termasuk kekuasaan absolutnya atau bukan. Kalau bukan, maka dilarang menerimanya. Kalaupun diterima maka tergugat dapat mengajukan keberatan (eksepsi absolut) dan jenis eksepsi ini boleh diajukan sejak tergugat menjawab pertama dan boleh kapan saja, baik tingkat banding maupun kasasi.

Jenis perkara yang menjadi kekuasaan Peradilan Agama (kekuasaan absolut) diatur dalam Pasal 49 dan 50, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah diamandemen dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang disebutkan sebagai berikut:[76]

Pasal 49

Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. Infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah.

Pasal 50

(1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

(2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek

[76] *Ibid*., hal.235

sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

Sesuai dengan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut seluruhnya ada sembilan (9) item yang menjadi wewenang absolut bagi Peradilan Agama. Adapun penjelasan dari pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 telah menjelaskan setiap satu huruf tersebut sebagai berikut: Penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi dibidang perbankan syariah, melainkan juga dibidang ekonomi syariah lainnya.

Yang dimaksud dengan "antara orang-orang yang beragama Islam" adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama Sesuai dengan ketentuan pasal ini.

(Huruf a) Yang dimaksud dengan"perkawinan" adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syariah, antara lain:[77]

1) Izin beristeri lebih dari seorang
2) Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat
3) Dispensasi kawin
4) Pencegahan perkawinan
5) Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah
6) Pembatalan perkawinan
7) Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri
8) Perceraian karena talak
9) Gugatan perceraian
10) Penyelesaian harta bersama
11) Penguasaan anak-anak

[77] K. Wancik Saleh, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976), 130.

12) Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhinya
13) Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri
14) Putusan tentang sah tidaknya seorang anak Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
15) Pencabutan kekuasaan wali;
16) Penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
17) Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;
18) Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
19) Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;
20) Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
21) Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

D. Pernikahan Wanita Hamil

Pernikahan wanita hamil adalah seorang wanita yang hamil sebelum melangsungkan akad nikah, kemudian dinikahi oleh pria baik yang menghamilinya maupun bukan yang menghamilinya.[78] Ada dua macam pernikahan wanita hamil: *pertama*, wanita hamil oleh suami kemudian dia bercerai atau ditinggal mati suami, maka tidak boleh menikah dengan laki-laki lain kecuali setelah masa iddahnya selesai yaitu setelah melahirkan. *Kedua*, wanita hamil karena zina. Menurut sebagian ulama' boleh menikah dengan laki-laki yang menghamilinya.

[78] Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 142.

Perkawinan wanita hamil di Indonesia sudah terdapat aturan khusus yang mengatur bagaimana pelaksanaan nya sebagaimana yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia yang disebutkan pada Bab VIII Pasal 53 ayat 1, 2 dan 3 yaitu:

1. Seorang wanita hamil diluar nikah dapat dikawinkan dengan pria menghamilinya
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebutkan pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir

Pada dasarnya kebolehan kawin hamil dalam pasal 53 KHI tersebut sedikit banyak beranjak dari pendekatan kompromistis dengan hukum Adat. Kompromi tersebut didasarkan agar ketentuan hukum Islam lebih dekat dengan kehidupan masyarakat. Sikap dan langkah yang demikian dapat dinyatakan dalam suatu ungkapan: "mengislamisasikan hukum Adat sekaligus berbarengan dengan upaya mendekatkan hukum Adat kedalam Islam".[79]

Namun adanya aturan dalam Pasal 53 KHI juga besar kemungkinan untuk disalahgunakan oleh sebagian orang sehingga akan mendorong berkembangnya perbuatan zina. Oleh karena itu dalam agama Islam sangat dianjurkan untuk mengadakan tindakan preventif, dengan adanya qaidah hukum *saddu dzari'ah*.[80]

Para ulama berbeda pendapat tentang kebolehan menikahi wanita hamil sebagaimana yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Ulama Hanafiyah

   Imam Abu Hanifah juga berpendapat bahwa boleh hukumnya menikahi wanita hamil karena zina, tetapi dengan syarat jika laki-laki yang menikahinya itu bukan laki-laki yang menghamilinya, ia tidak boleh menggauli istrinya sebelum melahirkan. Alasan mereka yang membolehkan menikahi wanita hamil karena berdasar pada surat An-Nisa: 24

---

[79] M. Yahya Harahap, *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional, Cet. 2* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 22.

[80] Miftah Farid, *150 Masalah Nikah Dan Keluarga* (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), 20.

وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ النِّسَآءِ اِلَّا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْۚ كِتٰبَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْۚ وَاُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذٰلِكُمْ اَنْ تَبْتَغُوْا بِاَمْوَالِكُمْ مُّحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَۗ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهٖ مِنْهُنَّ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ فَرِيْضَةًۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهٖ مِنْۢ بَعْدِ الْفَرِيْضَةِۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا

(Diharamkan juga bagi kamu menikahi) perempuan-perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dihalalkan bagi kamu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu, yakni kamu mencari (istri) dengan hartamu (mahar) untuk menikahinya, bukan untuk berzina. Karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah kepada mereka imbalannya (maskawinnya) sebagai suatu kewajiban. Tidak ada dosa bagi kamu mengenai sesuatu yang saling kamu relakan sesudah menentukan kewajiban (itu). Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana.

Oleh karena itu wanita hamil di luar nikah tidak disebutkan dalam golongan wanita-wanita yang haram dinikahi, maka hukumnya boleh dinikahi. Alasan sah untuk dinikahi adalah karena wanita tersebut bukan termasuk wanita yang haram untuk dinikahi, seperti alasan pembolehan nikah bagi sesama pezina, dan alasan mengapa tidak boleh digauli sebelum melahirkan adalah karena benih (air sperma) yang dihasilkan dari perzinaan itu tidak memiliki nilai kehormatan dibandingkan dengan benih yang dikeluarkan dari persetubuhan yang dilakukan dalam ikatan perkawinan yang sah. Sehingga benih hasil perzinaan tersebut tidak dapat menyebabkan adanya hubungan nasab, maka tidaklah pantas benih yang tidak terhormat itu bercampur dengan benih yang terhormat. Larangan kawin kepada kiasan ini bertujuan untuk menghindari percampuran keturunan dalam satu rahim.[81]

2. Ulama Malikiyyah

Ulama Malikiyyah berpendapata bahwa wanita yang berzina, baik atas dasar suka sama suka atau diperkosa, hamil atau tidak, ia wajib istibra. Bagi wanita merdeka dan tidak hamil, istibra' nya tiga kali haid, sedangkan bagi wanita budak *istibra'*nya cukup satu kali haid, tapi bila ia hamil baik wanita merdeka

[81] Junawaroh, "Wanita Hamil Di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam (Studi Hukum Menikahi, Mentalaq, Dan Masa Iddah)," *Syakhsia : Jurnal Hukum Perdata Islam*, no. 2 (2021): 331–56, //jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/syakhsia/article/download/3847/2847/11399.

atau wanita budak *istibra'* nya sampai melahirkan. Dengan demikian ulama Malikiyyah berpendapat bahwa hukumnya tidak sah menikahi wanita hamil akibat zina, meskipun yang menikahi itu laki-laki yang menghamilinya, apalagi ia bukan yang menghamilinya. Bila akad nikah tetap dilangsungkan dalam keadaan hamil, akad nikah itu fasid dan wajib difasakh.[82]

3. Ulama Syafi'iah

Imam Syafi'i berpendapat bahwa hukum menikahi wanita hamil di luar nikah ialah makruh, tetapi jika tetap menikahinya maka Imam Syafi'i tidak menganggap batal pernikahan mereka. Mengenai alasan (illah) Imam Syafi'i memakruhkan hal itu untuk keluar dari perbedaan pendapat. Karena ada sebagian orang yang tidak membolehkan laki-laki itu menikahinya. Imam Syafi'i berpendapat bahwa hukum perkawinan akibat hamil di luar nikah adalah sah, perkawinan boleh dilangsungkan ketika wanita sedang dalam keadaan hamil. Baik perkawinan dengan laki-laki yang menghamilinya atau laki-laki yang bukan menghamilimya. Imam Syafi'i juga berpendapat bahwa tujuan utama „iddah adalah untuk menjaga kesucian nasab, anak yang lahir akibat hubungan di luar nikah nasabnya kembali kepada ibunya. Dengan demikian tidak ada „iddah yang harus dilakukan oleh wanita yang hamil di luar nikah. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa zina itu tidak menetapkan keharamnya dalam mushaharah (menjalin hubungan pernikahan) sehingga dibolehkan bagi seorang yang berbuat zina menikahi ibu dari wanita yang dizinahinya.[83]

4. Ulama Hanabilah

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa hukumnya tidak sah menikahi wanita yang diketahui telah berbuat zina, baik dengan laki-laki bukan yang menzinainya terlebih lagi dengan laki-laki yang menzinainya, kecuali wanita itu telah memenuhi dua syarat berikut:

---

[82] Hamaedillah Memed, *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil Dan Anaknya* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 37.

[83] Asman, "Hamil Di Luar Nikah Dan Status Nasab Anaknya (Studi Komperatif Antara Pendapat Imam Syafi'i Dan Imam Ahmad Bin Hambal)" 6, no. 1 (2020): 1–16.

a. Telah habis masa iddahnya.

Jika ia hamil iddahnya habis dengan melahirkan kandungannya. Bila akad nikah dilangsungkan dalam keadaan hamil maka akad nikahnya tidak sah.

b. Telah bertaubat dari perbuatan zina.

Perkawinan wanita hamil karena zina tidak boleh dilakukan, apabila tetap dilakukan perkawinannya tidak sah baik dengan laki-laki yang bukan menghamilinya, apa lagi dengan laki-laki yang menghamilinya karena laki-laki yang menghamilinya tersebut bukan laki-laki baik karena sudah jelas tidak bisa menjaga kehormatan wanita, dan apabila tidak ada pilihan lain, harus dengan laki-laki yang menghamilinya tersebut, harus membuat perjanjian untuk tidak melakukan perbuatan zina lagi dan perkawinan tersebut bisa dilakukuan setelah wanita melahirkan anak yang dikandungya sesuai dengan pendapat ulama Hanabilah.[84]

Yusuf Qardahawi yang mengatakan bahwa haram menikahi perempuan yang berzina sampai ia bertobat dan bersih dari kehamilan ditandai dengan haid minimal satu kali.

[84] Memed, *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil Dan Anaknya*, 39.

BAB III
MAQASHID AL-SYARI'AH

A. Pengertian *Maqashid Al-Syari'ah*

Secara etimologi, *maqashid al-syari'ah* terdiri dari dua kata, yakni *maqashid* dan *al-syari'ah*. *Maqashid* merupakan bentuk jamak dari kata *maqshad*, yakni merupakan *mashdar mimi* dari kata *qasada-yaqshudu-qashdan- maqshadan*. Menurut Ibn al-Manzhur dalam *Lisan Al-'Arab*, sebagaimana dikutip oleh Busyro, bahwa *maqshad* secara bahasa memiliki beberapa pengertian. *Pertama, istiqamah al- thariq* (keteguhan pada satu jalan), dan *al i'timad* (sesuatu yang menjadi tumpuan), pegangan, mendatangkan sesuatu. *Kedua, al-'adl* (keadilan) dan *al tawassuth 'adam al-ifrath wa al-tafrith* (mengambil jalan tengah, tidak terlalu longgar dan tidak terlalu sempit). *Ketiga, al-kasr fi ayy wajhin kana* (memecahkan masalah dengan cara apapun).[85]

Berdasarkan beberapa makna *maqashid* di atas, dapat dipahami bahwa *maqashid* dapat diartikan sebagai sesuatu yang dilakukan dengan penuh pertimbangan dan ditujukan untuk mencapai sesuatu yang dapat mengantarkan seseorang kepada jalan yang lurus (kebenaran), dan kebenaran yang didapatkan itu mestilah diyakini serta diamalkannya secara teguh.[86] Adapun kata *syari'ah*, berasal dari akar kata *syara'a*, yang berarti memperkenalkan, mengedepankan atau menetapkan. *Syari'ah* secara bahasa berarti jalan menuju sumber air atau sumber pokok kehidupan.[87]

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa makna *maqasid al syariah* secara bahasa adalah upaya manusia untuk mendapatkan solusi yang sempurna dan jalan yang benar berdasarkan sumber utama ajaran Islam, Al- Qur'an dan Hadis.[88]

---

[85] Busyro, *Maqashid Al- Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Maslahah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 5–7.

[86] Ibid., 7.

[87] Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih* (Jakarta: Amzah Bumi Aksara, 2009), 307.

[88] Busyro, *Maqashid Al- Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Maslahah*, 9.

Adapun pengertian *maqasid al-syari'ah* secara terminologi dapat dilihat dari beberapa pendapat para ahli. Al-Tharir Ibnu 'Asyur mengartikan *maqashid al-syari'ah* sebagai hikmah dan rahasia serta tujuan diturunkannya syari'at secara umum dengan tanpa mengkhususkan diri pada satu bidang tertentu. Dari definisi ini dapat disimpulkan bahwa *maqasid al-syari'ah* merupakan nilai-nilai yang menjadi acuan penetapan hukum, dan nilai itu bersifat universal dalam arti tidak terkhusus pada satu dua kasus hukum.

Menurut Wahbah Az Zuhaili sebagaimana dikutip oleh Tgk. Safriadi, *maqashid al-syari'ah* adalah nilai-nilai dan sasaran syara' yang tersirat dalam segenap atau sebagian besar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran-sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan rahasia *syari'at*, yang ditetapkan oleh *Syari'* (pembuat syari'at) dalam setiap ketentuan hukum.[89]

Sedangkan 'Allal al-Fasi dalam kitabnya memberikan definisi maqashid al-syari'ah sebagai tujuan dari syari'at, dan rahasia-rahasia diberlakukannya syari'at yang mencakup keseluruhan produk hukumnya.[90] Ahmad Al-Raisuni mengemukakan bahwa *maqashid al-syari'ah* adalah suatu tujuan yang dirumuskan syari'at untuk memastikan adanya tujuan tersebut bagi kemaslahatan manusia.[91]

Dari uraian mengenai pengertian *maqasid al-syari'ah* di atas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *maqasid al-syari'ah* adalah rahasia- rahasia dan tujuan akhir yang hendak diwujudkan oleh Syari' dalam setiap hukum yang ditetapkan-Nya.[92]

B. Dasar Hukum Maqasid Al-Syari'ah

Penemuan teori *maqashid al-syariah* tentu saja tidak lahir begitu saja, tetapi diilhami oleh dalil-dalil berupa ayat Al-Qur'an dan Hadis-hadis Nabi SAW. Terdapat kesulitan dalam menentukan ayat atau Hadis mana yang melandasi teori *maqashid*

---

[89] Tgk. Safriadi, *Maqashid Al-Syari'ah & Mashlahah Kajian Terhadap Pemikiran Ibnu 'Asyur Dan Sa'Id Ramadhan Albuthi* (Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada, 2021), 101.

[90] 'Allal Al-Fasi, *Maqashid Al-Syari'ah Al-Islamiyah Wa Makarimiha* (Dar al-Gharb al-Islami, 1993), 3.

[91] Ahmad Al-Raisuni, *Nazhariyat Al-Maqashid 'inda Imam Al-Syathibi* (Ma'had 'Ali lil Fikr al-IslamiMa'had 'Ali lil Fikr al-Islami, 1995), 19.

[92] Busyro, *Maqashid Al- Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Maslahah*, 11.

syariah, dikarenakan tidak satupun ayat ataupun Hadis yang menyatakan secara jelas mengenai hal tersebut. Namun, al-Khadimiy berpendapat indikasi dalil untuk mengatakan bahwa *maslahah* merupakan tujuan dari *maqashid al-syariah* ini sangat banyak dan tidak terbatas jumlahnya. Dalam berbagai dalil tersebut disinyalir bahwa ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam hukum-hukum yang ditetapkan pada dasarnya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan sebagai perwujudan dari *maqashid al-syariah.*

Seluruh penetapan hukum itu menghendaki terealisasinya hal-hal yang membawa manfaat dan kebaikan kepada manusia, dan sebaliknya menghindarkan manusia dari hal-hal yang membahayakan dan merusak dirinya. Menurut al-Khadimiy, walaupun terdapat banyak ayat- ayat Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW dan sulit untuk memilah-milahnya, ada sebagian ulama yang menjadikan ayat-ayat dan Hadis tertentu sebagai pijakan hukum untuk teori *maqashid al- syari'ah*, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Al-Qur'an At-Thalaq ayat 7:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan....

2. Al-Qur'an Surat Baqarah ayat 185:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu

3. Al-Qur'an surat al-Maidah ayat 6:

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ

Allah tidak hendak menyulitkan kamu

4. Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 157

وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ

membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka

5. Hadist Nabi SAW dalam kitab Sunan Nasa'i:

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُعَلِيٌّ عَنْ مَعْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْسَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالْقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِوَ سَلَّمَ إِنَّ هَذَا الدِّينَ يُسْرٌ وَلَنْيُشَادُ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا وَيَسِّرُوا وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنْ الدَّلْجَةِ[93]

Telah mengkhabarkan kepada kami Abu Bakar bin Nafi', dia berkata: telah menceritakan kepada kami Umar bin Ali dari Ma'n bin Muhammad dari Sa'id dari Abu Hurairah, dia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sesungguhnya agama ini mudah dan tidak ada seorangpun yang bersikap keras terhadap agama melainkan dia akan terkalahkan, maka bersikaplah lurus, dan bersikaplah sederhana, berilah kabar gembira, berilah kemudahan, dan mintalah pertolongan. (Sunan Nasa'i No 5034)

6. Hadist Nabi SAW dalam kitab Shahih Bukhari:

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا النَّضْرِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ لَمَّا بَعَثَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ قَالَ لَهُمَا يَسْرًا وَلَا تُعَسْرًا وَبَشِّرًا وَلَا تُنَفْرًا وَتَطَاوَعًا[94]

Telah menceritakan kepadaku Ishaq telah menceritakan kepada kami An Nadir telah mengabarkan kepada kami Syu'bah dari Sa'id bin Abu Burdah dari Ayahnya dari Kakeknya dia berkata: "Ketika beliau mengutusnya bersama Mu'adz bin Jabal, beliau bersabda kepada keduanya: "Mudahkanlah setiap urusan dan janganlah kamu mempersulit, berilah kabar gembira dan jangan kamu membuatnya lari, dan bersatu padulah. (Shahih Bukhari No. 6124)

---

[93] Al-Nasa'i, Ahmad ibn Syu'ib 'Ali, *Sunan Al-Nasa'i,* ditahqiq oleh Nashir al-din al-Albani (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif li al-Nasyr wa al-Tawzi', n.d.), 677.

[94] Abi 'Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari* (Damaskus dan Beirut: Dar Ibn Katsir, n.d.), 1530.

Ayat dan hadis di atas secara umum menggambarkan, bahwa syariat Islam itu merupakan syariat yang mudah dan tidak menginginkan adanya kesulitan dalam melaksanakannya. Seorang Muslim tidak dibebani sesuatu kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Menjadikan syariat Islam itu mudah untuk diamalkan dan menghindarkan dari kesulitan dalam pelaksanaannya merupakan sebuah kemaslahatan. Tidak satu pun ketentuan dalam syariat Islam yang dimaksudkan untuk memberi beban yang tidak sanggup dipikul oleh seseorang, karena membebani seseorang dengan sesuatu yang tidak sanggup dipikulnya merupakan sebuah kemafsadatan.

Makna lain dari ayat dan Hadis di atas mengindikasikan bahwa ajaran Islam itu bermuara kepada kemaslahatan, yaitu mewujudkan manfaat dan menghindarkan mafsadat. Semua hal yang dapat mewujudkan kemaslahatan itu mesti diperjuangkan, sebalikiya semua hal yang mengakibatkan kemudaratan, kesulitan, dan bahaya mesti dihilangkan. Demikianlah yang dapat disimpulkan dari ayat-ayat dan Hadis-hadis tersebut. Dengan demikian *maqashid al-syariah*, yang berujung kepada kemaslahatan, diyakini mempunyai landasan yang kuat, baik dalam penemuannya maupun dalam pengembangannya.[95]

C. Macam-Macam Maqasid Al- Syari'ah

Menurut al-Syathibi, Allah SWT menurunkan syariat (aturan hukum) adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan. Al-Syathibi ingin meyakinkan bahwa aturan-aturan hukum yang diturunkan oleh Allah SWT hanya untuk merealisasi kemaslahatan bagi manusia. Berkenaan dengan kemaslahatan yang harus diwujudkan itu apabila dilihat dari segi kepentingan dan kekuatannya, al-Syathibi dan juga ulama-ulama lainnya, membaginya kepada tiga tingkatan, yaitu *al-dharuriyyat* (primer), *al-hajiyyat* (sekunder), dan *al-tahsiniyyat* (tersier). Pemeliharaan dalam bentuk *al-dharuriyyat* merupakan prioritas utama, Pemeliharaan dalam bentuk *al-hajiyyat* sebagai prioritas kedua, dan pemeliharaan dalam bentuk al-

[95] Busyro, *Maqashid Al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Maslahah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 19.

tahsiniyah sebagai prioritas ketiga.[96] Berikut akan dijelaskan tingatan-tingkatan tersebut:

1. *Al-dharuriyyat*

   Al-dharuriyyat adalah segala sesutu yang harus ada untuk tegaknya kehidupan manusia baik *diniyyah* maupun *duniawiyah* dalam arti apabila *dharuriyyah* itu tidak terwujud, maka cederalah kehidupan manusia di dunia ini dan hilanglah kenikmatan serta wajiblah atasnya azab yang pedih di akhirat nanti.[97] Menurut Satria Efendi, kebutuhan *dharuriyat* ialah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disehut dengan kehutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak.[98]

   Tujuan hukum Islam dalam bentuk *al-dharuriyat* ini mengharuskan pemeliharaan terhadap lima kebutuhan yang sangat esensial bagi manusia yang dikenal dengan *al-dharuriyah al-khams*, yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Tidak terpeliharanya kelima hal pokok tersebut dalam tingkat dhoruriyat akan berakibat fatal, akan terjadi kehancuran, kerusakan, dan kebinasaan dalam hidup manusia baik di dunia maupun di akhirat.

2. *Hajiyat*

   Hajiyat adalah segala sesuatu yang dikembalikan kepada kebiasaan yang baik, akhlaq yang baik, perasaan yang sehat, sehingga umat Islam menjadi umat yang disenangi. Kelompok hajiyat tidak termasuk kepada suatu yang pokok dalam kehidupan melainkan termasuk kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dan kesulitan hidup. Jika kebutuhan peringkat kedua ini tidak terpenuhi, maka tidak akan mengakibatkan kehancuran dan kemusnahan bagi kehidupan manusia, tetapi akan membawa kesulitan dan kesempitan. Kelompok *hajiyat* ini berkaitan erat dengan masalah *rukhsah* (keringanan) dalam ilmu fiqh.[99]

---

[96] Ibid., 110.

[97] Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2013), 116.

[98] Satria Effendi M Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2017), 213.

[99] Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2017), 226.

Orang yang tidak memperoleh atau mengedepankan kebutuhan al-hajiyyah ini pada dasarnya tidak akan membuat kehidupannya hancur dan berantakan, tetapi akan mendapatkan kesulitan, baik dalam menjalankan aktivitas keduniawian maupun aktivitas ukhrawinya. Itulah sebabnya dalam bidang agama misalnya, dibolehkan mengambil keringanan yang diberikan oleh Allah Swt. seperti mengqasar shalat bagi musafir, berbuka puasa bagi musafir dan orang sakit, mendirikan shalat dalam keadaan düdük apabila tidak sanggup berdiri, melihat calon istri/suami yang akan dinikahi, dan sebagainya.[100]

3. *Tahsiniyat*

Tahsiniyat adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan dihadapan Allah, patutan dan kesempurnaan ahlak yang mulia. Karena itu, ketentuan *tahsiniyat* berkaitan erat dengan pembinaan akhlak yang mulia, kebiasaan terpuji, dan menjalankan berbagai ketentuan *dharuri* dengan cara yang paling sempurna. *Tahsiniyat* merupakan kebutuhan penunjang peningkatan martabat manusia sesuai dengan derajatnya baik dalam kehidupan pribadi, masyarakat maupun di hadapan Allah SWT.[101]

Tahsiniyyat juga dapat dipahami dengan kebutuhan manusia untuk menyempurnakan sesuatu yang dilakukan dan membuatnya lebih indah dan penuh kewibawaan. Apabila hal ini tidak didapatkan oleh manusia sebenarnya tidak akan merusak tatanan hidupnya, dan juga tidak akan menyulitkan kehidupannya. Tetapi keberadaannya akan menghasilkan kesempurnaan dan nilai keindahan dan akhlak yang tinggi.[102]

Guna memperoleh gambaran yang utuh tentang *maqashid syariah*, berikut akan dijelaskan kelima pokok kemaslahatan dengan peringkatnya masing-masing:

---

[100] Busyro, *Maqashid Al- Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Maslahah*, 124.

[101] Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh Dan Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), 78.

[102] Busyro, *Busyro, Dasar-Dasar Filosofis Hukum Islam* (Ponorogo: Penerbit Wade, 2016), 155.

a. Memelihara Agama (*Hifzh Al-Din*)

Agama merupakan sesuatu yang mesti dimiliki oleh setiap manusia agar kedudukannya lebih terangkat tinggi dibandingkan dengan makhluk lainnya. Agama Islam merupakan nikmat Allah Swt. yang amat tinggi dan sempurna. Oleh karena itu, agama harus dipelihara dari segala sesuatu yang dapat mengganggunya, baik dalam intern agama itu sendiri maupun dari eksternnya. Dalam betuk eksternnya, agama mesti dipelihara dari segala sesuatu yang ingin menghancurkan dan melenyapkannya. Tetapi demi pemeliharaan agama, mengorbankan nyawa atau melenyapkan nyawa orang Iain sudah merupakan suatu perintah agama. Hal ini menunjukkan bahwa agama merupakan tingkat yang paling tinggi dari seluruh kebutuhan pokok yang mesti ada pada manusia.[103]

Menjaga atau memelihara agama, berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat. *Pertama, dharuriyat* yaitu hak beragama dengan merdeka dan melaksanakan kewajiban keagaman yang masuk peringkat primer. Dalam Islam misalnya: wajib shalat lima waktu. Jika ini diabaikan, maka eksistensi agama akan terancam. *Kedua, hajiyyat* yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat jamak dan shalat qashar bagi orang yang sedang bepergian. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama. *Ketiga, tahsiniyat*, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Tuhan, misalnya menutup aurat, baik di dalam maupun di luar shalat, membersihkan badan, pakaian dan tempat.

b. Memelihara Jiwa (*Hifzh Al-Nafs*)

Untuk tujuan ini ajaran Islam melarang melakukan pembunuhan, penganiayaan, dan tindakan-tindakan lain yang bisa mengancam eksistensi jiwa. Apabila larangan ini dikerjakan, maka Islam memberikan sanksi yang

[103] Ibid., 152.

tidak ringan, seperti *qisas* dalam pembunuhan dan penganiayaan, serta ancaman yang serius bagi mereka yang mencoba membunuh dirinya.[104]

Memelihara jiwa, berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat. *Pertama, dharuriyat*, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan pokok ini diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia. *Kedua, hajiyyat* seperti dibolehkan berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya. *Ketiga, tahsiniyat* seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum dengan kesopanan dan etika sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit kehidupan seseorang.

c. Memelihara Akal (*Hifzh Al-'Aql*)

Akal adalah Ciri khas yang dimiliki manusia yang membedakannya dengan binatang. Manusia hidup dengan akalnya, berpikir dengan akalnya, mencari jalan keluar dari permasalahannya dengan akalnya, dan berbagai fungsi akal lainnya.[105] Ketika akal terganggu, maka terganggulah perjalanan hidupnya sebagai manusia. Adapun ketika seseorang tidak memelihara akalnya, maka tentunya kehidupannya tidak semanis orang yang punya akal. Dałam hal ini, adakalanya ia kehilangan akal sama sekali (gila), atau ada akal tetapi kurang memadai (bodoh), dan sebagainya. Dałam hidupnya orang yang seperti ini tidak akan bahagia, atau tatanan kehidupannya rusak. Oleh karena iłu dałam kaitannya dengan pemeliharaan akal ini Allah SWT membuat aturan-aturan tertentu, baik berupa perintah maupun larangan-larangan yang ditujukan untuk memelihara dan melindungi akal manusia.[106]

Memelihara akal, berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat. *Pertama, dharuriyat* seperti diharamkan

---

[104] Busyro, *Pengantar Filsafat Hukum Islam*, pertama (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), 123.

[105] Ibid., 123.

[106] Busyro, *Maqashid Al- Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Maslahah*, 122.

minum minuman keras. Jika ketentuan ini tidak diindahkan, akan berakibat terancamnya eksistensi akal. *Kedua, hajiyyat* seperti dianjurkannya nuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya hal itu dilakukan, maka tidak akan merusak akal, tetapi akan mempersulit diri seseorang, dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan. *Ketiga, tahsiniyyat* seperti menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaidah. Hal ini erat kaitannya dengan etiket, tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.[107]

d. Memelihara Keturunan (*Hifzh al-Nasl*)

Memiliki keturunan adalah salah satu tujuan dari sebuah perkawinan, di samping tujuan-tujuan lainnya. Hal demikianlah yang mengharuskan untuk mengatur hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan dalam bentuk perkawinan, agar mereka memperoleh anak cucu yang akan meneruskan garis keturunan mereka. Ketika keturunan jelas, maka akan ada hukum-hukum selanjutnya yang berhubungan dengan itu, seperti hubungan kewarisan, kekerabatan, dan sebagainya. Oleh karena itu, pemeliharaan keturunan merupakan salah satu hal pokok yang mesti dipelihara oleh manusia.[108]

Memelihara keturunan, berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat. *Pertama, dharuriyat* seperti disyari'atkan nikah dan dilarang berzina. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam. *Kedua, hajiyyat* seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talak padanya. Jika mahar itu tidak disebutkan pada waktu akad, maka suami akan mengalami kesulitan, karena ia harus membayar mahar misl. Sedangkan dalam kasus talak, suami akan mengalami kesulitan, jika ia tidak menggunakan hak talaknya, padahal situasi rumah tangganya tidak harmonis. *Ketiga, tahsiniyyat* seperti disyariatkan khitbat atau walimat dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan

[107] Mardani, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 340.
[108] Busyro, *Maqashid Al- Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Maslahah*, 124.

perkawinan. Jika hal ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan, dan tidak pula mempersulit orang yang melakukan perkawinan.[109]

e. Memelihara Harta (*Hifz al-Mal*)

Harta merupakan sesuatu yang menunjang kehidupan manusia di atas dunia dan juga untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Dengan harta orang dapat mendapatkan apa yang ia mau, dan dengan harta orang dapat menjalankan ibadah dengan baik dan sempurna. Oleh karena itu, Islam mengakui hak milik pribadi, karena hak milik itu akan membahagiakan seseorang hidup di dunia. Sebaliknya orang yang tidak mempunyai harta biasanya tidak akan mendapatkan apa yang ia mau dapatkan dengan mudah dan gampang. Hidupnya akan terasa sulit dan bahkan menyusahkan orang Iain. Begitu juga ia tidak dapat menunaikan ibadah-ibadah yang berkaitan dengan ketersediaan harta.[110]

Memelihara harta, berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat. *Pertama, dharuriyyat* seperti syariat tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta. *Kedua, hajiyyat* seperti syariat tentang jual-beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan mengancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal. *Ketiga, tahsiniyyat* seperti ketentuan tentang menghindarkan diri dari pengecohan atau penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika bermu'amalah atau etika bisnis, sebab peringkat yang ketiga ini juga merupakan syarat adanya peringkat yang kedua dan pertama.[111]

---

[109] Sinaga, *Fiqh Dan Ushul Fiqh*, 80.
[110] Busyro, *Pengantar Filsafat Hukum Islam*, 124.
[111] Akmal Bashori, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2020), 129.

BAB IV

DISPENSASI KAWIN KARENA HAMIL DALAM DISPARITAS HAKIM PENGADILAN AGAMA PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH

A. Disparitas Penetapan Hakim Pengadilan Agama Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Atas Dasar Pertimbangan Calon Isteri Sedang Hamil

Dalam penerapan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pengecualian dapat diberikan oleh pengadilan agar perkawinan tetap berlangsung meskipun salah satu atau kedua mempelai pria atau mempelai wanita belum mencapai usia minimum pernikahan. Jika dilihat dari ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa ketentuan usia nikah dijelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Kemudian dijelaskan dalam ayat berikutnya yang menyatakan: "Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi pada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita".[112]

Perubahan batas usia perkawinan ini juga mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Perlindungan mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Dengan demikian, negara menganggap bahwa seseorang yang sudah berusia di atas 18 tahun atau mulai dari 19 tahun dapat dikategorikan sebagai dewasa, sehingga sudah diperbolehkan untuk menikah.[113]

---

[112] Basiq Djalil, *Peradilan Agama Di Indonesia: Gemuruhnya Politik Hukum (Hukum Islam, Hukum Barat, Hukum Adat) dalam Rentang Sejarah Bersama Pasang Surut Lemabaga Peradilan Syariat Islam Aceh*, cet. I, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 137

[113] Nani Suwondo, *Hukum Perkawinan dan Kependudukan di Indonesia*, cet.I, (Bandung: PT Bina Cipta, 1989), hal.108.

Dalam prakteknya ditengah kehidupan masyarakat saat ini banyaknya pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang belum berusia 19 tahun. Hal ini terjadi karena undang-undang juga memberikan peluang bagi calon pengantin yang belum cukup usia namun ingin melangsungkan pernikahan dengan mengajukan permohonan dispensasi nikah. Walaupun adanya dispensasi kawin bukan berarti seseorang dapat menikah di bawah umur karena ini sifatnya adalah permohonan kepada pengadilan. Maka yang berhak menerima dan menolak permohonan itu adalah hakim pengadilan agama. Tentu dalam hal ini hakim tidak serta merta menerima atau menolaknya maka ada ketentuan syarat-sayarat yang harus di penuhi oleh calon pengantin dalam hal ini walinya yang mengajukan dispensasi nikah.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin juga tidak disebutkan secara tegas komponen-komponen apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam menerima atau menolak permohonan dispensasi nikah. Dalam Perma No. 5 Tahun 2019 kebanyakan hanya disebutkan komponen administrasi dalam mengajukan dispensasi kawin dan hakim harus mengidentifikasi serta menasehati para pemohon dispensasi kawin serta pemohon harus mempertimbangkan nasehat, tetapi tidak ada pasal yang secara tegas menerangkan komponen-komponen bahwa hakim harus menolak atau menerima permohonan dispensasi nikah.

Dalam pembahasan mengacu kepada Penetapan Pengadilan Agama Painan Nomor 80/Pdt.P/2021/PA.Pn dan Nomor 72/Pdt.P/2022/PA.Pn. utuk memahami kedua penetapan tersebut maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Penetapan Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin Karena Calon Isteri Sedang Hamil Perkara Nomor 80/Pdt.P/2021/PA.Pn**

Permohonan dispensasi kawin diajukan oleh **Pemohon I** (ayah kandung), umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kampung Kayu Gadang, Nagari Koto Nan Tigo Utara Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan,

Provinsi Sumatera Barat, dan **Pemohon II** (ibu kandung)**,** umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kampung Kayu Gadang, Nagari Koto Nan Tigo Utara Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat**;**

Pemohon I dan Pemohon II (Para Pemohon) mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak perempuan para pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki. Anak para Pemohon berusia 16 tahun 10 bulan dan sedang hamil 10 minggu ketika para Pemohon mengajukan dispensasi kawin. Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin pada tanggal 16 Oktober 2021 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Painan dengan Nomor 80/Pdt.P/2021/PA.Pn

a. Duduk perkara

Dalil-dalil dan alasan para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Painan karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan yang sangat dekat bahkan sudah pernah melakukan hubungan intim layaknya suami istri dan anak Para Pemohon sudah hamil akibat hubungan tersebut dan kedua belah pihak berencana akan melanjutkan ke jenjang pernikahan. Namun Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan menolak mencatatkan pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dengan alasan anak Para Pemohon tersebut belum cukup umur;

Memperhatikan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-udang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin jo. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, maka untuk dapatnya Hakim

memberikan dispensasi kawin terhadap anak Para Pemohon tersebut, maka Hakim perlu mendengarkan keterangan anak Para Pemohon dan calon suaminya serta pihak keluarga calon suami anak Para Pemohon;

Berdasarkan keterangan anak Para Pemohon dan calon suaminya yang pada pokoknya menyatakan antara keduanya telah menjalin hubungan yang sangat dekat serta pernah melakukan hubungan intim layaknya suami istri sebanyak 2 kali dan karena hubungan tersebut sekarang anak para Pemohon sedang hamil. Keduanya menyatakan keinginan mereka untuk menikah serta telah siap bertanggung jawab untuk menjadi suami dan istri yang baik dalam membina rumah tangga. Di samping itu Hakim juga telah mendengarkan keterangan pihak keluarga calon suami anak Para Pemohon dalam hal ini ibu kandungnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa pihaknya menyetujui pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya dan sebagai orang tua kandung dari calon suami anak para Pemohon menyatakan kesediaannya untuk membantu mereka dalam mewujudkan rumah tangga yang bahagia;

Untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.9 dan dua orang saksi. Dan bukti surat P.1 sampai dengan P.9 yang diajukan Para Pemohon, Hakim menilai bahwa oleh karena bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, maka dengan demikian bukti surat tersebut dalam perkara ini telah memenuhi persyaratan formil dan oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan.

Di samping itu para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yaitu saudara sepupu calon suami anak para Pemohon dan kakak sepupu Pemohon II yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kedua saksi tersebut mengetahui para Pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya dengan calon suaminya, namun karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah sehingga pegawai pencatat nikah kantor urusan agama setempat menolak untuk mencatat peristiwa perkawinan tersebut.
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan dekat bahkan anak para Pemohon sedang hamil.
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya ingin menikah atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain.
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat halangan secara syara' dan adat istiadat setempat untuk melangsungkan pernikahan.
- Bahwa anak para Pemohon tidak sedang dalam masa pendidikan.
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja dan memiliki penghasilan sendiri.

Bahwa kemudian Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya dan memohon agar Hakim menjatuhkan penetapan. Maka dalam hal ini hakim diberikan kebebasan dalam mengeluarkan keputusan berdasarkan hasil dari pemikirannya. Karena dalam permohonan dispensasi nikah ini hanya di adili oleh hakim tunggal.[114]

b. Pertimbangan hakim

Berdasarkan duduk perkara di atas Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan dispensasi kawin yang diajukan para Pemohon yang beragama Islam, maka sesuai dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

[114] Manan, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan*, 159.

Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan absolut pengadilan agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Para Pemohon, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Painan;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah merupakan ayah kandung dan ibu kandung dari anak para Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-udang Nomor 1 Tahun 1974 Para Pemohon telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*);

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah karena anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah pernah melakukan hubungan intim layaknya suami istri dan anak Para Pemohon sudah hamil karena hubungan tersebut dan kedua belah pihak berencana akan melanjutkan ke jenjang pernikahan namun pihak kantor urusan agama menolak mencatatkan pernikahan tersebut karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-udang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin jo. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, maka untuk dapatnya Hakim memberikan dispensasi kawin terhadap anak Para Pemohon

tersebut, maka Hakim perlu mendengarkan keterangan anak Para Pemohon dan calon suaminya serta pihak keluarga calon suami anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.9 dan dua orang saksi dengan penilaian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Para Pemohon telah memenuhi persyaratan formil dan oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan. Dan hakim juga telah mendengar keterangan saksi para Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa para Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak mereka yang berumur dengan calon suaminya karena anak para Pemohon sedang hamil, namun pegawai pencatat nikah kantor urusan agama setempat menolak untuk mencatat peristiwa perkawinan tersebut karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 angka (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti secara sah bahwa anak Para Pemohon yang bernama Yomi Almasara binti Almadri dengan calon suaminya yang bernama Piki Putra Gusmanto bin Darman telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan secara resmi tersebut terhalang karena anak Para Pemohon belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, tetapi apabila dispensasi kawin tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak dinginkan oleh kedua belah pihak pada masa yang akan datang.

Di samping itu dalam masyarakat Minangkabau yang berfalsafah adat basandi syara' syara' basandi kitabullah khususnya diwilayah tempat tinggal Para Pemohon, adalah sebuah aib apabila seorang anak gadis yang dianggap telah baligh dan telah siap untuk memasuki gerbang pernikahan namun tidak segera dinikahkan dengan laki-laki yang sering bepergian dengannya bahkan sudah melakukan hubungan intim layaknya suami istri dan telah hamil akibat

hubungan tersebut, maka secara budaya masyarakat dan kearifan lokal serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat adat di wilayah tempat tinggal Para Pemohon dan anaknya akan menimbulkan keresahan ditengah-tengah masyarakat, sehingga hal ini dalam penilaian Hakim dapat dianggap sebagai sebuah kondisi yang mendesak bagi anak Para Pemohon dan calon suaminya untuk segera menikah, sedangkan di sisi lain baik kondisi fisik dan psikisnya telah siap untuk menikah, maka dengan memberikan dispensasi menikah kepada anak Para Pemohon pengadilan berpendapat akan memberikan nilai kemaslahatan dan kepentingan yang terbaik bagi anak Para Pemohon dan calon suaminya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan intim layaknya suami istri dan akibat hubungan tersebut anak para Pemohon dalam keadaan hamil sehingga ia bertekad untuk bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan apabila tidak segera dinikahkan maka akan berdampak buruk baik bagi keduanya. Di samping itu pula sanksi sosial akan diterimanya sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka permohonan Para Pemohon untuk diberi dispensasi kepada anaknya menikah patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dispensasi kawin yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar daripada mashlahatnya, sesuai dengan kaidah fiqih yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum Hakim, yaitu yang berbunyi sebagai berikut:

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

> *Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan dari pada meraih keuntungan* (‘Abdul Wahhab Khallaf, Kitab ‘*Ilmu Ushul al-Fiqh*, 1977, halaman 208)

Menimbang, bahwa kaidah fiqh tersebut juga sejalan pula dengan satu kaidah fiqih dalam Kitab Al-Asybah Wa al-Nadzair halaman 128 yang selanjutnya

diambil alih menjadi pertimbangan hukum Hakim, yaitu yang berbunyi sebagai berikut:

التصرف على الرعية المنوط بالمصلحة

Tindakan Pemerintah/Hakim terhadap rakyatnya/pencari keadilan harus dikaitkan dengan kemashlahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia anak Para Pemohon sebagai calon isteri baru berumur 16 tahun 10 bulan, namun Hakim menilai bahwa dari kemampuan fisik, psikis maupun keinginan dan tekad untuk menjadi seorang istri yang dibantu pihak orang tua maka anak Para Pemohon dapat dianggap mampu untuk mengarungi bahtera rumah tangga bersama calon suaminya meskipun harus tetap di bawah bimbingan dan bantuan orang tua, sehubungan dengan itu Hakim berpendapat, demi untuk mencegah terjadinya dan atau berlanjutnya perbuatan-perbuatan dosa/maksiat dan kemudlaratan yang berlarut-larut, oleh karenanya harus dicari kemaslahatan yang terbaik sesuai pertimbangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Hakim berpendapat dalam perkara ini dapat diberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya sebagaimana tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-udang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Dalam kasus diatas dasar pertimbahan hukum oleh hakim tentu merujuk kepada undang-undang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dasar penetapan usia nikah itu 19 tahun itu berhubungan dengan tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga yang salah satunya adalah disebabkan pernikahan usia dini.[115]

Menurut Abdul Rahim Umran, batasan usia nikah dapat dilihat dalam beberapa arti sebagai berikut:[116]

a. Biologis, secara biologis hubungan kelamin dengan isteri yang terlalu muda (yang belum dewasa secara fisik) dapat mengakibatkan penderitaan bagi isteri dalam hubungan biologis. Lebih-lebih ketika hamil dan melahirkan.
b. Sosio-Kultural, secara sosio-kultural pasangan suami isteri harus mampu memenuhi tuntutan sosial, yakni mengurus rumah tangga dan mengurus anak- anak.
c. Demografis (kependudukan), secara demografis perkawinan di bawah umur merupakan salah satu faktor timbulnya pertumbuhan penduduk yang lebih tinggi.

2. Penetapan Menolak Permohonan Dispensasi Kawin Karena Calon Isteri Sedang Hamil Perkara Nomor Nomor 72/Pdt.P/2022/PA.Pn

Pemohonan dispensasi kawin dalam perkara ini diajukan oleh kedua pasangan orang tua, karena calon suami dan calon istri sama-sama masih di bawah umur 19 tahun. **Pemohon I**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat pertama, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kampung Air Batu Lubuk Ubai, Nagari Tanah Bakali Inderapura, Kecamatan Airpura, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Dan **Pemohon II,** umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat pertama, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kampung Air Batu Lubuk Ubai, Nagari Tanah Bakali Inderapura, Kecamatan Airpura, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Sumatera Barat.

---

[115] Suparman Usman, *Perkawinan Antar Agama Dan Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Serang: Saudara Serang, 1995), 100–102.

[116] Abdurrahim Umran, *Islam Dan KB* (Jakarta: Lentera Batritama, 1997), 18.

Sedangkan **Pemohon III** adalah ayah kandung calon pengantin laki-laki, umur 44 tahun agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat pertama, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kampung Lubuk Pandan, Nagari Inderapura Timur, Kecamatan Airpura, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Dan **Pemohon IV** ibu kandung calon pengantin laki-laki, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat pertama, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kampung Lubuk Pandan, Nagari Inderapura Timur, Kecamatan Airpura, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;

Dalam perkara ini Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari calon pengantin perempuan yang bermaksud akan menikah anaknya yang berumur 17 tahun 3 bulan dengan anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV sebagai calon pengantin laki-laki yang berumur 16 tahun 11 bulan pada saat permohonan dispensasi kawin diajukan. Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin pada tanggal 8 Juli 2022 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Painan dengan Nomor 72/Pdt.P/2022/PA.Pn.

a. Duduk Perkara

Dalil-dalil dan alasan para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Painan dengan alasan kedua anak para Pemohon sudah pernah melakukan hubungan intim layaknya suami istri dan sudah hamil 4 bulan dan kedua berencana untuk menikah. Dan mereka telah memberitahukan kehendak ingin melangsungkan perkawinan kepada kantor urusan agama kecamatan airpura, kabupaten pesisir selatan, akan tetapi pihak kantor urusan agama menolak untuk mencatat peristiwa pernikahan tersebut karena tidak memenuhi syarat usia perkawinan disebabkan kedua anak para Pemohon masih di bawah umur.

Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan, perkara dispensasi kawin diperiksa oleh hakim tunggal. Dan Hakim telah mendengarkan keterangan

anak Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa ia ingin melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya karena keduanya telah berpacaran sedemikian dekat selama 4 (empat) tahun bahkan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, sehingga ia telah mengandung dengan perkiraan usia kandungan kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah mengetahui dan merestui rencana pernikahan tersebut dan mereka menikah atas dasar keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari keluarga atau pihak lain;
- Bahwa ia dengan calon suaminya berinisiatif untuk segera melangsungkan perkawinan namun kehendak nikah tersebut ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
- Bahwa ia dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah, semenda, sesusuan, dan halangan perkawinan lain, baik menurut hukum Islam, peraturan yang berlaku maupun hukum adat setempat;
- Bahwa ia selaku calon istri tidak sedang berada dalam pinangan orang lain hingga saat ini;
- Bahwa ia sedang menjalani pendidikan pada sekolah lanjutan tingkat atas namun karena hubungannya dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV telah diketahui oleh pihak sekolah, maka ia berhenti dari sekolah karena malu dengan keadaannya sekarang;
- Bahwa ia sudah siap secara fisik dan mental untuk menjadi seorang istri dalam rumah tangga dan bertanggung jawab terhadap keluarga dengan baik;
- Bahwa orang tuanya kedua belah pihak telah menyatakan bersedia untuk membantu apabila ada kesulitan keuangan dalam rumah tangganya dan calon suaminya nanti;

Bahwa Hakim juga telah mendengarkan keterangan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia dan calon isterinya (anak Pemohon I dan Pemohon II) sudah berpacaran sangat dekat selama 4 (empat) tahun, bahkan pernah melakukan

hubungan badan layaknya suami istri, sehingga anak Pemohon I dan Pemohon II telah mengandung dengan perkiraan usia kandungan kurang lebih 3 (tiga) bulan sehingga ia bermaksud bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan juga khawatir akan terjerumus pada perbuatan maksiat lagi apabila tidak segera melangsungkan perkawinan;

- Bahwa ia dan calon isterinya bermaksud melakukan perkawinan atas keinginan dan kehendak mereka sendiri dan tidak ada pihak lain yang memaksa;
- Bahwa ia dengan calon isterinya tidak mempunyai hubungan darah, semenda, sesusuan dan halangan perkawinan lain, baik menurut hukum Islam, peraturan yang berlaku;
- Bahwa ia sedang menjalani pendidikan pada sekolah lanjutan tingkat atas namun karena anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil, maka ia berhenti dari sekolah karena malu dengan pihak sekolah;
- Bahwa ia dengan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap secara fisik dan mental untuk melangsungkan perkawinan dan saling bertanggung jawab dalam membangun kehidupan rumah tangga;
- Bahwa para Pemohon telah memberitahukan kehendak untuk melangsungkan perkawinan kepada pegawai pencatat nikah kantor urusan agama setempat, namun mereka menolak untuk mencatat peristiwa perkawinan itu karena anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, sehingga belum memenuhi syarat batas minimal usia perkawinan;
- Bahwa ia belum memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap namun ia berencana untuk membuka konter dan bekerja sebagai petani di ladang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.12 dan dua orang saksi. Bukti surat P.1 sampai dengan P.12 yang diajukan Para Pemohon, Hakim menilai bahwa oleh karena bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, maka

dengan demikian bukti surat tersebut dalam perkara ini telah memenuhi persyaratan formil dan oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan.

Hakim juga telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon telah merencanakan perkawinan antara anak mereka karena anak kandung Pemohon I dan Pemohon II (Suci Afrila Sari) dinyatakan hamil akibat hubungannya dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa para Pemohon telah memberitahukan kehendak untuk melangsungkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama setempat, namun Pegawai Pencatat Nikah terkait menolak untuk mencatat peristiwa perkawinan itu karena kedua anak para Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun, sehingga belum memenuhi syarat batas minimal usia perkawinan;
- Bahwa anak para Pemohoon anak Pemohon I dan Pemohon I (calon pengantin perempuan) telah menyatakan kesediaannya untuk menikah dengan calon istrinya;
- Bahwa antara kedua calon pengantin tidak ada hubungan darah, hubungan sesusuan maupun halangan menurut adat istiadat setempat sehingga tidak terhalangan menurut syara' untuk melaksanakan pernikahan dan anak Pemohon I dan Pemohon II (calon pengantin perempuan) tidak sedang dalam lamaran pria lain;
- Bahwa anak para Pemohon tidak melanjutkan pendidikan karena calon pengantin perempuan sedang hamil;
- Bahwa calon pengantin perempuan tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak bersedia untuk membantu dan membimbing anak-anak mereka dalam rumah tangga;

b. Pertimbangan Hakim

Berdasarkan duduk perkara di atas Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan dispensasi kawin yang diajukan para Pemohon yang beragama Islam, maka sesuai dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan absolut pengadilan agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Para Pemohon, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Painan;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah merupakan ayah kandung dan ibu kandung dari anak para Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-udang Nomor 1 Tahun 1974 Para Pemohon telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*);

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah karena anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah pernah melakukan hubungan intim layaknya suami istri dan anak Para Pemohon sudah hamil karena hubungan tersebut dan kedua belah pihak berencana akan melanjutkan ke jenjang pernikahan namun pihak kantor urusan agama menolak mencatatkan pernikahan tersebut karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-udang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin jo. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, maka untuk dapatnya Hakim memberikan dispensasi kawin terhadap anak Para Pemohon tersebut, maka Hakim perlu mendengarkan keterangan anak Para Pemohon dan calon suaminya serta pihak keluarga calon suami anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.12 dan dua orang saksi dengan penilaian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Para Pemohon telah memenuhi persyaratan formil dan oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan. Dan hakim juga telah mendengar keterangan saksi para Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa para Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak mereka yang berumur dengan calon suaminya karena anak para Pemohon sedang hamil, namun pegawai pencatat nikah kantor urusan agama setempat menolak untuk mencatat peristiwa perkawinan tersebut karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 angka (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang bahwa untuk mencapai tujuan perkawinan tersebut, sejalan dengan disyaratkannya kemampuan untuk dibolehkannya seseorang untuk menikah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ منكُم الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ (رواه البخارى)

Wahai para pemuda barang siapa yang sudah mampu untuk menikah hendaklah segera menikah, karena yang demikian itu bisa menjaga mata untuk tidak melihat kepada yang dilarang dan bisa menjaga kehormatan,

maka barang siapa yang belum mampu untuk menikah hendaklah berpuasa karena sesungguhnya puasa itu adalah benteng baginya." (HR Bukhari).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan di dalam hadits di atas bukan semata-mata kemampuan untuk melakukan hubungan suami istri, tetapi jauh lebih penting dari itu adalah kemampuan spiritual dan emosional untuk menjalankan tugas-tugas di dalam suatu rumah tangga. Lemahnya kekuatan spiritual dan emosional seseorang akan menyebabkan rumah tangga yang dibangun sangat rentan berakhir dengan kekerasan dalam rumah tangga bahkan perceraian;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan kedua anak para Pemohon mengaku telah melakukan perbuatan zina yang merupakan perbuatan dosa besar yang sangat dibenci oleh Allah SWT;

Menimbang bahwa fakta bahwa seseorang telah melakukan perbuatan zina menunjukkan bahwa yang bersangkutan memiliki stabilitas spritiual dan emosional yang sangat lemah, dan orang seperti itu diyakini belum mampu menikah dan menjalankan tugas di dalam rumah tangga dengan baik demi mencapai tujuan perkawinan yang dicitakan;

Menimbang, bahwa di tengah-tengah masyarakat, perilaku seks bebas sudah semakin merajalela, seperti digambarkan oleh berbagai riset sehingga perilaku seks bebas yang terjadi di tengah-tengah masyarakat itu harus dibasmi dengan segala upaya yang positif dan konstitusional termasuk dengan menolak memberi izin untuk menikah kepada calon pasangan suami istri yang belum cukup umur yang terbukti telah terlebih dahulu melakukan perbuatan zina sebelum mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa membiarkan seseorang yang secara nyata tidak mampu menikah tetap menikah merupakan sesuatu yang sangat berisiko mengakibatkan terjadinya berbagai mudarat dalam kehidupan rumah tangga anak para Pemohon, padalah di dalam Islam segala mudarat itu harus diupayakan untuk dihindari;

Menimbang, bahwa meskipun di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 ayat (1) dinyatakan bahwa seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya, akan tetapi aturan ini diyakini memiliki banyak risiko apabila diterapkan di tengah-tengah masyarakat Indonesia hari ini yang cenderung semakin permisif terhadap perilaku seks bebas yang menyebabkan terjadinya perzinaan;

Menimbang, bahwa di dalam berbagai literatur fiqh yang diambil alih menjadi pertimbangan hakim dalam penetapan ini, ditemukan bahwa banyak ulama sesungguhnya berpendapat bahwa pernikahan yang dilakukan oleh wanita hamil hukumnya haram. Para ulama dari kalangan mazhab Hanbali dan Maliki berpendapat bahwa haram hukumnya dilakukan pernikahan antara seorang wanita yang hamil akibat zina dengan seorang laki-laki, baik laki-laki itu adalah yang menzinai wanita tersebut maupun dengan laki-laki yang tidak menzinai wanita tersebut. Di antara dalil yang dipakai oleh para ulama tersebut adalah hadits Rasul,

لا توطأ حامل حتى تضع

Wanita hamil tidak boleh diajak berhubungan sampai dia melahirkan." (HR. Abu Daud, Ad-Darimi, dan disahihkan Al-Albani)

Dari hadits ini dipahami bahwa yang dimaksud dengan berhubungan dalam hadits di atas adalah menikah, karena salah satu aktivitas yang terpenting yang dilakukan oleh orang yang menikah adalah melakukan hubungan suami istri dan perbuatan itu dilarang oleh Rasulullah untuk dilakukan atas seorang wanita yang sedang hamil. Artinya, dilarang menikahi wanita yang sedang hamil;

Menimbang, bahwa selain alasan di atas, pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang wanita yang telah dihamilinya di luar nikah juga berpotensi besar menyebabkan terjadi lagi pelanggaran lain yaitu penisbatan nasab anak kepada ayah biologis yang telah secara tegas dilarang oleh Rasulullah sebagaimana hadits yang berbunyi:

قضى النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان من أمة لم يملكها، أو من حرة عاهر بها، فإنه لا يلحق به ولا يرث

> *Nabi* shallallahu ‘alaihi wa sallam *memutuskan bahwa anak dari hasil hubungan dengan budak yang tidak dia miliki, atau hasil zina dengan wanita merdeka tidak dinasabkan ke bapak biologisnya dan tidak mewarisinya.* (HR. Ahmad, Abu Daud, dihasankan Al-Albani serta Syuaib Al-Arnauth).

Di dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat, sering terjadi bahwa anak dari hasil perzinaan tetap dinasabkan kepada ayah biologisnya meskipun hal ini secara syariat jelas dilarang. Memberikan izin kepada para Pemohon untuk menikahkan anak mereka sebelum anak Pemohon I dan Pemohon II melahirkan akan membuka peluang anak para Pemohon tidak akan berterus-terang kepada anak mereka yang akan dilahirkan nantinya tersebut bahwa anak tersebut tidak bernasab kepada anak Pemohon III dan Pemohon IV melainkan hanya bernasab kepada anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa menolak terjadinya hal-hal yang berisiko harus didahulukan daripada keinginan untuk meraih kemaslahatan sebagaimana kaidah fiqhiyyah yang tercantum dalam kitab al-Bayan Jilid II hal. 38, yang diambil alih menjadi pendapat hakim yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan juga ditemukan fakta bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV (calon pengantin laki-laki) belum memiliki pekerjaan atau penghasilan tetap dan masih sering bergantung kepada orang tua, Hakim menilai bahwa sebagai calon suami (anak Pemohon III dan Pemohn IV) belum memiliki kemampuan untuk dibebankan tanggung jawab sebagai kepala keluarga sehingga memberikan izin untuk menikah secara tidak langsung membebankan sesuatu yang melebihi kesanggupan anak Pemohon III dan Pemohon IV;

Menimbang, bahwa meskipun rencana perkawinan dilakukan tanpa adanya paksaan, akan tetapi Hakim berpendapat anak para Pemohon, saat ini masih berusia di bawah 19 tahun, kepada mereka belum layak diberikan dispensasi untuk dapat melangsungkan perkawinan, dikarenakan anak para Pemohon tersebut dipandang belum cukup dewasa dan belum cukup mampu untuk bertanggung jawab sebagai seorang istri maupun suami, karena dalam membina rumah tangga diperlukan kematangan fisik/jiwa dan raga untuk mengarungi bahtera rumah tangga yang penuh dengan tantangan, hal mana menurut Hakim bertentangan dengan aspek penting yang harus diperhatikan secara seksama dalam pemeriksaan perkara dispensasi kawin, yakni memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon patut dinyatakan ditolak;

Dari dua penetapan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya terdapat disparitas penetapan hakim meskipun dalam pokok perkara menjelaskan bahwasnya alasan pengajuan permohonan disebabkan karena calon pengantin perempuan sudah dalam kondisi hamil, dalam perkara nomor 80/Pdt.P./2021/PA.Pn hakim mengabulkan permohonan disepensasi kawin para pemohon dengan mempertimbangkan beberapa hal diantaranya;

1) Status Sosial

Dalam kondisi prilaku anak para pemohon dengan calon suaminya yang sering bepergian dengannya bahkan sudah melakukan hubungan intim layaknya suami istri dan telah hamil akibat hubungan tersebut, maka secara budaya masyarakat dan kearifan lokal serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat adat Minangkabau yang berfalsafah adat basandi syara' syara' basandi kitabullah khususnya diwilayah tempat tinggal Para Pemohon, prilaku tersebut merupakan aib dan akan menimbulkan keresahan ditengah-tengah masyarakat;

2) Kesiapan Calon Pasangan

Dari segi kesiapan calon pasangan hakim menilai baik kondisi fisik dan psikisnya calon pasangan pengantin telah siap untuk menikah, dan berdasarkan pengakuan calon suami anak para Pemohon bahwasanya ia bertekad untuk bertanggung jawab atas perbuatannya sehingga apabila tidak dikabulkan maka akan berdampak kepada sanksi sosial dan masa depan calon pengantin.

3) Menghindari Mudharat

Dispensasi kawin yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar daripada mashlahatnya, sesuai dengan kaidah fiqih yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum Hakim, yaitu yang berbunyi sebagai berikut:

د فع المضار مقد م على جلب المنافع

Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan dari pada meraih keuntungan[117]

Kaidah fiqh tersebut juga sejalan pula dengan satu kaidah fiqih dalam Kitab *Al-Asybah Wa al-Nadzair* halaman 128 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan hukum Hakim, yaitu yang berbunyi sebagai berikut:

التصرف على الرعية منوط بالمصلحة

Tindakan Pemerintah/Hakim terhadap rakyatnya/pencari keadilan harus dikaitkan dengan kemashlahatan

Dengan mempertimbangkan kemampuan fisik, psikis maupun keinginan dan tekad untuk menjadi seorang istri yang dibantu pihak orang tua maka anak Para Pemohon dapat dianggap mampu untuk mengarungi bahtera rumah tangga bersama calon suaminya meskipun harus tetap di bawah bimbingan dan bantuan orang tua, sehubungan dengan itu Hakim

[117] Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 1977), 208.

berpendapat, demi untuk mencegah terjadinya dan atau berlanjutnya perbuatan-perbuatan dosa/maksiat dan kemudlaratan yang berlarut-larut, oleh karenanya harus dicari kemaslahatan yang terbaik bagi calon pengantin;

Sedangkan dalam perkara nomor 72/ Pdt.G/2022/PA. Pn hakim menolak permohonan dispensasi kawin dengan mempertimbangkan beberapa hal diantaranya:

1) Menghindari Mudharat

Bahwa dalam persidangan calon pengantin mengaku telah melakukan perbuatan zina yang merupakan perbuatan dosa besar yang sangat dibenci oleh Allah SWT, meskipun di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 ayat (1) dinyatakan bahwa seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya, akan tetapi aturan ini diyakini memiliki banyak risiko apabila diterapkan di tengah-tengah masyarakat Indonesia hari ini yang cenderung semakin permisif terhadap perilaku seks bebas yang menyebabkan terjadinya perzinaan;

2) Kesiapan Calon Pasangan

Dalam kondisi calon pasangan pengantin sama-sama berusia di bahwa 19 tahun dan dalam persidangan juga ditemukan fakta bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV belum memiliki pekerjaan atau penghasilan tetap dan masih sering bergantung kepada orang tua, Hakim menilai bahwa sebagai calon suami (anak Pemohon III dan Pemohon IV) belum memiliki kemampuan untuk dibebankan tanggung jawab sebagai kepala keluarga sehingga memberikan izin untuk menikah secara tidak langsung membebankan sesuatu yang melebihi kesanggupan anak Pemohon III dan Pemohon IV.

Selain itu fakta bahwa calon pasangan pengantin telah melakukan perbuatan zina menunjukkan bahwa yang bersangkutan memiliki stabilitas spritiual dan emosional yang sangat lemah, dan orang seperti itu diyakini belum mampu menikah dan menjalankan tugas di dalam rumah tangga dengan baik demi mencapai tujuan perkawinan yang dicitakan maka hakim

menilai kepada mereka belum layak diberikan dispensasi untuk dapat melangsungkan perkawinan, dikarenakan anak para Pemohon tersebut dipandang belum cukup dewasa dan belum cukup mampu untuk bertanggung jawab sebagai seorang istri maupun suami, karena dalam membina rumah tangga diperlukan kematangan fisik/jiwa dan raga untuk mengarungi bahtera rumah tangga yang penuh dengan tantangan, hal mana menurut Hakim bertentangan dengan aspek penting yang harus diperhatikan secara seksama dalam pemeriksaan perkara dispensasi kawin, yakni memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*),

3) Menasabkan Anak Diluar Nikah

Berbagai literatur fiqh yang diambil alih menjadi pertimbangan hakim dalam penetapan ini, ditemukan bahwa banyak ulama sesungguhnya berpendapat bahwa pernikahan yang dilakukan oleh wanita hamil hukumnya haram. Para ulama dari kalangan mazhab Hanbali dan Maliki berpendapat bahwa haram hukumnya dilakukan pernikahan antara seorang wanita yang hamil akibat zina dengan seorang laki-laki, baik laki-laki itu adalah yang menzinai wanita tersebut maupun dengan laki-laki yang tidak menzinai wanita tersebut. Di antara dalil yang dipakai oleh para ulama tersebut adalah hadits Rasul,

لا توطأ حامل حتى تضع

> *Wanita hamil tidak boleh diajak berhubungan sampai dia melahirkan.*" (HR. Abu Daud, Ad-Darimi, dan disahihkan Al-Albani)

Dari hadits ini dipahami bahwa yang dimaksud dengan berhubungan dalam hadits di atas adalah menikah, karena salah satu aktivitas yang terpenting yang dilakukan oleh orang yang menikah adalah melakukan hubungan suami istri dan perbuatan itu dilarang oleh Rasulullah untuk dilakukan atas seorang wanita yang sedang hamil. Artinya, dilarang menikahi wanita yang sedang hamil;

Selain itu pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang wanita yang telah dihamilinya di luar nikah juga berpotensi besar menyebabkan terjadi lagi pelanggaran lain yaitu penisbatan nasab anak kepada ayah biologis yang telah secara tegas dilarang oleh Rasulullah sebagaimana hadits yang berbunyi:

قضى النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان من أمة لم يملكها، أو من حرة عاهر بها، فإنه لا يلحق به ولا يرث

> *Nabi* shallallahu ‘alaihi wa sallam *memutuskan bahwa anak dari hasil hubungan dengan budak yang tidak dia miliki, atau hasil zina dengan wanita merdeka tidak dinasabkan ke bapak biologisnya dan tidak mewarisinya.* (HR. Ahmad, Abu Daud, dihasankan Al-Albani serta Syuaib Al-Arnauth).

Dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat, sering terjadi bahwa anak dari hasil perzinaan tetap dinasabkan kepada ayah biologisnya meskipun hal ini secara syariat jelas dilarang. Memberikan izin kepada para Pemohon untuk menikahkan anak mereka sebelum anak Pemohon I dan Pemohon II melahirkan akan membuka peluang anak para Pemohon tidak akan berterus-terang kepada anak mereka yang akan dilahirkan nantinya tersebut bahwa anak tersebut tidak bernasab kepada anak Pemohon III dan Pemohon IV melainkan hanya bernasab kepada anak Pemohon I dan Pemohon II;

3. Faktor Penyebab Terjadinya Disparitas Penetapan Hakim Dalam Perkara Permohonan Dispensasi Kawin dengan Pertimbangan Calon Isteri Sedang Hamil

Dalam putusan hakim kata disparitas dapat terkait pada perbedaan perspektif hakim dalam menafsirkan suatu konsep hukum yang nantinya bisa saja berimplikasi pada penjatuhan putusannya.[118] Disparitas juga dapat dimaknai kebebasan yang diberikan undang-undang kepada hakim untuk

[118] Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Disparitas Putusan Hakim, Identifikasi Dan Implementasi* (Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014), 17.

memutus perkara sesuai dengan ketentuan, walaupun putusan tersebut bisa saling berbeda antara suatu perkara dengan perkara yang lain. Disparitas dapat terjadi baik antar putusan yang bersifat vertical (seperti putusan pengadilan tingkat pertama dengan tingkat banding) atau antar-putusan yang bersifat horizontal (putusan pengadilan pada tingkat yang sama).[119]

Kajian disparitas berkaitan dengan pemaknaan hakim terhadap unsur-unsur dari setiap dasar hukum yang digunakan dalam perkara yang bersangkutan. Disparitas pemaknaan tadi boleh jadi hanya sekedar mengkonfirmasi ketentuan tekstual dari bunyi pasal undang-undang atau perjanjian, tetapi dapat pula memunculkan sebuah penemuan hukum baru yang akan menerobos kebakuan tekstual.

Putusan hakim di ruang pengadilan tidak sekedar untuk mengakhiri sengketa dua pihak atau lebih; memberikan hak pada satu pihak dan membebankan kewajiban pada pihak lain; menghukum yang bersalah dan membebaskan yang tidak bersalah. Putusan hakim belum tentu mendatangkan kebahagiaan. Bahkan bisa saja menimbulkan penderitaan dan ketidakpercayaan yang bukan saja disebabkan oleh proses dan putusan yang tidak adil, tetapi juga karena adanya disparitas antara satu atau lebih perkara yang relatif sama; baik disparitas proses, disparitas penafsiran hukum, disparitas perlakuan, dan disparitas putusan akhir[120].

Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim atas sengketa yang diperiksa dan diadilinya. Hakim harus dapat mengolah dan memproses data-data yang diperoleh selama proses persidangan, baik dari bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan maupun sumpah yang terungkap dalam persidangan Sehingga keputusan yang akan dijatuhkan dapat didasari oleh rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme dan bersifat obyektif.

---

[119] Ibid., ix–x.
[120] Ibid., iii.

Terdapat banyak faktor yang menyebabkan terciptanya disparitas putusan. Tetapi pada akhirnya hakimlah yang paling menentukan terjadinya disparitas. Di Indonesia, disparitas putusan juga sering dihubungkan dengan independensi hakim. Dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak boleh di intervensi pihak manapun. Sebagai mana yang tercantum pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dalam memeriksa dan mengadili permohonan dispensasi kawin hakim mempunyai argumentasi sendiri dalam memutuskan perkara dispensasi perkawinan. Hal ini merupakan salah satu bentuk ijtihad hakim dalam menetapkan perkara dispensasi perkawinan yakni dengan mempertimbangkan maslahah dalam sebuah penetapan yang akan diambil perkawinan dini yang akan diajukan dispensasi dapat saja dikabulkan, ditolak, atau dinyatakan gugur.

Hal ini tergantung dari hasil analisa hakim terhadap fakta-fakta yang ditemukan selama sidang dispensasi perkawinan dilaksanakan. Terlebih lagi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan juga tidak disebutkan secara tegas komponen-komponen apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam menerima atau menolak permohonan dispensasi nikah.

Disparitas penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama terjadi karena perbedaan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara. Perbedaan ini dapat disebabkan oleh faktor internal dan eksternal hakim. Faktor-faktor penyebab disparitas penetapan dispensasi kawin, terdiri dari faktor internal dan factor eksternal hakim[121].

[121] Dispensasi Kawin, "Dorkas Erems Yunginger, Titin Samsudin & Dedi Sumanto Desparitas Dispensasi ....." 5, no. 2 (2024): 58–75.

1) Faktor internal hakim

a) Faktor Kebebasan Hakim

Sistem peradilan Indonesia memberikan kebebasan kepada hakim untuk memutus perkara tanpa boleh dipengaruhi siapapun dan bertanggungjawab Kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa" kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia".

Kebebasan inilah yang menyebabkan disparitas, dimana hakim masing-masing memiliki pendapat sesuai dengan keyakinan dan penilaiannnya, karena hakim tidak hanya merdeka secara institusional namun juga merdeka secara personal. Terlebih lagi perkara dispensasi kawin diperiksa oleh hakim tunggal sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan.

b) Faktor Latar Belakang Sosial

Pengalaman hidup setiap hakim berbeda-beda demikian pula dengan interaksi dan pergaulannya dalam masyarakat. Pengalaman hidup dan kedekatan emosional merupakan faktor yang sangat mempengaruhi cara berfikir hakim. Hakim yang memiliki kedekatan dengan masyarakat bawah yang kurang pendidikan dan miskin akan berbeda dengan hakim yang bergaul dengan masyarakat menengah keatas, mampu dan berpendidikan cukup. Demikian pula dengan kultur dan budaya yang berbeda antar hakim akan menyebabkan pula disparitas putusan.

c) Faktor pendidikan

Putusan hakim dibuat berdasarkan kemampuan intelektual hakim. Semakin tinggi jenjang pendidikan hakim maka semakin banyak pula ilmu pengetahuan yang didapatkannya. Seain itu kemampuan penalaran dan interpretasi hakim berpengaruh terhadap putusan yang ditetapkan oleh hakim. Disparitas putusan tergantung juga pada penguasaan hakim terhadap berbagai disiplin ilmu. Diantaranya ilmu psikologi, ilmu manajemen, ilmu kesenian, ilmu humaniora dan yang tidak kalah pentingnya adalah ilmu hukum. Penguasaan hakim terhadap berbagai ilmu dan teori hukum yang bersifat teknis, keluwesan dalam menemukan hukum baik dari segi intrepretasi maupun konstruksi hukum. Selain itu kemampuan setiap hakim dalam mengelaborasi undang-undang dan sumber hukum lainnya sesuai kondisi dan tidak terpaku pada undang-undang atau pasal-pasal tertentu.

d) Faktor pandangan dan pengetahuan agama

Disparitas penetapan hakim juga terjadi karena perbedaan pandangan, pengetahuan agama dan keyakinan agama masing-masing hakim. Selain itu filosofis penjatuhan putusan, yaitu asas keadilan, asas kepastian hukum, dan asas kemanfaatan hukum juga berpengaruh terhadap hukum yang ditetapkan hakim.

2) Faktor Eksternal Hakim

a) Faktor Sumber Hukum

Sumber Hukum dan peraturan perundang-undangan yang cenderung multi tafsir dan tidak jelas menjadi salah satu penyebab terjadi disparitas putusan. Hakim menafsirkasn sesuai dengan pengetahuan dan cara mereka menafsirkan sumber hukum. Misalnya Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 kata “dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak” terkesan tidak tegas dan jelas. Pada kondisi mendesak

bagaimana anak yang dapat dimintakan dispensasi, sehingga ada hakim yang menafsirkan dalam kondisi sudah hamil dan ada juga yang menafsirkan meski belum hamil namun sudah berhubungan pacaran lama dan sudah berkemampuan membina rumah tangga dan menanggung resiko perkawinan.

b) Perbedaan fakta persidangan.

Disparitas juga dapat terjadi berdasarkan keterangan, sikap dan keadaan diri pihak di persidangan. Hakim menilai alasan orang tua ingin menikahkan anaknya dan apa pula yang mendorong anak ingin segera menikah meski undang-undang belum mengizinkan. Faktor pekerjaan dan besaran penghasilan calon suami anak dan penghasilannya juga menjadi penyebab disparitas, karena hakim ingin memastikan kemampuan anak dan calon suaminya dalam menghidupi rumah tangganya.

c) Faktor pengetahuan agama anak dan calon suaminya.

Pengetahuan anak dan calon suaminya menjadi faktor disparitas hakim dalam menjatuhkan putusan, karena ada hakim yang menganggap pengetahuan agama anak dan calon suaminya penting untuk dipertimbangkan ada juga yang tidak. Pengetahuan agama dimaksudkan untuk menjamin terjaganya keutuhan rumah tangga dalam pondasi Islam.

Sebagaimana halnya dalam penetapan Pengadilan Agama Painan Nomor 80/Pdt.P/2021/PA.Pn dan Nomor 72/Pdt.P/2022/PA.Pn, meskipun alasan pengajuan permohonan dispensasi kawin para pemohon sama yakni calon pengantin perempuan dalam kondisi hamil, akan tetapi hakim memiliki perbedaan dalam menetapkan permohonan tersebut. Terjadinya disparitas hakim dalam memeriksa dan mengadili permohonan dispensasi kawin disebabkan karena perbedaan dalam mempertimbangkan beberapa faktor diantaranya:

a. Faktor Kepentingan Bagi Anak di Bawah Umur

Hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi kawin berpedoman kepada kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini berarti pertimbangan hakim dalam memutus semua perkara dispensasi kawin berpedoman kepada hal-hal tersebut dan tidak hanya pada kasus dispensasi kawin dengan alasan hamil di luar nikah. Kepentingan terbaik bagi anak tersebut terdapat pada Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan sebagai berikut:

1) mempelajari secara teliti dan cermat permohonan Pemohon;
2) memeriksa kedudukan hukum Pemohon;
3) menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak;
4) menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan;
5) menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan;
6) memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami/istri;
7) mendengar keterangan Pemohon, anak, calon suami/istri, dan orang tua/wali calon suami/istri;
8) mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua;
9) mempertimbangkan ada tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual, dan/atau ekonomi; dan
10) memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak.

Sebagaimana halnya dalam penetapan Pengadilan Agama Painan Nomor 80/Pdt.P/2021/PA.Pn dan Nomor 72/Pdt.P/2022/PA.Pn, menurut peneliti hakim memiliki pandangan yang berbeda dalam menilai kepentigan terbaik bagi anak di bawah umur, dikabulkannya permohonan dispensasi dalam penetapan 80/Pdt.P/2021/PA.Pn merupakan hal terbaik

bagi anak para Pemohon sebab dalam fakta persidangan di ketahui bahwa kemampuan fisik, psikis maupun keinginan dan tekad anak kandung para pemohon untuk menjadi seorang istri dapat dianggap mampu untuk mengarungi bahtera rumah tangga bersama calon suaminya. berbeda halnya penolakan dalam perkara Nomor 72/Pdt.P/2022/PA.Pn merupakan hal terbaik bagi kepentingan anak para pemohon, sebab sesuai dengan fakta persidagan diketahui bahwa anak-anak para pemohon belum cukup mampu secara fisik, metal serta kemapanan dalam finansial ketika menjalani kehipan rumah tangga.

b. Faktor Memaknai Alasan Mendesak

Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa:

> *"Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur* ***sebagaimana*** *dimaksudkan pada* ***ayat (1)****, otang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup*."

Penyelesaian perkara permohonan dispensansi kawin di Pengadilan diatur secara lebih rinci diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan. Peraturan tersebut tidak disebutkan secara tegas komponen-komponen apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam menerima atau menolak permohonan dispensasi nikah. Dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan kebanyakan hanya disebutkan komponen administrasi dalam mengajukan dispensasi nikah.

Selain itu hakim harus mengidentifikasi serta menasehati para pemohon dispensasi nikah serta pemohon harus mempertimbangkan nasehat. Tetapi tidak ada pasal yang secara tegas menerangkan bahwa hakim harus menolak atau menerima permohonan dispensasi kawin. Hal ini mengakibatkan adanya perbedaan pandangan dalam menilai kondisi mendesak dalam permohonan dispensasi kawin.

Sebagaimana halnya dalam penetapan Pengadilan Agama Painan Nomor 80/Pdt.P/2021/PA.Pn dan Nomor 72/Pdt.P/2022/PA.Pn, meskipun sama-sama calon pengantin perempuan dalam kondisi hamil, hakim pengadilan agama painan tetap melahirkan dua penetapan yang berbeda. Berdasarkan penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 makna dari frasa "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan.

c. Faktor Psikologis Pasangan

Faktor psikologis berupa kesiapan mental dan emosional untuk menikah termasuk salah satu faktor disparitas hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi kawin. Sebagaimana halnya dalam penetapan Pengadilan Agama Painan nomor 80/Pdt.P/2021/PA.Pn. Hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin para pemohon dengan mempertimbangkan kemampuan fisik, psikis maupun keinginan dan tekad untuk menjadi seorang istri yang dibantu pihak orang tua dari anak kandung Para Pemohon dapat dianggap mampu untuk mengarungi bahtera rumah tangga bersama calon suaminya meskipun anak kandung Para Pemohon baru berumur 16 tahun 10 bulan, hal ini bertujuan demi untuk mencegah terjadinya dan atau berlanjutnya perbuatan-perbuatan dosa/maksiat dan kemudlaratan yang berlarut-larut.

Lain halnya dalam penilaian hakim dalam penetapan Pengadilan Agama Painan nomor 72/Pdt.P/2022/PA.Pn yang menolak permohonan dispensasi kawin para Pemohon. Hakim menilai anak para Pemohon

dipandang belum cukup dewasa dan belum cukup mampu untuk bertanggung jawab sebagai seorang istri maupun suami.

4. Dampak Terjadinya Disparitas Penetapan Hakim Dalam Perkara Permohonan Dispensasi Kawin dengan Pertimbangan Calon Isteri Sedang Hamil

Dampak hukum disparitas penetapan hakim dalam mengabulkan dan menolak permohonan dispensasi kawin dapat menciptakan ketidakpastian hukum bagi masyarakat, khususnya apabila terdapat perkara dengan alasan permohonan yang sama.

Ditolak atau dikabulkannya permohonan dispensasi perkawinan karena hamil memiliki dua sisi yang berbeda yakni sisi positif dan sisi negatif, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Dampak hukum ditolaknya dispensasi kawin dikarenakan hamil

Dengan ditolaknya permohonan dispensasi kawin karena alasan calon isteri sedang hamil oleh hakim maka hal ini dapat lebih mempersiapkan kemantangan jiwa pasangan pengantin untuk melangsungkan pernikahan. Karena dengan ditolaknya permohonan dispensasi kawin oleh hakim maka tidak ada alasan untuk melangsungkan perkawinan. Anak para Pemohon harus menunggu hingga batas usia minimal perkawinan sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan terpenuhi. Sekalipun anak dari pemohon telah hamil terlebih dahulu tetap harus menunggu batas minimal usia yang telah ditentukan.

Disamping itu penolakan ini diharapkan mampu meminimalisir kecenderungan masyarakat yang semakin permisif terhadap perilaku seks bebas yang menyebabkan terjadinya perzinaan. Dan pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang wanita yang telah dihamilinya di luar nikah juga berpotensi besar menyebabkan terjadi lagi pelanggaran lain yaitu penisbatan nasab anak kepada ayah biologis.

Akan tetapi secara penolakan ini juga dapat membuka peuang terjadinya penyelewengan hukum seperti pernikahan sirri bagi anak di bawah umur. Dengan ditolaknya permohonan dispensasi kawin kebanyakan masyarakat memilih melakukan pernikahan sirri dengan alasan ingin menghindari aib.

b. Dampak dikabulkannya permohonan dispensasi kawin karena hamil

Apabila dikabulkannya permohonan dispensasi kawin oleh hakim maka pasangan pengantin dapat melangsungkan perkawinan secara resmi di kantor urusan agama. Ketika permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan kepada Pengadilan Agama telah diperiksa dan telah dipurus dengan Penetapan pengabulan permohonan dispensasi perkawinan oleh pengadilan, maka salinan Penetapan tersebut diajukan kepada Kantor Urusan Agama untuk didaftarkan perkawinannya. Dengan telah dikeluarkan penetapan pengadilan tentang dispensasi, maka Kantor Urusan Agama mempunyai kewenangan untuk melayani perkawinan tersebut. Sehingga pihak yang telah mendapatkan penetapan dispensasi dapat melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama setempat, Maka Perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan Penetapan dispensasi tersebut, dianggap merupakan perkawinan seperti biasa. Kedudukan suami, istri adalah sah menurut hukum.

Akan tetapi dengan dikabulkan pemohonan dispensasi kawin dengan kondisi calon pengantin perempuan dalam keadaan hamil memiliki dampak negative yang cukup besar diantaranya:

1) Menurunkan kesadaran masyarakat akan akibat dari pergaulan dan sex bebas pada kalangan anak di bawah umur;
2) Tingkat kematangan jiwa dan keegoisan masih tinggi, sebab pada usia remaja emosi anak masih labil. Sehingga ketika terjadinya permasalahan dalam berumah tangga mereka tidak dapat menyelesaikan permasalah tersebut secara baik dan akhir berujung

pada kekerasan dalam rumah tangga bahkan tidak jarang berakhir dengan perceraian

B. Disparitas Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memberikan Penetapan Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Atas Dasar Pertimbangan Calon Isteri Sedang Hamil Perspektif *Maqashid Syariah*

Tujuan penetapan hukum atau yang sering dikenal dengan istilah *Maqashid al-syari'ah* merupakan salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam. Karena begitu pentingnya *Maqashid al-syari'ah* tersebut, para ahli teori hukum menjadikan *Maqashid al-syari'ah* sebagai sesuatu yang harus dipahami oleh mujtahid yang melakukan ijtihad.

Adapun inti dari teori *Maqashid al-syari'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak *madhara*t. Istilah yang sepadan dengan inti dari *Maqashid al-syari'ah* tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat. Allah swt sebagai syari' (yang menetapkan syari'at) tidak menciptakan hukum dan aturan begitu saja, tetapi semuanya diciptakan dengan tujuan dan maksud demi kemaslahatan manusia di dunia serta akhirat.[122]

Berkenaan dengan kemaslahatan yang harus diwujudkan itu apabila dilihat dari segi kepentingan dan kekuatannya, al-Syathibi dan juga ulama-ulama lainnya, membaginya kepada tiga tingkatan, yaitu *al-dharuriyyat* (primer), *al-hajiyyat* (sekunder), dan *al-tahsiniyyat* (tersier). Pemeliharaan dalam bentuk *al-dharuriyyat* merupakan prioritas utama, Pemeliharaan dalam bentuk *al-hajiyyat* sebagai prioritas kedua, dan pemeliharaan dalam bentuk al-*tahsiniyah* sebagai prioritas ketiga.[123]

Pokok kemaslahatan dalam *maqashid syariah* terdiri dari 5 hal yakni memelihara agama (*hifzh al-din*), memelihara jiwa (*hifzh al-nafs*), memelihara akal (*hifzh al-'aql*), memelihara keturunan (*hifzh al-nasl*), memelihara harta (*hifz al-Mal*). Namun dalam penelitian ini peneliti akan memfokuskan kepada

[122] Busyro, *Maqashid Al- Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Maslahah*, 41.
[123] Ibid., 110.

maqashid syariah yang berhubungan dengan tujuan diajukannya perkara dispensasi kawin yakni perkawinan.

Perkawinan merupakan hal yang memuat *Maqâshid syariah*, setidaknya memelihara agama (*hifz al-Din*) dan keturunan (*hifz al-Nasl*).[124] Dari penjelasan sebelumnya terdapat disparitas hakim dalam menetapkan dispensasi kawin dalam kondisi hamil, dan jika di kaitkan dengan *maqashid syariah* maka dapat disimpulkan bahwasanya disparitas hakim dalam 80/Pdt.G/2021/PA.Pn dan 72/Pdt.G/2022/PA.Pn tersebut terjadi disebabkan karena perbedaan pandangan hakim dalam menilai kondisi mendesak para pihak. Selain itu dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan juga tidak disebutkan secara tegas komponen-komponen apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam menerima atau menolak permohonan dispensasi nikah dan meskipun begitu tujuan dari tetap bertumpu kemaslahatan yang terbaik bagi calon pengantin, untuk memperjalas hal tersebut maka dapat dijelaskan sebagai berikut;

a. Memelihara agama (*hifz al-Din*),

   Hakim yang memeriksa dan memutus perkara permohonan dispensasi hamil di luar nikah salah satunya menggunakan pertimbangan perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*) yang mempunyai tujuan terhadap beberapa prinsip yaitu:

   Pertama, perlindungan terhadap syariat larangan zina, dimana dalam aturan syariat Islam, zina adalah salah satu tindakan yang menimbulkan aib besar yang harus dijauhi dan dihindari. Dalam penetapan permohonan dispensasi perkawinan karena hamil di luar nikah Hakim menggunakan pertimbangan bahwa perbuatan anak para Pemohon yang sudah sering melakukan hubungan suami istri merupakan perbuatan zina yang akan menimbulkan kemadharatan yang besar. Zina adalah perbuatan tercela,

[124] Imam Mawardi, *Maqasid Syariah Dalam Pembaharuan Fiqh Pernikahan Di Indonesia* (Surabaya: Pustaka Radja, 2018), 36.

melanggar norma agama dan asusila, serta merusak tatanan kehidupan dalam masyarakat. Maraknya kasus perzinahan yang terjadi dan semakin meningkat pada kalangan anak-anak muda sangatlah meresahkan, karena dikhawatirkan akan merusak moral seseorang. Selain itu masyarakat Indonesia dengan kultur budaya yang sangat menjunjung tinggi norma baik agama maupun adat akan mengakibatkan kehidupan masyarakat menjadi tidak tertata dengan baik jauh dari kesan masyarakat yang religius. Prinsip ini sejalan dengan pertimbangan hakim dalam perkara 72/Pdt.P/2022/PA.PN yang mana hakim menolak permohonan dispensasi para pemohon agar dapat menghindari kemudaratan seperti menormalisasi prilaku sex bebas dikalangan anak di bawah umur.

Perkawinan dapat dikatakan memelihara agama dilihat dari sisi bahwa disamping kebutuhan dan fitrah manusia, perkawinan juga merupakan ibadah serta dalam rangka menjaga individu dari kemaksiatan, zina dan tindak asusila yang diharamkan. Lebih jauh perkawinan dianggap sebagai setengah dari agama (*nisfu ad-din*), sehingga mereka yang telah berumah tangga dipandang telah sempurna agamanya. Perkawinan adalah jenis kemaslahatan yang di buat oleh syariat sebagai pemenuhan kebutuhan biologis.

Kedua, tidak adanya larangan secara syar‟i untuk kedua calon pengantin apabila akan melangsungkan pernikahan, seperti larangan bahwa kedua calon pengantin ada hubungan mahram, sepersusuan dan hal lain yang bisa menghalangi kedua calon mempelai melangsungkan pernikahan. Kedua calon mempelai secara faktor kedewasaan juga sudah aqil baligh, karena salah satu syarat perkawinan menurut hukum Islam adalah calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan sudah aqil baligh, sehat jasmani dan rohani. Sedangkan menurut salah satu asas perkawinan dalam hukum perkawinan yaitu asas kedewasaan calon mempelai, maksudnya setiap calon mempelai yang hendak menikah harus benar-benar matang secara fisik maupun psikis. Prinsip ini sejalan dengan penetapan perkara Nomor 80/Pdt.P/2021/PA.Pn yang mana hakim mengabulkan permohona dispensasi para pihak dengan

mempertimbangkan kondisi calon pengantin yang telah dianggap mampu untuk menjalani kehidupan rumah tangga serta menghidari perbuatan zina yang mereka lakukan terulang kembali.

Berdasarkan hal tersebut diatas dapat dilihat bahwa hakim pemeriksa perkara permohonan dispensasi nikah memandang bahwa batasan umur dalam undang-undang perkawinan tidak sepadan dengan kemudharatan dengan persyaratan aqil baligh menurut syara'. Artinya bahwa sekalipun pemberian izin dispensasi nikah kurang umur dapat dipandang bertentangan dengan undang-undang namun kemudharatan yang diperkirakan akan terjadi tak sebanding kemudharatan jka terjadi pelanggaran syariat. Dari fakta tersebut dapat diinterpretasikan bahwa dalam kasus ini hakim memposisikan kedudukan syara‟ lebih tinggi dari undang-undang, sehingga dapat dikatakan bahwa ikhtiar hakim ini sesungguhnya adalah wujud pembelaan terhadap syariat dan merupakan bagian dari usaha hakim untuk melindungi juga memelihara agama.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, peneliti berkesimpulan bahwa tujuan maslahah yang ingin didapatkan oleh hakim yaitu berupa perlindungan/pemeliharaan terhadap agama dengan cara mempertahankannya agar masyarakat tidak mengabaikan syariat agama Islam dan bisa menjadi adat yang mengakar bagi masyarakat dalam setiap upaya pengambilan keputusan yang dilakukan oleh masyarakat.

b. Dasar Perlindungan Keturunan (*hifz al-nasl*)

Maqaṣid syariah perlindungan keturunan dalam Islam mengarahkan kadar perhatianya yang besar untuk mengukuhkan aturan dan membersihkan keluarga dari cacat lemah, serta mengayominya dengan perbaikan dan ketenangan yang menjamin kehidupanya. Islam tidak meninggalkan satu sisi pun melainkan berdasarkan peraturan yang bijaksana, serta menghapus cara yang tidak lurus dan rusak yang dijalani syariat-syariat terdahulu dalam masalah ini

Nasab diartikan sebagai keturunan atau kerabat, yaitu pertalian

keluarga melalui akad nikah perkawinan yang sah.[125] Nasab secara terminologi adalah pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah, baik ke atas, ke bawah, ataupun ke samping yang semua itu merupakan salah satu akibat dari perkawinan yang sah, bukan melalui jalan perkawinan yang fasid dan hubungan badan yang subhat.[126]

Pasal 42 Undang-undang Perkawinan nomor 16 tahun 2019 disebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yag dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah, begitu juga yang tetruang dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 53 bahwa perkawinan dalam kondisi hamil adalah sah selama dilakukan dengan laki-laki yang menghamilinya. Hal ini berarti bahwa sekalipun sudah hamil apabila dinikahkan maka kelak anak yang dilahirkan adalah anak yang sah.

Menyikapi fakta bahwa anak yang dimintakan dispensasi sudah hamil di luar nikah, maka hakim akan dihadapkan dengan problem pelik. Penetapan hakim berupa pemberian izin menikah kepada calon pengantin sebagaimana perkara Nomor 80/Pdt.P/2021/PA.Pn dapat dinilai sebagai ikhtiar untuk memberikan status terhadap anak yang kelak akan dilahirkan. Penetapan mengabulkan permohonan dispensasi nikah tentu dinilai berimplikasi pada *legal standing* anak yang akan dilahirkan, berkenaan dengan nasab, hak kewarisan, hak perwalian, hak perlindungan, pendidikan dan lain sebagainya. Dalam pasal 99 kompilasi hukum Islam dijelaskan bahwa anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Dengan kata lain anak yang sah adalah anak yang terlahir dalam ikatan perkawinan ayah dan ibunya terlepas dari kehamilan tersebut terjadi sebelum pernikahan. Keabsahan pernikahan dan anak yang lahir dalam pernikahan di atas akan membawa dampak positif berupa terpenuhinya kewajiban orang tua terhadap anaknya, hak-hak anak atas orang tuanya, serta hak-hak keperdataan lainnya.

Namun penolakan hakim dalam memberikan dispensasi untuk menikah

[125] Harun Nasution, *Ensiklopedi Islam Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 1992), 13.
[126] Nurul Irfan, *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam* (Jakarta: Amzah, 2012), 32.

kepada calon pengantin untuk melangsungkan pernikahan bukan semerta bentuk ketidak pedulian hakim terhadap anak yang akan dilahirkan, melainkan, apabila dinikahkan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang telah dihamilinya di luar nikah juga berpotensi besar menyebabkan terjadi lagi pelanggaran lain yaitu penisbatan nasab anak kepada ayah biologis yang telah secara tegas dilarang oleh Rasulullah sebagaimana hadits yang berbunyi:

قضى النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان من أمة لم يملكها، أو من حرة عاهر بها، فإنه لا يلحق به ولا يرث

> *Nabi* shallallahu ‘alaihi wa sallam *memutuskan bahwa anak dari hasil hubungan dengan budak yang tidak dia miliki, atau hasil zina dengan wanita merdeka tidak dinasabkan ke bapak biologisnya dan tidak mewarisinya.* (HR. Ahmad, Abu Daud, dihasankan Al-Albani serta Syuaib Al-Arnauth).

Dalam prakteknya di tengah masyarakat, sering terjadi bahwa anak dari hasil perzinaan tetap dinasabkan kepada ayah biologisnya meskipun hal ini secara syariat jelas dilarang.

Penetapan batas minimal usia perkawinan oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak bertentangan dengan syariat Islam, bahkan kebijakan tersebut sejalan dengan tujuan syariat Islam (*maqasid syari’ah*) dalam menjaga keselamatan agama (*hifdzu-din*), keselamatan jiwa anak (*hifdzu-nafs*), menjaga keturunan (*hifdzu-nasl*), menjaga harta (*hifdzu-mal*), menjaga kehormatan (*hifdzu-ird*). Meskipun dalam realitanya terdapat disparitas pertimbangan hakim dalam menerima maupun menolak permohonan dispensasi kawin akan tetapi disparitas tersebut merupakan faktor dari perbedaan pandangan hakim dalam menilai kondisi mendesak para pihak, dan meskipun begitu tujuan dari tetap bertumpu kemaslahatan yang terbaik bagi calon pengantin sebagaimana tujuan dari *maqashid syariah*.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan di atas penulis dapat penyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Terjadinya disparitas putusan Hakim dalam menjatuhkan penetapan dispensasi kawin dengan pertimbangan calon isteri sedang dalam keadaan hamil disebabkan beberapa faktor, yaitu: a. *Pertama*, faktor internal hakim, yaitu Faktor kebebasan hakim, latar belakang social, pendidikan, pandangan dan pengetahuan agama, b. *Kedua*, faktor eksternal, yaitu faktor sumber hukum, fakta persidangan, pengetahuan agama anak dan calon suaminya. Sedangkan disparitas penetapan hakim akan berdampak pada ketidakpastian hukum bagi masyarakat, khususnya apabila terdapat perkara dengan alasan permohonan yang sama.
2. Disparitas pertimbangan hukum hakim dalam memberikan penetapan terhadap permohonan dispensasi kawin atas dasar pertimbangan calon isteri sedang hamil jika dianalisis dengan perspektif *maqashid syariah* maka dengan mengabulkan dispensasi kawin karena hamil maka akan terwujud *hifz nasl* dengan terjamin status anak sebagai yang sah karena lahir dalam perkawinan yang sah. Sedangkan dalam penetapan yang menolak adalah mencegah perilaku seks bebas dan perzinaan yang semakin merajalela di tengah masyarakat sehingga tercapai *hifz al-din*, dan *hifz al-nasl* dengan mencegah terjadinya potensi penisbatan nasab anak kepada ayah biologisnya.

B. Saran

1. Hakim harus lebih cermat dan teliti dalam memberikan pertimbangan hukum untuk menghindari adanya disparitas putusan/ penetapan, sehingga setiap putusan/ penetapan yang diambil dapat memenuhi keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

2. Dispensasi perkawinan dini perlu diperketat karena berdampak banyak hal antara lain adanya perceraaian yang pada umumnya belum siap baik dari segi fisik, psikis, ekonomi dan sosial serta Pendidikan yang rendah.
3. Diharapkan adanya sosialisasi bagi masyarakat terkait Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dan dispensasi nikah.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

Abdurrahman. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*. Jakarta: CV Akademika Pressindo, 1986.

Al-Awaisyah, Syaikh Husain bin Audah. *Ensiklopedi Fiqih Praktis Menurut Al-Qur'an Dan As-Sunnah, Jilid III*. Jakarta: Pustaka Imam As-Syafi'i, 2008.

Al-Bukhari, Abi 'Abdillah Muhammad bin Ismail. *Shahih Al-Bukhari*. Damaskus dan Beirut: Dar Ibn Katsir, n.d.

Al-Fasi, 'Allal. *Maqashid Al-Syari'ah Al-Islamiyah Wa Makarimiha*. Dar al-Gharb al-Islami, 1993.

Al-Habsy, Muhammad Bagir. *Fiqih Praktis Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, Dan Pendapat Para Ulama, Cetakan Pertama*. Bandung: Mizan, 2002.

Al-Hamdani, H.S.A. *Risalah Nikah, Terjemah Agus Salim, Edisi 2*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

Al-Jaziri, Abdur Rahman. *Al-Fiqhu 'Ala Madzahibi Al-Arba'Ah*. al-Qahira: Dar al-Hadis, n.d.

Al-Khatib, Syekh Muhammad Syarbini. *Mughni Al-Muhtaj, Juz III*. Mesir: Mustafa al-Babi al-Halaby wa- Auladahu, n.d.

Al-Maliki, Muhammad bin Ahmad bin Juzaiy. *Qawanin Al-Ahkam Al-Syar'iyah*. Beirut: Dar al-'ilm li al-Malayin, 1974.

Al-Maqdisi, Ibnu Qudamah. *Al-Mughni, Juz IX*. Kairo: Dar al-Hadis, n.d.

Al-Nasa'i, Ahmad ibn Syu'ib 'Ali, ditahqiq oleh Nashir al-din al-Albani. *Sunan Al-Nasa'i*. Riyadh: Maktabah al-Ma'arif li al-Nasyr wa al-Tawzi', n.d.

Al-Nawawi, Abi Zakariya Yahya. *Raudah At-Talibin, Cet. I*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1992.

Al-Raisuni, Ahmad. *Nazhariyat Al-Maqashid 'inda Imam Al-Syathibi*. Ma'had 'Ali lil Fikr al-IslamiMa'had 'Ali lil Fikr al-Islami, 1995.

Amin, Totok Jumantoro dan Samsul Munir. *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Amzah Bumi Aksara, 2009.

Aminuddin, Slamet Abidin dan. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2013.

Asman. “Hamil Di Luar Nikah Dan Status Nasab Anaknya (Studi Komperatif Antara Pendapat Imam Syafi’i Dan Imam Ahmad Bin Hambal)” 6, no. 1 (2020): 1–16.

Asrori, Achmad. “Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam.” *Al-Adalah* XII, no. 4 (2015): 807–26. https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/807/873.

Assegaf, Abd. Rachman. *Study Islam Kontekstual Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffah*. Yogyakarta: Gama Media, 2005.

Athibi, Ukasyah. *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya*. Jakarta: Gema Insani, 1998.

Aulia, Tim Redaksi Nuansa. *Kompilasi Hukum Islam:(Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Dan Hukum Perwakafan, Cet. II*. Bandung: Nuansa Aulia, 2011.

AZ, Chuzaimah Yanggo dan Hafiz Anzhary. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008.

Bashori, Akmal. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2020.

Busyro. *Busyro, Dasar-Dasar Filosofis Hukum Islam*. Ponorogo: Penerbit Wade, 2016.

———. *Maqashid Al- Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Maslahah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2019.

———. *Maqashid Al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Maslahah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2019.

———. *Pengantar Filsafat Hukum Islam*. Pertama. Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.

Djalil, Basiq. *Peradilan Agama Di Indonesia: Gemuruhnya Politik Hukum (Hukum Islam, Hukum Barat, Hukum Adat) Dalam Rentang Sejarah Bersama Pasang Surut Lemabaga Peradilan Syariat Islam Aceh, Cet. I*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2006.

Dkk, Helfi. *Pedoman Penulisan Tesis Prodi S2 Hukum Islam*. Bukittinggi: Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Tahun 2024, 2024.

et. al, Achmad Cholil. *Majalah Peradilan Agama*. Edited by Rahmat Arijaya Dkk. *Majalah Peradilan Agama*. 9th ed. Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2016.

Farid, Miftah. *150 Masalah Nikah Dan Keluarga*. Jakarta: Gema Insani Press,

1999.

Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2010.

Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Bandung Alumni, 1977.

———. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: CV. Bandar Maju, 2007.

Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Harahap, M. Yahya. *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional, Cet. 2*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Indonesia, Komisi Yudisial Republik. *Disparitas Putusan Hakim, Identifikasi Dan Implementasi*. Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014.

Irfan, Nurul. *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam*. Jakarta: Amzah, 2012.

Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Amani, 1977.

Mahkamah Agung. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.

Mahkamah Agung, AIPJ2, and IJRS. *Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*. *Buku Saku*. Vol. 2, 2020.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. "Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin," n.d. https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/perma-nomor-5-tahun-2019/detail.

Manan, Abdul. *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan*. Jakarta: Kencana, 2007.

Manan, Bagir. *Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press, 2007.

Mardani. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2016.

———. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Maulidi, Ahmad. *Dinamika Hukum Perdata Di Indonesia*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2011.

Mawardi, Imam. *Maqasid Syariah Dalam Pembaharuan Fiqh Pernikahan Di Indonesia*. Surabaya: Pustaka Radja, 2018.

Memed, Hamaedillah. *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil Dan Anaknya*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata*. Yogyakarta: Liberty Press, 1998.

Mughniyah, Muhammad Jawad. *Al-Ahwal Al-Sakhsiyyah*. Beirut: Dar al-Ilmi li al-Malayain, n.d.

Mujieb, M. Abdul. *Kamus Istilah Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Nasution, Harun. *Ensiklopedi Islam Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 1992.

Penghimpun, Solahuddin. , *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, Dan Perdata (KUHP, KUHAP Dan KUHPdt)*. Jakarta: Visi Media, 2008.

Poewadarminta, WJS. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1976.

Prodjohamidjojo, Martiman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Karya Gemilang, 2007.

Qudamah, Ibn. *Al-Mughni*. Beirut: Dal al-Kutub al-Ilmiyah, n.d.

Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah, Jilid II*. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.

Safriadi, Tgk. *Maqashid Al-Syari'ah & Mashlahah Kajian Terhadap Pemikiran Ibnu 'Asyur Dan Sa'Id Ramadhan Albuthi*. Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada, 2021.

Sahrani, Tihami dan Sohari. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Said, Mad. "Dispensasi Perkawinan Hamil Di Luar Nikah Pada Pengadilan Agama Parigi Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Suatu Analisis Maqasid Syari'ah." Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, 2023.

Saleh, K. Wancik. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976.

Shidiq, Sapiudin. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2017.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah, Cet. Ke-7, Jilid 7*. Jakarta: Lentera Hati, 2007.

Siddik, Abdullah. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Tinta Mas, 1997.

Sijabat, Togar S.M. "Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Narkotika." *Hukum Online.Com*, n.d.

Sinaga, Nurhayati dan Ali Imran. *Fiqh Dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media Group, 2018.

Soemitro, Roni Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Galia Indonesia, 1983.

Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Supramono, Gatot. *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah*. Jakarta: Djambatan, 1998.

Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2006.

Syihab, M. Quraisy. *Wawasan Al-Qur'an, Tafsir Maudhu'i,Atas Pelbagai Persoalan Umat, Cet. Ke-6*. Bandung: Mizan, 1997.

Tjitrosudibio, R. Subekti dan R. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.

Umran, Abdurrahim. *Islam Dan KB*. Jakarta: Lentera Batritama, 1997.

Usman, Suparman. *Perkawinan Antar Agama Dan Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Serang: Saudara Serang, 1995.

Zahrah, Muhamad Abu. *Ushul Fiqh, Terjemah Saefullah Ma'shum*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

Zein, Satria Effendi M. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2017.

JURNAL

Anie, Dika Putri Vindi Santika. "Disparitas Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Dispensasi Kawin Terkait Batas Usia Minimum Untuk Menikah Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan (Studi Pada Pengadilan Agama Bantul." Universitas Gajah Mada, 2022.

Janur, Nur Akifah, and Nasriah Nasriah. “Analisis Hukum Islam Dalam Pemberian Dispensasi Nikah Dengan Alasan Hamil.” *QISTHOSIA : Jurnal Syariah Dan Hukum* 3, no. 2 (2022): 126–38. doi:10.46870/jhki.v3i2.387.

Junawaroh. “Wanita Hamil Di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam (Studi Hukum Menikahi, Mentalaq, Dan Masa Iddah).” *Syakhsia : Jurnal Hukum Perdata Islam*, no. 2 (2021): 331–56. //jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/syakhsia/article/download/3847/2847/11399.

Kawin, Dispensasi. “Dorkas Erems Yunginger, Titin Samsudin & Dedi Sumanto Desparitas Dispensasi .....” 5, no. 2 (2024): 58–75.

Nasution, Khoirudin. “Draf Undang-Undang Perkawinan Indonesia: Basis Filosofis Dan Implikasinya Dalam Butir-Butir UU.” *Unisia* 26, no. 48 (2003): 129–41. doi:10.20885/unisia.vol26.iss48.art3.

Syafi’i, Imam. “Konsep Kafa’ah Dan Keluarga Sakinah (Studi Analisis Tentang Korelasi Hak Kafa’ah Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah).” *Asy-Syari’ah: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 1 (2020): 31–48.

Yopani Selia Almahisa, and Anggi Agustian. “Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam.” *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (2021): 27–36. doi:10.52005/rechten.v3i1.24.